

**REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP ASAS MONOGAMI DALAM
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
BERBASIS KEADILAN**

Oleh:

**H. Gusti Wardiansyah
10302000221**

UJIAN TERBUKA

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**



Di bawah bimbingan:

Promotor : Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum
Co-Promotor : Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
Co-Promotor : Dr. H. Akhmad Khisni, SH. M. Hum

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

202

**REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP ASAS MONOGAMI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN BERBASIS
KEADILAN**

Oleh

**H. Gusti Wardiansyah
10302000221**


DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian tertutup guna
memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, Desember 2021

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum.

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIK. 21.03.03.040

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



H. Gusti Wardiansyah
10302000221

REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP ASAS MONOGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBASIS KEADILAN

ABSTRAK

Salah satu perkara yang dilindungi demi kemaslahatan manusia adalah memelihara keturunan. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara dilakukannya perkawinan, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana cara yang sah dan bercampurnya antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina, anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah serta menjadi keturunan sah dari ayahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menganalisis penerapan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia serta membuat rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berbasis keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletak undang-undang sebagai instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selama ini digunakan belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi suami yang ingin melakukan poligami meskipun pihak istri sudah memberikan izin untuk berpoligami. Bab I Pasal 2 dan 3 memberikan syarat khusus bagi suami yang akan berpoligami yakni adanya izin dari pengadilan, meskipun izin dari istri pertama sudah dimiliki. Hal demikian tentu sangat memberatkan bagi suami karena harus berurusan dengan pihak pengadilan yang tentunya memerlukan waktu, biaya dan tenaga. Di samping itu keikutsertaan pengadilan dalam pemberian izin berpoligami menurut promovendus adalah satu bentuk campur tangan pengadilan dalam urusan rumah tangga orang lain.

Kata Kunci: *Rekonstruksi Hukum, Asas Monogami, Perkawinan Berbasis Keadilan*

LEGAL RECONSTRUCTION ON THE PRINCIPLE OF MONOGAMY IN
LAW NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING
JUSTICE BASED MARRIAGE

ABSTRACT

One of the things that are protected for the benefit of humans is to maintain offspring. For this reason, Islam regulates marriage and forbids adultery, stipulates who should not be married, how marriage is carried out, what conditions must be met, how is it legal and mixing between two people of the opposite sex is not considered adultery. children born from that relationship are considered legitimate and become legal descendants of their father.

This study aims to analyze the position of the principle of monogamy in the Indonesian Marriage Law Number 1 of 1974, analyze the application of the principle of monogamy in Law Number 1 of 1974 in Indonesia and make a reconstruction of Indonesian marriage law based on justice. This research is a normative legal research that is used to examine the function of a norm that lays the law as an instrument that regulates and controls society. The approach used in this research is a conceptual approach, a statute approach, a philosophical approach, and a comparative approach. The analysis used in this research is descriptive qualitative.

*Marriage in Law Number 1 of 1974 which has been used so far has not fulfilled a sense of justice, especially for husbands who want to practice polygamy even though the wife has given permission to do polygamy. Article 2 paragraph (2) provides special conditions for husbands who will have polygamy, namely permission from the court, even though permission from the first wife is already owned. This is certainly very burdensome for the husband because he has to deal with the court which of course requires time, money and energy. In addition, the court's participation in granting permits for polygamy according to *promovendus* is a form of court intervention in other people's household affairs.*

Keywords: Legal Reconstruction, Monogamy Principle, Justice-Based Marriage

RINGKASAN DISERTASI

Sudah menjadi kodratnya bahwa setiap makhluk hidup melakukan perkawinan dalam guna melestarikan kelanjutan kehidupan. Manusia sebagai makhluk hidup juga melakukan perkawinan untuk kelanjutan kehidupan. Hanya saja manusia dalam melakukan perkawinan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Perkawinan manusia tidak saja didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Sementara makhluk lain didasarkan pada kebutuhan biologis semata. Selain itu perkawinan manusia diatur dalam suatu aturan berasal dari Tuhan dan yang dibuat oleh manusia. Aturan yang berasal dari Tuhan bersifat melahirkan hukum agama, sedangkan aturan yang dimuat oleh manusia melahirkan hukum perdata yang mengikat pada manusia yang membuatnya.

Dalam sejarah manusia perkembangan poligami mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Manakala masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan berada di bawah laki-laki maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat dan setara dengan laki-laki, poligami pun berkurang. Oleh karena itu, perkembangan poligami mengalami pasang surut, mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Sebenarnya poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (*trafficking*), serta tindakan-tindakan moral lainnya.

Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan karena hanya untuk pemuasan hasrat biologis saja, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.

Pada dasarnya prinsip perkawinan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Dalam Islam sebagaimana Sunnah Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'ah, yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan.

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan, selalu ada pihak yang menolak dan mendukungnya. Kata poligami identik dengan kontroversi baik dalam hukum Islam maupun dalam realitas sosial. Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang (suami) karena adanya sebab/alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan itu terjadi. Di dalam KHI pasal 57 dijelaskan bahwa alasan-alasan bagi suami berpoligami adalah: istri tidak


melayani suami seperti umumnya, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Idealisme sebuah hukum perkawinan di Indonesia berbasis nilai keadilan. Dan ini merupakan dambaan masyarakat muslim Indonesia sebagaimana didasari dari hasil kajian pendahuluan yang dilakukan oleh promovendus. Asas monogami perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi kaum laki-laki yang akan melakukan poligami, disebabkan persyaratan yang sangat ketat.

Karena sulitnya mendapatkan izin untuk berpoligami, banyak laki-laki menempuh kawin dengan cara nikah siri. Nikah siri biasanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Dalam hukum Islam, pernikahan akan sah jika terpenuhi lima rukun nikahnya. Rukun nikah yang dimaksud ialah adanya calon suami, calon istri, wali nikah dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi nikah, dan berlangsungnya ijab kabul. Dengan kata lain, rukun nikah menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Selain rukun nikah, syarat nikah siri juga harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai.

Jika rukun dan syarat nikah siri sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama Islam. Meski demikian, nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum negara karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Di sisi lain, hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, nikah siri dianggap tidak sah dalam hukum Indonesia karena tidak ada akta nikah dan surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut.

Dalam Islam, syarat sah perkawinan tidak mencantumkan adanya izin dari pengadilan untuk melakukan berpoligami, Yang ada hanyalah izin dari istri pertama, baik tulisan maupun lisan. Oleh karena itu izin dari pengadilan sebagai salah satu syarat untuk berpoligami adalah suatu hal yang ditambah, yang sebenarnya tidak ada dalam agama Islam, selain juga dapat dikatakan bahwa pengadilan telah ikut campur dalam urusan orang melaksanakan agamanya. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil bagi umat Islam khususnya bagi kaum laki-laki yang ingin melaksanakan ajaran agamanya di bidang perkawinan khususnya dalam hak berpoligami, karena poligami bukanlah suatu hal yang dilarang dalam agama Islam.



SUMMARY

Naturally every living being performs internal marriages in order to preserve the continuation of life. Humans as living beings also do marriage for the continuation of life. It's just that humans in marriage are different from other living creatures. Human marriage is not only based on biological needs between men and women who are recognized as legitimate, but also as an implementation of the natural process of human life. While other creatures are based on purely biological needs. In addition, human marriage is regulated in a rule that comes from God and is made by humans. The rules that come from God are giving birth to religious law, while the rules contained by humans give birth to civil law that is binding on the humans who make them.

In history, the development of polygamy follows the pattern of society's view of women. When society views the position and degree of women as being below that of men, polygamy becomes fertile, on the other hand, when society views the position and degree of women as honorable and equal to men, polygamy is reduced. Therefore, the development of polygamy has had its ups and downs, following the highs and lows of women's positions and degrees in the eyes of society.

Polygamy actually is carried out by various groups based on moral considerations to avoid immoral acts, sexual harassment, trafficking in women, and other moral actions. However, nowadays it is possible to do polygamy because it is only for the satisfaction of biological desires, without considering women's rights. Polygamy is rooted in the mentality of domination (feeling in

power) and the despotic nature of men, and partly stems from the difference in natural tendencies between women and men in terms of reproductive functions.

Basically, the principle of marriage in Indonesia which is based on the Marriage Law Number 1 of 1974 is monogamy, but in practice, the choice of monogamy or polygamy is considered a partial problem. Its legal status will follow the conditions of space and time. In Islam as the Sunnah of the Prophet himself shows how these issues can differ and change from one condition to another. Therefore, the choice of monogamy or polygamy is not something that is based on free choice, but must always refer to the basic principles of sharia, namely the realization of justice that brings benefit and does not bring harm or damage.

Polygamy as a form of marriage is like two sides of a coin that cannot be separated, there are always parties who reject and support it. The word polygamy is synonymous with controversy both in Islamic law and in social reality. A polygamous marriage is a marriage that is carried out by a person (husband) because of certain causes/reasons that cause the marriage to occur. Article 57 of the KHI explains that the reasons for polygamous husbands are: the wife does not serve her husband as usual, the wife has a disability or illness that does not go away, the wife cannot give birth to children.

The idealism of a marriage law in Indonesia is based on the value of justice. And this is the dream of the Indonesian Muslim community as based on the results of a preliminary study conducted by promovendus. The principle of marital monogamy in the Marriage Law Number 1 of 1974 is felt to not fulfill the


sense of justice for men who will practice polygamy, due to very strict requirements.

In the cause of the difficulty of obtaining permission to practice polygamy, many men marry by means of unregistered marriages. Siri marriages are usually carried out by people who are Muslim. In Islamic law, a marriage will be valid if the five pillars of marriage are fulfilled. The pillars of marriage in question are the existence of a prospective husband, prospective wife, marriage guardian of the prospective bride, two witnesses to the marriage, and the ongoing consent and acceptance. In other words, the pillars of marriage are a condition for the validity of a marriage. In addition to the pillars of marriage, the conditions for siri marriage must also be met by the two prospective brides.

If the pillars and conditions of an unregistered marriage are met, then the marriage is considered valid in Islam. However, unregistered marriages are considered illegal in the eyes of state law because the marriages are not registered with the Office of Religious Affairs. On the other hand, the law of marriage is regulated in the Law on Marriage Number 1 of 1974 which explains that every marriage must be recorded according to the applicable laws and regulations. Therefore, unregistered marriages are considered illegal under Indonesian law because there is no marriage certificate and official documents regarding the legality of the marriage.

In Islam, the conditions for a valid marriage do not include permission from the court to practice polygamy. There is only permission from the first wife, both written and verbal. Therefore, permission from the court as one of the

conditions for polygamy is an added thing, which actually does not exist in Islam, besides it can also be said that the court has interfered in the affairs of people practicing their religion. This creates a sense of injustice for Muslims, especially for men who want to carry out their religious teachings in the field of marriage, especially in the right to polygamy, because polygamy is not something that is prohibited in Islam.



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Promovendus dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul: **REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP ASAS MONOGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBASIS KEADILAN**, dengan baik dan tepat waktu.

Disertasi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung. Promovendus mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam penulisan tesis ini. Promovendus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T. Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt. M. Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang juga selaku Promotor dalam menyusun disertasi ini, yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada Promovendus dalam penyusunan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang yang banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada Promovendus dalam penyusunan disertasi ini.

4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum. sebagai Sekretaris Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada Promovendus dalam penyusunan disertasi ini.
5. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, SH, M. Hum selaku Promotor yang telah memberikan kesempatan dan semangat kepada Promovendus sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Pogram Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini.
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Co-Promotor dalam menyusun disertasi ini, yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada Promovendus dalam penyusunan disertasi ini.
7. Dr. H. Akhmad Khisni, SH. M. Hum selaku Co-Promotor dalam menyusun disertasi ini, yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada Promovendus dalam penyusunan disertasi ini.
8. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum. sebagai Sekretaris Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada Promovendus dalam penyusunan disertasi ini.
9. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Promovendus.
10. Semua keluarga yang turut mendukung dan mendoakan penulis.
11. Semua teman yang selalu memberikan motivasi, serta semua pihak yang turut memberikan saran dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya, Promovendus berharap agar disertasi yang sederhana ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan namun dapat dijadikan sebagai penambah pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Semoga Allah Swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Semarang, Desember 2021

Promovendus,

H. Gusti Wardiansyah, S.H. M. H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i> | iv |
| RINGKASAN/ <i>SUMMARY</i> | vi |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 23 |
| C. Tujuan Penelitian | 23 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 24 |
| 1. Kegunaan Teoritis..... | 24 |
| 2. Kegunaan Praktis | 24 |
| E. Kerangka Konseptual | 25 |
| 1. Rekonstruksi Hukum | 25 |
| 2. Konsep Hukum Perkawinan | 30 |
| F. Kerangka Teori..... | 36 |
| 1. Teori Keadilan (<i>Grand Theory</i>)..... | 36 |
| 2. Teori Pemberlakuan Hukum Islam (<i>Middle Theory</i>).... | 42 |
| 3. Teori Hukum Progresif (<i>Applied Theory</i>). | 46 |
| F. Kerangka Pemikiran..... | 48 |
| G. Metode Penelitian..... | 50 |
| 1. Paradigma Penelitian | 50 |
| 2. Jenis Penelitian | 52 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 54 |
| 4. Sumber Bahan Hukum Penelitian..... | 55 |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 57 |
| 6. Analisis Bahan Hukum..... | 57 |
| H. Originalitas..... | 58 |
| I. Sistematikan Penulisan Disertasi | 76 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 78 |
| A. Pengertian Perkawinan..... | 78 |
| B. Prinsip Perkawinan..... | 93 |
| C. Hukum Perkawinan dalam Islam | 95 |

| | | |
|----|---|-----|
| D. | Kedudukan Wanita dan Laki-laki dalam Perkawinan Islam.. | 99 |
| E. | Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan Islam..... | 105 |
| F. | Keadilan dalam Perkawinan Poligami | 143 |
| | 1. Perspektif Laki-Laki..... | 143 |
| | 2. Perspektif Perempuan..... | 145 |

BAB III KEDUDUKAN ASAS MONOGAMI DALAM UNDANG-

| | | |
|----|---|------------|
| | UNDANG PERKAWINAN BELUM BERKEADILAN | 148 |
| A. | Hukum Perkawinan Islam. | 148 |
| B. | Asas-Asas Perkawinan dalam Berbagai Perspektif | 169 |
| | 1. Asas Perkawinan menurut Hukum Islam | 169 |
| | 2. Asas Perkawinan menurut Hukum Islam Indonesia | 178 |
| | (UU Nomor 1 Tahun 1974) | |
| | 3. Asas Perkawinan menurut Hukum Perdata Indonesia | 180 |
| | 4. Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat..... | 185 |
| C. | Kedudukan Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Belum Berkeadilan | 189 |

**BAB IV ASAS MONOGAMI DALAM PERKAWINAN DAN
PENERAPANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

| | | |
|----|---|------------|
| | PERKAWINAN SAAT INI | 214 |
| A. | Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 | 214 |
| B. | Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974..... | 233 |
| C. | Penerapan Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Saat Ini..... | 249 |

**BAB V REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP ASAS
MONOGAMI DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 BERBASIS
KEADILAN.....**

| | | |
|----|--|-----|
| A. | Negara-negara yang Menerapkan Asas Monogami dan Poligami dalam Perkawinan | 264 |
| | Monogami: | |
| | 1. Malaysia | 264 |
| | 2. Brunei Darussalam. | 272 |
| | 3. Singapore | 276 |
| | 4. Tunisia | 281 |
| | 5. Turki. | 285 |
| | Poligami: | |
| | 1. Libya | 288 |

| | |
|--|------------|
| 2. Mesir..... | 288 |
| 3. Arab Saudi..... | 289 |
| 4. Kenya..... | 290 |
| B. Rekonstruksi Hukum Terhadap Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Berbasis Keadilan.... | 290 |
| C. Rekonstruksi Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974..... | 308 |
| BAB VI PENUTUP | 316 |
| A Kesimpulan..... | 316 |
| B Implikasi Kajian Disertasi..... | 318 |
| C Saran..... | 319 |
| DAFTAR PUSTAKA | 321 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pembawa misi rahmat bagi alam semesta sangat menjunjung tinggi akan pentingnya sebuah perkawinan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk melahirkan keturunan. Setidaknya terdapat 80 ayat di dalam Al-Qur'an yang membicarakan perkawinan. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana menjalani perkawinan menuju kepada kehidupan yang damai, tenang, dan bahagia yang diridhoi oleh Allah.

Prinsip dasar sebuah perkawinan adalah monogami. Namun dalam praktek, monogami atau poligami dianggap persoalan persial, yang status hukumnya mengikuti ruang dan waktu. Sunnah Nabi Muhammad SAW sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami dan poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'ah, yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemaslahatan, tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan.

Hukum Islam secara garis besar terbagi kepada dua: *pertama* fikih ibadah meliputi aturan tentang shalat, puasa, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhannya; *kedua* fikih muamalah mengatur hubungan manusia dengan semuanya, seperti perikatan,

sanksi hukum dan peraturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Sementara itu secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang akhirat kelak.¹ Firman Allah dalam QS. Al-Anbiya: 107: *"dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*

Salah satu perkara yang dilindungi demi kemaslahatan manusia adalah memelihara keturunan. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara dilakukannya perkawinan, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana cara-cara perkawinan itu dianggap sah dan bercampur antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina, anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah serta menjadi keturunan sah dari ayahnya.²

Umat Islam Indonesia mayoritas dan tetap eksis. Hal ini menjadi peluang besar bagi umat Islam di Indonesia untuk menjalankan Syarat Islam dan berhukum dengan hukum Islam. Idealisme serta harapan ini bukanlah hal yang mudah dilakukan, namun memerlukan perjuangan, pengorbanan, serta upaya yang maksimal untuk merealisasikannya. Walaupun demikian, umat Islam Indonesia perlu bersyukur karena dapat melaksanakan hukum-hukum Islam

¹ Ismail Muhammad Syah, dkk. 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet, II, hlm. 65.

² *Ibid.*

walaupun sampai saat ini hukum yang masih berlaku di Indonesia adalah hukum konvensional atau bukan hukum Islam. Namun terdapat beberapa aspek-aspek kehidupan yang masih menerapkan hukum Islam, di antaranya hal-hal yang menyangkut pernikahan, perceraian, hak asuh anak, pembagian harta waris, yang dikenal istilah “Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. KHI banyak digunakan sebagai acuan ataupun dalil bagi Pengadilan Agama, dan aturan-aturan berkaitan dengan poligami yang terdapat dalam UU Perkawinan juga terdapat dalam KHI.

Pernikahan atau perkawinan sendiri adalah upacara sakral yang mengikat antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa yang ingin membangun sebuah keturunan dan sifatnya kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam dapat disebut Ijab Qobul (akad nikah), pernikahan seperti ini dinamakan dengan sistem pernikahan monogami. Adapun sistem pernikahan lain yang dimana laki-laki dewasa dapat memiliki dua perempuan dewasa atau lebih perempuan dewasa untuk dijadikan istri atau istri-istrinya dalam waktu bersamaan, sistem pernikahan ini bernama sistem pernikahan poligami. Istilah poligami ini dibatasi dalam arti yang sama dengan poligini (untuk selanjutnya dalam disertasi ini digunakan istilah poligami). Hal itu muncul karena lembaga perkawinan di Indonesia hanya mengizinkan poligini, tidak poliandri. Hal ini sesuai ketentuan mengenai poligami di Indonesia yang diatur dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.³

³ <https://www.jpnn.com/news/banyak-kasus-poligami-jadi-pemicu-perceraian?page=3>, (16 Agustus 2020)

Dalam Islam hukum poligami diperbolehkan (mubah, tidak dilarang namun tidak dianjurkan). Islam memperbolehkan seorang laki-laki dewasa beristri hingga empat orang istri dengan syarat suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. Dalam QS An-Nisa Ayat (4): 3 dinyatakan:

“... dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami⁴ Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.³ Oleh karena itu poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi, poligami ditolak, pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap sandaran normatif yang tegas.⁴

Hukum perkawinan nasional Indonesia menganut asas monologi. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bunyinya:

“pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

⁴Pasal 3 ayat (1) UU Nomer 1 tahun 74 tentang Perkawinan

Ketentuan pasal ini secara kental ditransferkan dari garis hukum yang terdapat di dalam Q.S. Al-Nisa' (4): 3 yang meletakkan dasar monologi bagi suatu perkawinan.⁵ Maksud anjuran Tuhan untuk beristri satu saja adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila orang beristri lebih dari satu. Walaupun seorang laki-laki diperbolehkan mengawini wanita lebih dari seorang, tetapi kalau tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaiknya kawin dengan satu wanita saja. Perkawinan lebih dari satu dianggap sebagai suatu pengecualian.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami, dan hal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan seperti dimana salah satu pasangan meninggal dunia, bahwa pasangan yang ditinggal mati itu bisa menikah lagi.

Meskipun hukum perkawinan nasional menganut asas monogami, akan tetapi, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Indonesia sendiri memiliki undang-undang tentang poligami yang terletak pada pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974; pasal 41 PP No. 9-1975 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,*
- 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan,*
- 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) di atas, diakui bahwa asas perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah asas monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun demikian asas monogami yang diterapkan merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Meskipun pada kenyataannya banyak ditemukan penyimpangan dimana banyak terjadi poligami secara illegal atau diluar dari mekanisme yang ada.

Terdapat perbedaan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, yang dapat dilihat dalam pasal 27 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama, seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami.⁵

Jika seorang suami memiliki istri yang masih hidup dan istrinya termasuk pada yang tertulis di atas, maka sang suami dapat beristri lebih dari seorang perempuan dewasa dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan (pasal 4 (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 40 PP No. 9 Tahun-

⁵ <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/247> (11 Januari 2021)

1975). Namun pasal tersebut belum cukup untuk dapat diterima di pengadilan, karena masih akan memeriksa sebagai berikut:

- 1. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu adalah persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;*
- 2. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;*
- 3. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.*

Dengan kelengkapan semua itulah, baru sang suami yang mau memperistri lebih dari satu orang perempuan dewasa dapat melakukan praktek poligami, sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Agama Islam dan diperbolehkan oleh undang-undang yang ada di Indonesia.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan berada di bawah laki-laki, maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat dan setara dengan laki-laki,

poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Sebenarnya, poligami dilakukan oleh berbagai kalangan berdasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (*trafficking*), serta tindakan-tindakan moral lainnya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan karena hanya untuk pemuasan hasrat biologis saja, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan Sebagian lagi berasal dari perbedaan kecendrungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan bahwa syarat utama dalam beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Perkawinan poligami

adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami karena adanya sebab atau alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan itu terjadi.

Konsep perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan dalam KHI, namun masih tetap saling menguatkan. Dalam UU dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sementara dalam *kompilasi hukum Islam*, pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat atau *mithaqal ghalizian* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Sayuti Thalib menjelaskan, bahwa pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud antara laki-laki dan perempuan, tentu saja satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, bukan dengan banyak perempuan, atau lebih tepatnya beristri lebih dari seorang isteri.

Berkaitan dengan poligami, secara implisit regulasi mengenai poligami di Indonesia termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Regulasi tersebut, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah istri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Didalam KHI pasal 57 dijelaskan bahwa alasan-alasan bagi suami berpoligami adalah:

- 1. Istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya*
- 2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh*
- 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan*

Pasal 57 KHI tersebut di atas, merupakan alasan yang dibenarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk memperbolehkan suami berpoligami dilihat dari perspektif suami, disertai dengan beberapa kondisi istri yang membolehkan seorang suami berpoligami. Oleh karena itu muncullah suatu pertentangan antara teori dan praktek, maksudnya syarat-syarat yang disebutkan di atas tadi sama sekali tidak dijadikan acuan orang dalam melakukan poligami. Perkawinan poligami tidak dilakukan berdasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan, melainkan karena alasan-alasan lain termasuk untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja. Seseorang bisa saja membuat alasan dengan menganggap pasangannya tidak mampu memberikan kepuasan batin.

Poligami yang marak terjadi dikalangan masyarakat tidak banyak yang mengetahui bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dan sah secara hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara maupun menurut hukum syari'ah Islam). Diakui bahwa perkawinan poligami dapat menimbulkan rasa kekecewaan istri dan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Istri yang dipoligami sering merasa tersisihkan manakala suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru dibandingkan terhadap istri pertama.

Hukum poligami menurut Muhmud Syaltit, mantan Syekh Al-Azhar, adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki untuk mencukupkan beristri satu orang saja. Ini bermakna bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan yaitu penganiayaan terhadap para istri.

Sementara itu Zamahsyari dalam kitabnya tafsir Al Kasysyaaf mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang diperbolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari

seorang istri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah seandainya syari'at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan, dan oleh sebab itu berpoligami diperbolehkan dalam Islam.

Hukum poligami disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya.”

Dalam ayat ini disebutkan bahwa para wali yatim boleh mengawini yatim asuhannya dengan syarat harus adil, yaitu harus memberi mas kawin kepadanya sebagaimana ia mengawini wanita lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah RA Ketika ditanya oleh Uswah bin Al-Zubair RA mengenai maksud ayah 3 Surat An-Nisa' tersebut yaitu.

“jika wani anak wanita tersebut khawatir atau tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka wali tersebut tidak boleh mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya itu. Tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, jika

tidak, maka ia hanya boleh beristri seorang dan inipun ia tidak boleh berbuat zhalim terhadap istrinya yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula akan berbuat zhalim terhadap istrinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.”

Syekh Muhammad Abduh mengatakan: Haram berpoligami bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil. Jadi maksud ayat 3 Surat An-Nisa’ itu adalah bahwa kamu tidak boleh mengawini yatim dalam asuhanmu dengan syarat adil. Bila tidak dapat berlaku demikian, hendaklah kamu memilih wanita yang lain saja. Sebab perempuan selain yatim yang dalam asuhanmu masih banyak jumlahnya. Namun jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang wanita saja.

Sebelum turun ayat 3 Surat An-Nisa’ di atas, banyak sahabat yang mempunyai istri lebih dari empat orang. Sesudah ada pembatasan paling banyak poligami itu empat, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang mempunyai istri lebih dari empat, untuk menceraikan istri-istrinya, seperti disebutkan dalam hadist yang artinya:

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ghailan bin Umaiyyah Ats-Tsaqafy yang waktu masuk Islam mempunyai sepuluh istri, pilihlah empat diantara mereka dan ceraikanlah yang lainnya.”

(HR. Nasa’I dan Daruquthni)

Dalam hadist lain disebutkan pula tentang pengakuan seorang sahabat bernama Qais bin Harits yang artinya:

“saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW maka beliau bersabda: “pilihlah empat orang dari mereka.” (HR. Abu Daud)

Berdasarkan pemahaman terhadap ayat dan hadist yang membatasi poligami, maka timbul pertanyaan: “Apakah asas perkawinan dalam Islam monogami atau poligami?” Dalam masalah ini ada dua pendapat:

- a. Bahwa asas perkawinan dalam Islam itu monogami
- b. Bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah poligami

Golongan pertama beralasan bahwa Allah SWT memperoleh poligami itu dengan syarat harus adil. Mengenai keadilan ini harus dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 129 yang artinya:

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cinta, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan pemeliharaan diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”

Karena ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak akan ada seorangpun yang dapat berbuat adil, suatu petunjuk bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami.

Sementara itu bagi yang berpendapat bahwa asas pernikahan itu adalah poligami, beralasan bahwa antara ayat 3 dan ayat 129 surat An-Nisa' itu adalah adil dalam cinta dan jima'. Ini memang logis, umpama dari hari Ahad giliran di rumah istri pertama dengan memberikan nafkah batin, hari Senin giliran istri kedua memberikan nafkah yang sama, demikian selanjutnya pada istri ketiga dan keempat. Adil yang semacam ini jarang terjadi, sebab gairah untuk memberikan nafkah batin ini tidak selalu ada. Asalkan perbuatan itu tidak sengaja, maka itu tidak dosa.

Golongan yang berpendapat bahwa asas melaksanakan poligami hanya dalam keadaan memaksa atau darurat, Muhammad Rasyid Ridha mencantumkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami, antara lain:

1. Istri mandul
2. Istri yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suamiya untuk memberikan nafkah batin
3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa, sehingga istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong

4. **Bila suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyaj daripada laki-laki, sehingga bila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.**

Dari dua pendapat di atas, baik asas perkawinan itu monogami ataupun poligami, yang jelas Islam memperbolehkan adanya poligami, dengan syarat adil. Syarat adil ini merupakan suatu penghormatan kepada wanita bila tidak dipenuhi akan mendatangkan dosa. Kalau suami tidak berlaku adil pada istrinya, berarti ia tidak *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf* kepada istrinya, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 19 yang artinya: “*dan bergaullah dengan mereka secara patut (baik).*”

Dalam kedudukan suami sebagi pemimpin atau kepala rumah tangga, ia wajib *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf* kepada istrinya. Ia tidak boleh berbuat semena-mena terhadap istrinya, karena dalam pergaulan hidup berumah tangga, istri boleh menuntut perbatalan akad nikah dengan jalan *khulu'*, bila suami tidak mau atau tidak mampu memberi nafkah, atau tidak berlaku adil, atau suami berbuat serong, penjudi, pemabuk, dan sebagainya, dan istri tidak rela. Akibat *khulu'* suami tidak bisa ruju' tanpa persetujuan bekas istri. Itulah konsekuensi bagi suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, yang berarti ia tidak bergaul secara patut/baik terhadap istrinya.

Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir-akhir ini muncul merupakan tuntutan

normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial. Poligami merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan dalam kehidupan sosial berkeluarga disebabkan banyaknya aspek dan efek yang terjadi akibat terjadinya kasus poligami tersebut.

Keluarga sebagai struktur masyarakat terkecil dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Salah satu bentuk perkawinan adalah poligami. Poligami ada dua macam yaitu poligini dan poliandri. Dalam hukum Islam poliandri sangat dilarang, sedangkan poligini dan poligami diperbolehkan dalam batasan tertentu.¹³ Poligami mempunyai legalisasi hukum seperti dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam prinsip perkawinan menganut asas monogini/monogami, namun tetap ada kemungkinan poligami dengan adanya ketentuan izin poligami. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat pun sebagian menganggap dalam kelas-kelas tertentu pada struktur sosial masyarakat boleh melakukan poligami seperti tradisi masyarakat Probolinggo yang membolehkan para kyai untuk menikah berapapun yang mereka inginkan.

Fenomena poligami ini semakin marak setelah banyak para publik figur yang banyak melakukan poligami dan mempublikasikannya ke khalayak ramai, meskipun poligami bukanlah persoalan yang baru dan tidak hanya dilakukan oleh publik figur, masyarakat biasapun banyak yang melakukannya. Hanya saja hal ini mencuat ke permukaan karena pelakunya seorang *public figure*. Akibatnya

fenomena poligami ini menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat, terutama bagi kaum perempuan. Dan kebanyakan dari mereka menganggap hal ini sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan, melanggar HAM dan tidak adil bagi kehidupan perempuan.

Sebenarnya pilihan monogami atau poligami merupakan persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Sunnah Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'ah, yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan. Poligami yang dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (*trafficking*), serta tindakan-tindakan moral lainnya.

Memang perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Masyarakat yang memandang status sosial perempuan lebih rendah daripada laki-laki maka poligami menjadikan poligami marak, sebaliknya manakala masyarakat memandang status perempuan terhormat dan setara dengan laki-laki, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami turun naik mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata

masyarakat. Memang diakui bahwa pada zaman sekarang ini poligami dilakukan karena hanya untuk pemuasan hasrat biologis, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.

Untuk mengkaji poligami berprinsip pada keadilan harus didasarkan pada beberapa hal yaitu:

Pertama: landasan normatif poligami yaitu dalam mengelaborasi pemikiran tentang poligami ini akan dilihat bagaimana sebenarnya prinsip keadilan yang diinginkan dalam poligami tersebut. Berdasarkan pemikiran Quraish Shihab bahwa kebolehan poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.

Tuhan tidak membolehkan poligami begitu saja tanpa batasan-batasan yang memungkinkan adanya kemaslahatan dan manfaat serta menolak mudharat yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan Abdul Naser Taufiq Al-Aththar menyatakan bahwa poligami adalah ketentuan Allah yang didesain untuk menjaga struktur suatu masyarakat agar tetap terjaga keseimbangannya, akan tetapi Naser menolak anggapan yang menjadikan harga martabat perempuan sebagai alasan untuk membolehkan atau melarang poligami. Dalam pandangan Naser, poligami bukan hanya menempatkan perempuan dalam harga yang tinggi, tetapi juga laki-laki

yang melaksanakannya. Hal ini karena laki-laki yang melakukan poligami dengan dasar yang sah dan benar berarti telah memberikan kontribusi pada pemeliharaan keharmonisan dalam masyarakat, dan perempuan yang dipoligami juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Kedua, landasan praktis dari prinsip keadilan. Dalam perspektif psikologi dan Al-Qur'an, menurut Faturrochman, keadilan pada dasarnya merupakan bagian moralitas yang menggambarkan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan terpenuhi. Nilai dasar keadilan merupakan penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya.

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan, selalu ada pihak yang menolak dan mendukungnya. Kata poligami identik dengan kontroversi baik dalam hukum Islam maupun dalam realitas sosial. Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang (suami) karena adanya sebab atau alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan itu terjadi.

Di dalam KHI pasal 57 dijelaskan bahwa alasan-alasan bagi suami berpoligami adalah:

- 1. Istri tidak melayani suami seperti umumnya.*
- 2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh*
- 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan*

Ketiga alasan yang tertuang di atas tidak sesuai tuntunan Allah SWT seperti yang tertuang dalam QS An-Nisa' ayat 16 yang artinya:

“dan pergaulilah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat tersebut di atas tampak bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami dilihat dari kepentingan suami, dan tidak dilihat dari perspektif kepentingan istri atau perempuan. Kondisi istri yang mandul misalnya atau berpenyakit bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi ini lebih merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada istri yang menginginkan dirinya mandul atau berpenyakit.

Tidak selalu perkawinan poligami dilakukan berdasar pada alasan-alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan, melainkan karena alasan-alasan lain seperti untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Pemenuhan kebutuhan biologis ini merupakan hak laki-laki atau suami. Oleh karena itu adalah wajar bagi kaum laki-laki menolak adanya pembatasan untuk berpoligami.

Sementara itu dalam perspektif keadilan, pembatasan poligami sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 nyata sekali terlihat bahwa undang-undang tersebut lebih banyak

berpihak pada perempuan sebagai istri dibandingkan dengan laki-laki sebagai suami. Sementara kepentingan suami kurang mendapat perhatian, padahal sisi positif dari suami berpoligami juga cukup banyak sebagaimana promovendus diuraikan di atas. Hal ini menurut promovendus, kurang adil bila dilihat dari perspektif laki-laki atau suami. Alasannya di antaranya ialah izin dari istri pertama yang sudah didapat, harus disahkan pula di depan pengadilan, dan ini merupakan pencederaan rasa keadilan dari sisi suami karena situasi di pengadilan dapat menyebabkan pasangan tidak leluasa menyampaikan alasan, apalagi alasan tersebut bersifat rahasia atau merupakan aib keluarga. Selain itu pula keterlibatan pengadilan dalam menentukan boleh tidaknya seorang suami berpoligami meskipun telah mendapatkan izin dari istri pertama dapat dianggap sebagai campur tangan pengadilan dalam urusan rumah tangga orang lain.

Keadilan dalam Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek kehidupan. Terkait dengan topik penelitian ini, aspek yang akan dibahas adalah mengenai keadilan dalam sistem perkawinan Islam. Oleh karena itu promovendus tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan rekonstruksi hukum atas asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu pula promovendus akan menganalisis tentang konsepsi hukum atas hukum perkawinan Indonesia secara komprehensif berkaitan dengan hal-hal yang telah digambarkan di atas sehingga disertasi ini diberi judul “**REKONSTRUKSI**

HUKUM TERHADAP ASAS MONOGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 BERBASIS KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian disertasi yang akan diteliti oleh promovendus bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana penerapan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
2. Menganalisis penerapan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia.

3. Membuat rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berbasis keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini digunakan dalam rangka penyusunan disertasi oleh promovendus diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis:
 - a. Promovendus berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori atau konsep baru yang merupakan sinergi, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
 - b. Promovendus berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan sistem konsep hukum perkawinan di Indonesia.
 - c. Promovendus berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan didunia akademis dan praktis.
2. Kegunaan praktis:
 - a. Promovendus berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia.

- b. Promovendus berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi Hukum

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu promovendus akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya ialah agar dapat mengetahui secara jelas perbedaan-perbedaan makna tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna satu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁶ Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.⁷ Menurut Sarwiji yang dimaksud

⁶ Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, hlm. 55.

⁷ <http://www.thefreedictionary.com>, Collins *Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged* 2nd Edition (3 Januari 2021)

dengan konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁸

Jadi rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁹

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Sebagaimana dinyatakan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan"

⁸ Sarwaji Suwandi, 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa, hlm 18.

⁹ Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keitga*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 15.

kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya¹⁰

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari keluarga civil law system, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Dijelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Alumni, hlm. 15

penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.¹¹ Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati karena mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Dari beberapa uraian di atas makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah.

Rekonstruksi atau pembaharuan secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan, sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar

¹¹ <http://eprints.umm.ac.id/37802/3/jiptummp-gdl-dwinuriman-48997-3-bab2.pdf> (02 Januari 2021)

mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi. B.N. Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹² Sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹³

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

¹² B.N. Marbuan, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 469.

¹³ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 421.

2. Konsep Hukum Perkawinan

Sudah menjadi kodratnya bahwa setiap makhluk hidup melakukan perkawinan dalam guna melestarikan kelanjutan kehidupan. Manusia sebagai makhluk hidup juga melakukan perkawinan untuk kelanjutan kehidupan. Hanya saja manusia dalam melakukan perkawinan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Perkawinan manusia tidak saja didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia.¹⁴ Sementara makhluk lain didasarkan pada kebutuhan biologis semata. Selain itu perkawinan manusia diatur dalam suatu aturan berasal dari Tuhan dan yang dibuat oleh manusia. Aturan yang berasal dari Tuhan bersifat melahirkan hukum agama, sedangkan aturan yang dimuat oleh manusia melahirkan hukum perdata yang mengikat pada manusia yang membuatnya. Sehingga dengan demikian, muncullah berbagai macam hukum perkawinan seperti: hukum Perkawinan menurut Agama (misalnya Hukum Perkawinan Islam), Hukum perdata (misalnya Hukum Perkawinan Indonesia), dan Hukum Perkawinan Adat dengan bentuk dan sistem masing-masing (misalnya Perkawinan Toraja dan lain-lain).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan

¹⁴ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016, hlm. 412.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.

Suatu perkawinan harus dilakukan secara sah, agar afek hukum bagi pasangan dan juga anak yang lahir dari pasangan tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai syarat sah perkawinan diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam konsideran mengingat mencantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-Islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman di bidang hukum perkawinan

Indonesia adalah berdasarkan Pasal, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan junto Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkawinan diperlukan asas kesukarelaan Menurut Mohammad Daud Ali, kesukarelaan tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karna wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab 10 kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang wali nikah.

Dalam Islam terdapat beberapa asas dalam perkawinan,¹⁵ misalnya: persetujuan merupakan asas dalam hukum perkawinan. Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal islam yaitu sekitar abad ke 7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki (asas persetujuan). Hal itu berdasarkan hadist-hadist, seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa'I, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas, bahwa "Rosulullah saw. Bersabda: "*perempuan*

¹⁵ Repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf. (12 Januari 2021)

janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya”. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’I Muslim, dan Abu Daud “*Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dia ditanya persetujuannya terlebih dahulu.)*”

Kebebasan memilih pasangan merupakan asas dalam perkawinan menurut Islam. Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadist yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa’ binti Khidam al- 11 Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia datang pada Rosulullah SAW. Rosulullah membatalkan pernikahan itu. Selain itu, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Maja, dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan juga pada “asas persetujuan” yaitu hadist dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rosulullah SAW. Lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rosulullah SAW menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.

Asas kemitraan merupakan asas dalam hukum perkawinan Islam, dan ini dapat dilihat dari: *pertama*, subyek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya.

Kedua, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia dan terhindar pula dari api neraka. Sebagaimana ditentukan dalam alQur'an surah at-Tahrim ayat 6 mengingatkan bahwa: *“jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”*.

Hukum Islam menganut asas perkawinan monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisaa (4) ayat 3 bahwa: *“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun mengandung asas perkawinan yakni monogami. Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan di atas bahwa pada pasal selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan tersebut masih

membuka jalan bagi para suami yang ingin berpoligami. Inilah yang dinamakan asas monogami terbuka.¹⁶

Pada dasarnya, pemahaman dalam fikih klasik dan pemahaman dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah berbeda, yakni sama-sama membolehkan poligami. Hanya saja, Undang-Undang Perkawinan berinisiatif agar setiap suami yang hendak berpoligami, harus melalui izin pengadilan. Izin pengadilan inilah yang menjadi titik temu antara UU perkawinan dan fikih klasik, karena dalam izin pengadilan mengandung manifestasi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suami tatkala hendak berpoligami, yakni adil terhadap semua istri. Tujuan daripada semua ketentuan tersebut di atas adalah untuk mempersempit peluang terjadinya poligami sehingga berbanding lurus dengan tujuan pembaharuan Hukum Islam itu sendiri, yakni peningkatan status wanita di abad ini.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Asas perkawinan ini terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajallah adalah (cerai)*”.

¹⁶ <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/286> (12 Januari 2021)

F. Kerangka Teori

Sedangkan teori hukum yang digunakan sebagai landasan dan “pisau analisis” dalam mengkaji isu-isu hukum dalam penelitian ini adalah teori keadilan sebagai *grand theory*, teori Pemberlakuan Hukum Islam sebagai *middle theory*, serta teori hukum progresif sebagai *applied theory*.

1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Menurut teori keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan hasil (*resultant*) dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.¹⁷

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai *justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya), atau *tribuere cuique suum—to give everybody his own*, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.¹⁸

¹⁷Soetanto Soepiady, *Keadilan Hukum*, Surat Kabar Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.

¹⁸O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, hlm. 18-19.

Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya, serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

Bagaimana keadilan dalam Islam, dapat kita lihat dari awal kemunculan agama Islam itu sendiri di abad pertengahan yang membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga keadilan merupakan ciri utama dalam ajaran Islam. Setiap muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama, didasarkan pada hakekat manusia itu sendiri yang memiliki derajat yang sama antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Adapun yang yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.

Hak dan kewajiban yang sama-sama diharapkan oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang. Keadilan dalam Islam tersurat di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Manusia dalam kehidupan memerlukan keadilan. Dalam praktik politik, hukum, budaya dan yang lainnya dibutuhkan keadilan.

Konsep keadilan dalam Islam menurut Ahmad Azhar Basyir adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Alquran memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan

seperti tercantum dalam Q.S Al-Nahl ayat 90 yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*”. Sayyidina Ali R.A. bersabda, “*Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya*”.

Dalam pelaksanaannya keadilan sangat bergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Ini berarti bahwa membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Menurut Juhaya S. Praja, perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria. Mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Senada dengan itu, Al-Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.

Sebenarnya keadilan sudah dibicarakan sejak zaman dulu kala. Dalam hubungan antara keadilan dengan Negara. Plato menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (*polis*), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.¹⁹ Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, *justice consists in treating equals equality and un-equals un-equality, in proportion to their inequality*. Prinsip ini beranjak dari asumsi

¹⁹Soetanto Soepiadhy, *Loc. Cit.*

“untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”.²⁰

Perkembangan lebih lanjut tentang keadilan, Thomas Aquinas mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu a) hubungan antar individu (*ordo partium ad partes*); b) hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*); dan c) hubungan antar individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*). Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia dan keluhurannya. Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal lainnya. Ada dua bentuk kesamaan, yaitu a) kesamaan proporsional; dan b) kesamaan kuantitas atau jumlah.²¹

Wolfgang Friedmann menyatakan bahwa formulasi keadilan Aristoteles merupakan suatu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Di samping itu, ia juga membedakan keadilan menurut hukum, dan keadilan menurut alam. Keadilan alamiah adalah keadilan yang daya berlakunya tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, serta keberadaannya bukan hasil pemikiran masyarakat. Keadilan hukum adalah keadilan yang pada asalnya

²⁰*Ibid.*

²¹E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 124.

tidak berbeda, tetapi bilamana telah dijadikan landasan, ia menjadi berlainan.²² Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*iustitia generalis*) dan keadilan khusus (*iustitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

- (1) keadilan distributif (*iustitia distributiva*);
- (2) keadilan komutatif (*iustitia commutativa*); dan
- (3) keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*).

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan menjadi hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.²³

Pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan

²²Soetanto Soepiadhy, *Loc. Cit.*

²³Wolfgang Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 52.

tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah bandul (pendulum) jam. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

2. Teori Pemberlakuan Hukum Islam (*Middle Theory*)

1. *Receptio in Complex*; suatu teori penerimaan hukum Islam secara penuh. Menurut teori ini dengan berangkat dari sejarah Indonesia, hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan di tengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat

menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam.

2. *Receptie Theory*; suatu teori penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat. Menurut teori ini hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Karena itu teori ini dapat dikatakan menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie In Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936), penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam dan bukan dan Bumi Putera. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah jajahan sendiri. Di samping itu Snouck berharap agar orang-orang pribumi rakyat pada umumnya rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat

memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi orang berpradaban barat.

Sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "*Islam Policy*". Snouck merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia yakni dengan usaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan cara menggalakkan agar mendekati pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya gerakan Pan Islamisme.

Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering (IS)* yang diundangkan pada tahun 1929. lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 ayat 2, yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi".

Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, di antaranya dengan cara, mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman *hudud* dan *qisas* dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya.

3. *Receptio A Contrario Theory*; suatu teori yang merupakan kebalikan dari teori resepsi (*Receptie Theory*). Menurut teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan hukum adat harus sejiwa dengan hukum Islam, dan hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin dan Sayuti Thalib, sebagai pematah teori *receptie* dari Christian Hurgronje. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya. Dikemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Teori Hukum Progresif (*Applied Theory*)

Hukum progresif merupakan pemikiran hukum Indonesia modern yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pemikiran hukum progresif tetap berkembang, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Sebagai sebuah teori, hukum Progresif bersifat maju, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Satjipto merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis dalam bidang itu sendiri. Hukum Progresif mendekati hukum dari perspektif yang berbeda dibandingkan dengan perspektif positivis yang mendominasi hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah negara menyatakan bahwa negara hukum yang dianut harus didasarkan pada Pancasila yang lebih menekankan pada substansi, bukan prosedur dalam peraturan perundang-undangan semata. Di dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani” untuk mencapai keadilan. Oleh karenanya negara hukum Pancasila bercirikan *rule of moral* atau *rule of justice*. Negara hukum Indonesia juga harus didasarkan pada posisi dasar manusia di dalam hukum dalam konteks sosiologis Indonesia. Semua instrumen hukum harus menempatkan manusia sebagai pusat orientasi.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Konsorsium Hukum Progresif di Semarang, 29-30 November 2013, disimpulkan Hukum Progresif mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori

dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif merupakan tindakan yang radikal dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum tersebut mengalir sendiri dalam menuntaskan tugasnya demi kepentingan tugas kemanusiaan. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum dalam menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani


²⁴ Ani Purwanti, 2001, *Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif*, dalam Moh. Mahfud MD, dkk. *Rekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Semarang: Thafa Media, hlm. 613.

kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, maka keberpihakan itu mutlak. Sedangkan manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

G. Kerangka Pemikiran

Sistematika kerangka pemikiran dalam penelitian disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI HUKUM ATAS ASAS MONOGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBASIS KEADILAN** ini adalah sebagai berikut:

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup paradigma penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian berbagai macam ragam, namun paradigma yang sering mendominasi ilmu pengetahuan ialah paradigma keilmuan (*scientific paradigm*) dan paradigma alamiah (*natural paradigm*). Paradigma keilmuan atau ilmiah bersumber dari pandangan positivisme, sedangkan paradigma alamiah bersumber pada pandangan fenomenologis.²⁵

Penelitian hukum ini menggunakan paradigma konstruksi, yakni suatu paradigma yang menekankan pada pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, kemudian direkonstruksikan dengan pengalaman yang dimiliki peneliti. Paradigma konstruksi merupakan rangkaian panduan atau pedoman yang mengarahkan peneliti melihat realitas (*ontologis*), melihat hubungan peneliti dengan obyek penelitian (*epistemologis*), dan bagaimana seharusnya penelitian tersebut dilaksanakan (*metodologis*), didasarkan pada konsistensi realitas (*ontologis*) terhadap obyek penelitian (*epistemologis*).

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, digunakan pula pendekatan positivisme yakni suatu aliran dalam filsafat (teori) hukum, yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkutan paut dengan hukum positif saja. Ilmu

²⁵ Lexy J Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 126.

hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat. Hart, pengikut positivisme memberikan berbagai arti dari positivisme sebagai: 1) Hukum adalah perintah; 2) Analisa terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisa seperti ini berbeda dengan studi sosiologis, historis serta penilaian kritis; 3) Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas 4) Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian maupun pengujian dan 5) Hukum adalah sebagaimana yang diundangkan, ditetapkan, *positum*, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan serta diinginkan.²⁶

Hukum sebagai sarana perubahan (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound juga digunakan dalam penelitian ini. Dikatakan bahwa perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial.²⁷

²⁶ <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/108/pdf>. (2 Januari 2019).

²⁷ Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 248-249.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁸ Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan asas perkawinan di Indonesia khususnya asas monogami dengan menggunakan data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen atau studi literatur pada dasarnya merupakan penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif dalam tradisi *civil law* memiliki kesamaan dengan istilah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dalam kepustakaan *common law*.²⁹

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto, terdiri dari: a. penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif; b. penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan c.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

²⁹Menurut Terry Hutchinson, “*Doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials. The primary materials are the actual sources of the law. The secondary materials include the commentary on the law found in textbooks and legal journals*”. Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 44-45.

penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.³⁰

Sejalan dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum normatif, menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, bertitik tolak dari hakikat keilmuan hukum yang secara teoritik terbagi dalam tiga lapisan utama, yakni dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum,³¹ yang kajiannya dilakukan menurut karakter masalah hukumnya sendiri-sendiri.³²

Sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah, isu hukum yang pertama tentang bagaimana kedudukan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Persoalan ini akan dikaji pada tataran dogmatik hukum atau hukum positif, yakni dengan mengkaji pengaturan mengenai hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Isu hukum yang kedua, penerapan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia akan dikaji pada tataran teori dan filsafat hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum hasil penelitian sebelumnya serta dokumen laporan dari berbagai pihak atau instansi berkaitan dengan perkawinan. Selanjutnya, isu hukum ketiga, mengenai rekonstruksi hukum

³⁰Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum* (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia), Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 118. Lihat pula Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam & Huma, 2002, hlm. 56, dan Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 42.

³¹Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 2000, *Apakah Teori Hukum itu?*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: FH Unpar, hlm. 109.

³²Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, hlm. 134.

perkawinan Indonesia yang ideal berbasis keadilan, akan dikaji pada tataran konsep dan perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang memiliki hukum perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab ketiga isu hukum tersebut di atas, metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Permasalahan pertama, mengenai kedudukan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 diteliti dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (hukum positif). Pendekatan ini dilakukan untuk mencari dan menganalisis landasan normatif mengenai kedudukan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi kewenangan dari berbagai institusi penegak hukum.

Permasalahan kedua, mengenai penerapan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia diteliti dan dikaji dengan menggunakan pendekatan teori dan filsafat hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan landasan teoritis dan filosofis mengenai urgensi dan *ratio legis* (alasan hukum) perkawinan menggunakan asas lain selain monogami dalam menyelesaikan masalah perkawinan di Indonesia.

Sedangkan, permasalahan *ketiga*, tentang konsepsi ideal mengenai rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang ideal berbasis keadilan akan dikaji dengan menggunakan pendekatan konsep dan perbandingan hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan konsepsi ideal mengenai rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang ideal berbasis keadilan baik kepada pihak laki-laki maupun perempuan, di samping juga perkawinan yang halal dan terhindar dari kemaksiatan.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif, untuk memecahkan isu-isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai perkawinan ideal berbasis keadilan baik kepada pihak laki-laki maupun perempuan, halal dan terhindar dari kemaksiatan, maka dalam penelitian hukum ini digunakan bahan-bahan primer dan sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan peradilan,³³ termasuk pendapat para pakar

³³Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 141. Bandingkan: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm. 12-13,

yang dimuat dalam media cetak (koran atau majalah hukum) dan media elektronik (khususnya media internet).

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1) Bahan hukum primer (*primary resource; authoritative record*), berupa peraturan perundang-undangan³⁴ yang terkait dengan isu-isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini, meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- (2) Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- (4) PP Nomor 9 Tahun 1975
- (5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI

2) Bahan hukum sekunder (*secondary resource; not authoritative record*), yakni bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur hukum yang berupa buku, makalah, majalah (jurnal ilmiah), hasil penelitian terdahulu, artikel dalam tabloit, surat kabar dan lain-lain, termasuk bahan-bahan hukum yang diperoleh

yang membagi bahan-bahan hukum penelitian hukum normatif menjadi tiga klasifikasi, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³⁴ Sunaryati Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 19, menyatakan: “perundang-undangan dan yurisprudensi merupakan bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif”.

melalui akses internet, yang berkaitan dengan perkawinan ideal berbasis keadilan baik kepada pihak laki-laki maupun perempuan, halal dan terhindar dari kemaksiatan.

3) Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Untuk hal ini, *langkah pertama* yang dilakukan oleh peneliti adalah penelusuran (pelacakan) dan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang isinya relevan dengan isu hukum yang diteliti atau dikaji dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), studi dokumentasi, penelusuran bahan hukum melalui pengunduhan (*download*) internet, pertemuan ilmiah, seperti seminar, diskusi dengan ahli hukum, dan lain-lain.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum diinventarisasi dan diklasifikasi, *langkah pertama* yang dilakukan peneliti adalah melakukan sistematisasi dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan kemudian dilakukan pengkajian (analisis) secara kualitatif, yaitu analisis hukum yang mendasarkan

atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*) dan argumentasi hukum (*legal argumentation*).³⁵

Analisis hukum tersebut dilakukan untuk menghasilkan proposisi atau konsep sesuai dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah melakukan analisis terhadap isu-isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, *langkah kedua* yang dilakukan oleh peneliti adalah menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Akhirnya, *langkah ketiga* yang dilakukan oleh peneliti adalah memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

I. Originalitas

Penelitian dengan judul: “REKONSTRUKSI HUKUM ATAS ASAS MONOGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERBASIS KEADILAN” ini, sejauh yang peneliti temukan berdasarkan pelacakan (*tracer*) yang dilakukan selama ini belum pernah

³⁵Jazim Hamidi, 2005, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, hlm. 29.

secara khusus dan komprehensif dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Isu hukum (*legal issue*) yang dianalisis dalam penelitian ini bertitik tolak dari tiga persoalan: *pertama*, kedudukan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974; *kedua*; penerapan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia dan *ketiga*; rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berbasis keadilan.

Terkait dengan fokus isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini, sepanjang pengetahuan saya hingga saat ini belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti dan mengkaji secara khusus dan komprehensif mengenai persoalan hukum yang sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran kepustakaan, tingkat keaslian (*originality*) penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

Meskipun demikian, karena keterbatasan peneliti serta tidak adanya sistem informasi yang baik (*well-inform system*) untuk melacak hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai topik atau masalah yang sama, tidak menutup kemungkinan bahwa judul penelitian ini memiliki kesamaan atau kemiripan dengan judul penelitian lain sebelumnya, karena menyangkut disiplin keilmuan yang sama atau terkait.

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Berikut ini disebutkan beberapa

penelitian terdahulu yang untuk sementara berhasil dilacak yang berkaitan dengan poligami dalam berbagai perspektif maupun tujuan, di antaranya:

Ammelita Sari, Yeniari Indriana, Nailul Fauziah (2011), Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian tersebut berjudul “*Penerimaan Diri Terhadap Poligami pada Istri Pertama (Sebuah Studi Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologis)*” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerimaan diri pada istri pertama yang bersedia dipoligami, mengungkap faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerimaan diri istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan diri istri dipoligami pada subjek didasari oleh pemahaman agamanya. Penelitian dibuat dalam 2 subyek. Subyek I sejak awal berusaha untuk menerima dipoligami dan segala konsekuensinya. Subyek II menerima dipoligami dengan didahului fase kemarahan. Namun kedua subjek sama-sama berupaya menerima poligami sebagai ketentuan Allah dan baik sangka atas ketentuan tersebut.

Penelitian lain dilakukan oleh Ahmad Jalil (2012), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum berjudul “*Dampak Poligami tanpa Izin Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak poligami tanpa izin isteri dalam rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, apa yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin isteri tersebut, dan

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak mendatangkan dampak negatif dari pada manfaatnya, diantara dampak negatif itu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin isteri, dan dampak lainnya yaitu status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin isteri itu adalah karena kekeliruan dalam memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga perkawinan poligami khususnya di Desa Sawah dianggap hanya dapat mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesedihan, karena rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak isteri dan anak mereka tidak terlaksana. Jika seperti ini yang sering terjadi, maka perkawinan poligami akan selalu memiliki wajah buruk dalam wacana perlindungan hak-hak isteri dan anak-anak mereka.

Hanif Yusoh (2015), melakukan penelitian berjudul “*Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan)*”. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan poligami di Desa La’han Kabupaten Yingo, provinsi Narathiwat, Thailand

Selatan, factor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktek pelaksanaan poligami tersebut serta bagaimana implikasi yang ditimbulkan pelaksanaan poligami terhadap kehidupan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa poligami yang dipraktekkan di desa La'han adalah poligami (nikah siri), karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tersebut dianggap sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kepada para pelaku poligami dan masyarakat setempat: a. Bersikap dan bertindak adil secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual secara ideal, tetapi jika tidak bisa, berikan kebebasan memilih bagi isteri terdahulu apakah mau tetap tinggal dengan suami yang berpoligami atau memilih hidup sendiri. b. Anggapan poligami sebagai sunnah Nabi SAW, tidak dapat dijadikan patokan maupun contoh karena perkawinannya berisi misi perjuangan, politik, perlindungan, dan bukan karena seks semata. 2) Kepada aparat pemerintah setempat; perlu adanya penyuluhan mengenai arti penting sebuah perkawinan agar antara suami istri benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan meskipun itu keluarga yang berpoligami. 3) Kepada masyarakat umum;

sebaiknya menjauhi pernikahan poligami karena dilihat dari sisi realitas, aspek negatif poligami lebih besar dari pada aspek positifnya.

Sementara itu Dewani Romli (2016) Pengurus Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Majelis Ulama Indonesia Lampung PKUIL Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung berjudul “*Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung.*” Penelitian ini mendeskripsikan persepsi kaum perempuan terhadap poligami.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kasus poligami ditanggapi berbagai organisasi wanita Islam secara berbeda. Organisasi “Aisyiyah” menyatakan bahwa poligami harus dihindari karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumah tangga. Organisasi Alwasliyah menyatakan bahwa poligami dapat dilakukan apabila benar-benar darurat, sedangkan KPMDI, organisasi Golkar berpendapat bahwa poligami merupakan suatu solusi yang wajar karena Allah menciptakan kelebihan bagi laki-laki termasuk biologisnya lebih tinggi ketimbang perempuan. Penelitian juga menemukan fakta bahwa BMOIWI Provinsi Lampung juga menyetujui poligami dengan syarat harus didahului dengan adanya persetujuan dari istri pertama dan persetujuan dari Pengadilan Agama, serta suami mampu memberi nafkah finansial maupun nafkah batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Penelitian yang berkaitan dengan poligami dilakukan oleh Khoirul Abror (2016), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul “*Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung.*” Penelitian ini membahas poligami dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari alasan suami berpoligami hingga dampak yang timbul akibat terjadinya poligami.

Hasil penelitian ini mengungkap beberapa fakta antara lain: Pertama, alasan pokok yang melatarbelakangi suami melakukan poligami umumnya bermuara pada keinginan biologis, ditambah dengan anggapan bahwa mereka mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri. Kedua, kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antar suami dengan istri pertama maupun antara istri pertama dengan istri kedua. Dampak negatif lainnya adalah perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nopi Yuliana (2018) “*Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur),*” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa poligami yang terjadi di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung

Timur mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu: untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami adalah karena kurang memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak isteri dan anak-anaknya.

Tabel 1.1 berikut ini merupakan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu sebagaimana telah sebelumnya dijelaskan di atas.

Tabel 1.1

| No. | Nama | Judul dan Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian |
|------------|--|--|---|
| 01 | Ammelita Sari, Yeniar Indriana, Nailul | Judul: <i>Penerimaan Diri Terhadap Poligami pada Istri Pertama (Sebuah Studi Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologis)</i> ” | 1. Penerimaan diri istri dipoligami pada subjek didasari oleh pemahaman agamanya. 2. Subyek I sejak awal |

| | | | |
|----|--------------------------|--|--|
| | Fauziah (2011) | <p>Tujuan Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan penerimaan diri pada istri pertama yang bersedia dipoligami. 2. Mengungkap faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerimaan diri istri | <p>berusaha untuk menerima dipoligami dan segala konsekuensinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Subyek II menerima dipoligami dengan didahului fase kemarahan. Namun kedua subjek sama-sama berupaya menerima poligami sebagai ketentuan Allah dan berbaik sangka atas ketentuan tersebut. |
| 02 | Ahmad Jalil (2012) | <p>Judul:</p> <p><i>Dampak Poligami tanpa Izin Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara),</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak mendatangkan dampak negatif dari pada manfaatnya. 2. Di antara dampak |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Tujuan penelitian untuk mengetahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak poligami tanpa izin isteri dalam rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, apa yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin isteri tersebut. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. | <p>negatif itu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin isteri, dan dampak lainnya yaitu status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin isteri itu adalah karena kekeliruan dalam memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>dorongan nafsu syahwatnya saja.</p> <p>4. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga perkawinan poligami dianggap hanya dapat mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesedihan karena rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak isteri dan anak mereka tidak terlaksana.</p> <p>5. Dampak perkawinan poligami akan selalu memiliki wajah buruk</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| | | | dalam wacana perlindungan hak-hak isteri dan anak-anak mereka. |
| 03 | Hanif Yusoh (2015) | <p>Judul:</p> <p><i>Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan)</i></p> <p>Tujuan untuk mengetahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek pelaksanaan poligami di Desa La'han Kabupaten Yingo, provinsi Narathiwat, Thailand Selatan, 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poligami tersebut serta bagaimana implikasi yang ditimbulkan | <p>1. Poligami yang dipraktekkan di desa La'han adalah poligami (nikah siri), karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tersebut dianggap sah walaupun tidak dicatatkan.</p> <p>2. Praktek poligami permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terjadi</p> |

| | | | |
|----|---------------------|---|--|
| | | pelaksanaan poligami terhadap kehidupan keluarga | praktek poligami, seperti telah ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami. |
| 04 | Dewani Romli (2016) | <p>Judul:</p> <p><i>Persepsi Perempuan tentang Pologami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung.</i></p> <p>Tujuan Penelitian untuk:</p> <p>Mendesripsikan persepsi kaum perempuan terhadap poligami.</p> | <p>1. Poligami ditanggapi berbagai organisasi wanita Islam secara berbeda.</p> <p>2. Organisasi “Aisyiyah” menyatakan bahwa poligami harus dihindari karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumah tangga.</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>3. Organisasi Alwasliyah menyatakan bahwa poligami dapat dilakukan apabila benar-benar darurat, sedangkan KPMDI, organisasi Golkar berpendapat bahwa poligami merupakan suatu solusi yang wajar karena Allah menciptakan kelebihan bagi laki-laki termasuk biologisnya lebih tinggi ketimbang perempuan.</p> <p>4. BMOIWI Provinsi Lampung juga menyetujui poligami dengan syarat harus didahului dengan</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|------------------------------------|---|--|
| | | | <p>adanya persetujuan dari istri pertama dan persetujuan dari Pengadilan Agama, serta suami mampu memberi nafkah finansial maupun nafkah batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.</p> |
| 05 | <p>Khoirul Abror (2016</p> | <p>Judul: <i>Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung.</i></p> <p>Tujuan Penelitian: Membahas poligami dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari alasan suami berpoligami hingga</p> | <p>1. Alasan pokok yang melatarbelakangi suami melakukan poligami umumnya bermuara pada keinginan biologis, ditambah dengan anggapan bahwa mereka mampu untuk menghidupi lebih dari</p> |

| | | | |
|----|---------------------|--|---|
| | | dampak yang timbul akibat terjadinya poligami. | <p>seorang istri.</p> <p>2. Poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antar suami dengan istri pertama maupun antara istri pertama dengan istri kedua. Dampak negatif lainnya adalah perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar</p> |
| 06 | Nopi Yuliana (2018) | <p>Judul:</p> <p><i>Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik</i></p> | <p>1. Poligami yang terjadi di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p><i>Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur),”</i></p> <p>Tujuan Penelitian untuk:</p> <p>Mengetahui dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.</p> | <p>Timur mempunyai dampak baik positif maupun negatif.</p> <p>2. Dampak positifnya yaitu: untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.</p> <p>3. Dampak negatifnya yaitu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum.</p> <p>4. Faktor penyebab terjadinya poligami adalah karena kurang memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | terhadap hak-hak isteri dan anak-anaknya |
|--|--|--|---|

J. Sistematikan Penulisan Disertasi

Disertasi ini ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi deskripsi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Disertasi, dan Originalitas Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi pengertian perkawinan, prinsip perkawinan, hukum perkawinan dalam Islam, Kedudukan wanita dan laki-Laki dalam perkawinan Islam, Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Islam.

Bab III Kedudukan Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berisikan hukum perkawinan di Indonesia, Asas-Asas Perkawinan dalam Berbagai Perspektif Hukum, Kedudukan Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Bab IV Asas Monogami dalam Perkawinan dan Penerapannya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berisikan: perkawinan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

asas monogami dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, penerapan asas monogami berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

Bab V Rekonstruksi Hukum terhadap Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang Berbasis Keadilan berisikan: negara-negara yang menerapkan asas monogami dan asas poligami dalam perkawinan Islam, dan rekonstruksi hukum terhadap asas monogami dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 berbasis keadilan

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, implikasi kajian dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Lahirnya sebuah keluarga diawali dengan sebuah perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan lembaga yang sakral, mengandung nilai-nilai religius di samping esensinya merupakan bagian dari titah dan anjuran agama kepada pemeluknya.³⁶ Perkawinan juga merupakan satu masalah yang alami dalam kehidupan manusia, saling melengkapi untuk satu kehidupan yang sempurna karena manusia mempunyai tabi'at suka disayang dan menyayang, dibelai dan dimanja.³⁷

Perkawinan sebagai sebuah konsep dan dalam berbagai perspektif banyak sekali disampaikan, seperti agama, hukum, psikologis, sosiologis, budaya, dan lain sebagainya. Dalam dalam perspektif agama khususnya Islam perkawinan adalah suatu fitrah yang Allah anugerahkan kepada lelaki dan wanita. Perkawinan adalah perbuatan menghalalkan hubungan dua jenis kelamin di antara laki-laki dengan perempuan. Menurut Muhammad Ali Qutb, perkawinan berfungsi untuk mendidik jiwa manusia, meneguhkan rasa kasih sayang, meningkatkan keluhuran budi dan

³⁶ Witanto, 2012, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Pustakaraya, hlm. 131.

³⁷ Jal Zabdi Mohd Yusoff, 2004, *Jenayah Keganasan Rumahtangga*, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, hlm 11.

melembutkan perasaan dua manusia yang berlainan jenis kelamin untuk memberikan kerelaan. Firman Allah swt:

- (a) Dan antara tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan isteri-isteri bagi kamu daripada jenis kamu sendiri, agar kamu dapat hidup tenang bersama mereka. Kemudian Allah menciptakan kasih sayang di antara kamu (antara suami dan isteri). Sesungguhnya, dalam hal yang demikian itu terdapat bukti bagi orang yang mahu berfikir. (Surah ar-Rum ayat 21).
- (b) Dialah (Allah) yang menciptakan kamu daripada seorang (Adam), lalu daripadanya Allah menciptakan isteri baginya, agar dia berasa tenteram tinggal bersamanya (bersama isterinya). (Surah al-A'raf ayat 189)³⁸

Perkawinan dalam konteks kata “nikah” menurut bahasa ialah *al-jam‘u dan al-dhamu* yang artinya kumpul.³⁹ Makna nikah (*zawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwîj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath‘u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikâhun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi‘il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁴⁰ Hubungan seksual yang diperintahkan antara

³⁸ Muhamed Ali Qutb dalam Jal Zabdi Mohd Yusoff, hlm 12.

³⁹ Sulaiman Almufarraj, 2003, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.5

⁴⁰ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.11.

suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan melemahkan kebringasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan dengan sabdanya: *“Barangsiapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah”*. Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.⁴¹ Pernikahan menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin, berbeda keluarga dan perbedaa-perbedaan lainnya menjadi wajah memadu cinta kasih dan sayang. Jika kedua pihak laki-laki dan perempuan melebur menjadi satu dalam tujuan dan fungsi-fungsi pernikahan berjalan baik, maka akan terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁴² Islam memberikan konsepsi pernikahan sebagai suatu jalan terbaik yang dapat menjauhkan diri dari segala dorongan syahwat yang dapat mendekatkan pada perbuatan zina. Islam juga memberikan konsepsi bahwa pernikahan sebagai sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dikodratkan Tuhannya untuk hidup berpasang-pasangan.

Dalam perpektif hukum, perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Perkawinan

⁴¹ Ali Yusuf As-Subki, 2012, *FIQH KELUARGA AMZAH*, Jakarta, hlm. 27.

⁴² <https://sc.syekhnuurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214123441308.pdf> (05 Januari 2021)

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974). Dinyatakan pula, perkawinan merupakan sebuah perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya. Walaupun perikatan yang timbul bukan termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, namun disebabkan oleh hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah perkawinan adalah hak dan kewajiban dalam hukum keluarga.⁴³ Dalam undang-undang sipil Malaysia pula, perkawinan ditakrifkan sebagai suatu ikatan perjanjian yang membangkitkan hak dan tanggungjawab kepada pasangan yang mendirikan rumah tangga.⁴⁴ Setelah para pihak melakukan ikatan perkahwinan yang sah di sisi undang-undang,⁴⁵ maka ini mengandung makna bahwa kedua pihak setuju untuk memikul tanggung-jawab bersama dan tanggungan⁴⁶ terhadap anggota keluarga termasuk isteri dan anak-anak.⁴⁷

Sebagai sebuah simbol, pernikahan dalam Islam mengandung makna sakral transendental, bermakna bahwa makna-makna yang dipercayai umatnya sebagai sesuatu yang menyatu dengan eksistensi atau keberadaan Tuhan, sekaligus juga bermakna akan adanya makna profan, yakni makna seksual yang melekat dalam aktivitas seksual manusia yang berlangsung di dunia, yang dapat menimbulkan kenikmatan fisik biologis bagi mereka yang melakukannya. Sementara itu

⁴³ Witanto, 2012, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Pustakaraya, hlm. 131.

⁴⁴ Jal Zabdi Mohd Yusoff, *Op Cit*, hlm. 12.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁶ Ann Shalleck, Foundational Myths And The Reality Of Dependency: The Role Of Marriage, *Journal Of Gender, Social Policy and The Law*, Jil. 8:197, hlm 198

⁴⁷ *Ibid*,

konsepsi simbolik yang dikonstruksikan Islam dalam perkawinan hanya akan bermakna bila semua itu dijalani sesuai dengan konsepsi Islam, karena suatu aktivitas biologis untuk memuaskan hasrat seksual manusia, yang tentu hanya dapat dimaknai bila manusia yang terlibat di dalamnya, menafsirkan kehidupan seksualnya melalui kerangka budaya (*cultural frame*) Islam.

Untuk menghadirkan totalitas makna simbolik yang ada dalam pernikahan, Islam mengkonstruksikan serangkaian norma dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang membolehkan atau melarang seseorang melakukan pernikahan. Kehadiran konstitusi hukum Islam semakin menebalkan kandungan simbolik yang menyatu dalam pernikahan Islam, karena hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan manusia yang pada hakikatnya terjadi di dunia adalah suatu aktivitas yang menyatu dengan nilai-nilai Ilahiyah. Karenanya, individual seorang muslim tidak bisa melaksanakan pernikahan tanpa merujuk pada konsepsi dan konstitusi yang dikonstruksikan Islam.

Pernikahan mengandung komitmen ke-Ilahian karena pernikahan merupakan perjanjian suci yang diucapkan oleh dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Perjanjian tersebut tidak saja sakral, suci, dan luhur, namun mengandung komitmen ke-Ilahian, seperti dalam firman Allah Swt dalam surah Annisa ayat 21.

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Dalam perspektif psikologis, pernikahan sejalan dengan lahirnya manusia di bumi ini serta merupakan fitrah manusia yang Allah berikan kepada makhluk yakni manusia. Pernikahan merupakan aturan Allah dan Sunnah Rasul. Aturan Allah menurut qudrah dan iradah-Nya dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan ummatnya. Oleh karena itu, pernikahan merupakan hal yang sakral, suci, luhur, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat mana pun.

Selain itu, pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami-istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Jika tidak ada lembaga atau aturan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw yang mengatur pernikahan maka manusia akan menjalani hidup seperti hewan yang berganti dan berebut pasangan, serta dikuasai oleh nafsu birahi

Dalam keluarga, masalah pokok seperti makan, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan sering menjadi alasan pertikaian manakala hal tersebut tidak diuruskan dengan baik. Ini tentu dapat mengancam hubungan suami-isteri khususnya, sehingga membawa kepada perceraian. Untuk setiap pasangan, perkawinan diharapkan dapat membawa kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Namun seringkali harapan tidak menjadi kenyataan dan bahkan menimbulkan kekecewaan dikarenakan kegagalan dalam mempertahankan keuntuhan sebuah rumah tangga. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor dalam

keluarga tersebut, baik karena faktor luar atau eksternal maupun faktor dalam keluarga atau internal. Kedua faktor tersebut tidak tergantung pada kualitasnya, bahkan hal yang sangat sederhana atau kecil dapat menimbulkan kegagalan dalam keluarga.

Pernikahan pada awalnya merupakan masalah bersama, keputusan antar keluarga namun kemudian menjadi bagian dari HAM, keputusan individual atau perseorangan. Terdapat dua faktor motif seseorang menikah yaitu:

- a. Faktor pendorong. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan pernikahan adalah cinta, konformitas, legitimasi seks dan anak.
- b. Faktor Penarik. Hal-hal yang menjadi faktor penarik untuk melakukan Pernikahan adalah persahabatan, berbagi rasa dan komunikasi.

Dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa melalui pernikahan akan dapat dipenuhi beberapa kebutuhan manusia yaitu:

- a) Kebutuhan fisiologis dan material
- b) Kebutuhan psikologis kebutuhan sosial
- c) Kebutuhan religious

Adapun tahap pernikahan menurut Dawn J. Liphrott, LCSW,⁴⁸ seorang psikoterapis dan juga marriage and relationship educator and coach ada lima tahap dalam perkembangan. Hubungan dalam pernikahan bisa berkembang dalam tahapan yang bisa diduga sebelumnya. Namun perubahan dari satu tahap ke tahap

⁴⁸ <https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214123441308.pdf> (2 Januari 2021)

berikut memang tidak terjadi secara mencolok dan tak memiliki patokan batas waktu yang pasti. Bisa jadi antara pasangan suami-istri, yang satu dengan yang lain memiliki waktu berbeda saat menghadapi dan melalui tahapannya.

Tahap pertama: *Romantic Love*

Saat ini adalah saat anda dan pasangan merasakan gelora cinta yang menggebu-gebu. Ini terjadi di saat bulan madu pernikahan. Anda dan pasangan pada tahap ini selalu melakukan kegiatan bersama-sama dalam situasi romantis dan penuh cinta.

Tahap kedua: *Dissapointment or Distress*

Pada tahap ini pasangan suami istri kerap saling menyalahkan, memiliki rasa marah dan kecewa pada pasangan, berusaha menang atau lebih benar dari pasangannya. Terkadang salah satu dari pasangan yang mengalami hal ini berusaha untuk mengalihkan perasaan stres yang memuncak dengan menjalin hubungan dengan orang lain, mencurahkan perhatian ke pekerjaan, anak atau hal lain sepanjang sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing. Menurut Dawn tahapan ini bisa membawa pasangan suami-istri ke situasi yang tak tertahankan lagi terhadap hubungan dengan pasangannya. Banyak pasangan di tahap ini memilih berpisah dengan pasangannya

Tahap ketiga: *Knowledge and Awareness*

Pasangan suami-istri yang sampai pada tahap ini akan lebih memahami bagaimana posisi dan diri pasangannya. Pasangan ini juga sibuk menggali informasi tentang bagaimana kebahagiaan pernikahan itu terjadi. Pasangan yang sampai di tahap ini biasanya senang untuk meminta cara-cara mendapatkan kebahagiaan rumah tangga

kepada pasangan lain yang lebih tua atau mengikuti seminar-seminar dan konsultasi perkawinan.

Tahap keempat: *Transformation*

Suami istri di tahap ini akan bertingkahtaku yang berkenan di hati pasangannya. Salah satu pasangan akan membuktikan untuk menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan yang lain. Dalam tahap ini berkembang sebuah pemahaman yang menyeluruh antar pasangan dalam menyikapi perbedaan yang terjadi. Saat itu, pasangan akan saling menunjukkan penghargaan, empati dan ketulusan untuk mengembangkan kehidupan perkawinan yang nyaman dan tentram.

Tahap kelima: *Real Love*

Pasangan akan kembali dipenuhi dengan keceriaan, kemesraan, keintiman, kebahagiaan, dan kebersamaan. Waktu yang dimiliki oleh pasangan suami istri seolah digunakan untuk saling memberikan perhatian satu sama lain. Suami dan istri semakin menghayati cinta kasih pasangannya sebagai realitas yang menetap. Pada tahap ini sangatlah mungkin bagi pasangan berkeinginan untuk mewujudkannya. Jangan menghancurkan hubungan pernikahan hanya karena merasa tak sesuai atau sulit memahami pasangan. Pasangan perlu sabar menjalani dan mengulangi tahap perkembangan dalam pernikahan ini. Kelanggengan pernikahan merupakan hadiah berharga bagi individu, pasangan, dan juga anak.

Pernikahan memerlukan usia yang ideal. Pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu dari pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur. Ketentuan telah cukup umur untuk diperbolehkan

melaksanakan pernikahan ataupun tidak dikembalikan pada dua sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, juga pada undang-undang yang berlaku di tempat tinggal masing-masing. Misal, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, disebutkan bahwa menurut UU Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kedua hukum positif itu merupakan hasil Ijtihad dan kesepakatan para ulama dan tokoh di Indonesia. Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 bab II tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan pada Pasal 7 ayat (1), “ perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun.”

Sementara itu dikeluarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan latar belakang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur di berbagai belahan dunia dengan waktu yang berbeda tentu akan berbeda pula hukum yang berlaku. Begitupun dengan peraturan dan adat, kebudayaan dan juga keadaan sosial dan lain sebagainya saat Siti Aisyah Ra menikah dengan Rasulullah saw tentunya berbeda dengan keadaan saat ini. Menurut redaksi jurnal yang diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Al-Quran tentang pernikahan dini ini disebutkan riwayat yang shahih tentang pernikahan yang dilakukan Siti Aisyah Ra dengan Rasulullah saw, saat itu Siti Aisyah Ra berumur 6 tahun dan Rasulullah saw mulai menggaungnya pada usia 9 tahun.

Berdasarkan riwayat tersebut , maka ulama Fiqih menetapkan salah satu syarat nikah adalah apabila calon pengantin telah aqil-baligh bagi laki-laki dan aqilah-balighah bagi perempuan.

Secara keabsahan pengertian istilah aqil atau aqilah adalah berakal, namun yang dimaksud dalam penentuan syarat pernikahan ini adalah kedewasaan dan kematangan. Adapun yang dimaksud dengan istilah baligh dan balighah secara kebahasaan adalah telah mencapai atau sampai batas umur tertentu; sedangkan yang dimaksud dalam terminologi fiqih adalah ketika anak perempuan telah haid atau telah berumur 9 (sembilan) tahun dan anak laki-laki telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau sudah mengalami Ihtilam atau mimpi basah. Penentuan batas usia dini dan usia dewasa dalam pernikahan, seperti yang sudah dijelaskan di atas, mengesankan ada perbedaan fundamental antara agama seperti terlihat pada pernikahan Rasulullah saw dengan Siti Aisyah Ra yang kemudian menjadi rujukan kitab-kitab fiqih klasik atau kitab kuning di lain pihak dengan hukum positif di Indonesia. Hal ini menurut *lajnah pentashihan* Al-Quran, semangat atau jiwa hukum positif yang berlaku di Indonesia itu adalah demi melindungi kaum perempuan dari akibat negatif yang disebabkan oleh pernikahan dini bagi masalah-masalah sosial kemasyarakatan, seperti tingginya angka perceraian, *women trafficking* (perdagangan perempuan), peningkatan jumlah perempuan muda yang menjadi pekerja seks komersil (PSK), serta menimbulkan unit-unit kerja kecil yang tidak harmonis yang juga tentunya di negara-negara lain pun menyesuaikan

dengan keadaan masyarakat masing-masing agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Terdapat beberapa fase-fase kedewasaan dalam pandangan sains terkait dengan fase pertumbuhan dan perkembangan, ciri-ciri masa kanak-kanak awal, pubertas penjelasan secara medis, dan remaja. Manusia hidup mengalami fase-fase perkembangan, mulai dari fase pembuahan, fase pranatal (sebelum kelahiran), dan fase pascapranatal (sesudah kelahiran). Pertumbuhan dan perkembangan tersebut terus bergerak maju sejalan dengan waktu yang relatif berbedabeda. Artinya progres pertumbuhan dan perkembangan manusia terus saja bergerak hingga akhir hayat mereka, dan selanjutnya beralih ke alam lain, ke alam baka. Secara fisik manusia mengalami proses pertumbuhan, dari nuthfah, fetus (janin), hingga lahir akhirnya menjadi remaja, dewasa, dan bahkan lanjut usia (lansia) dan akhirnya kembali kepada Tuhan Pencipta.

Fase-fase tersebut biasanya diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁹

Tabel 2.1

| | |
|------------------|--|
| 0-2 Minggu | <i>Infancy</i> (orok) |
| 2 Minggu-2 Tahun | <i>Babyhood</i> (bayi) |
| 2 – 6 tahun | <i>Early Childhood</i> (masa kanak-kanak awal) |

⁴⁹Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2012, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran bersama DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran: Jakarta Timur, hlm. 23.

| | |
|--------------|--|
| 6-12 Tahun | <i>Late Childhood</i> (masa kanak-kanak akhir) |
| 12-14 | <i>Puberty</i> (Pubertas) |
| 14 - 17 | <i>Early Adolescence</i> (Masa remaja awal) |
| 17 - 21 | <i>Late Adolescence</i> (Masa remaja akhir) |
| 21 - 40 | <i>Early adulthood</i> (masa dewasa awal) |
| 40 - 60 | <i>Middle Age</i> (masa setengah baya) |
| 60 – ke atas | <i>Senescence</i> (masa usia lanjut) |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa manusia melewati beberapa proses pertumbuhan dalam ukuran usia. Ciri-ciri masa kanak-kanak awal yaitu:

1. Usia sulit mengandung
2. Usia mainan
3. Usia pra sekolah
4. Usia belajar berkelompok
5. Usia menjelajah dan bertanya
6. Usia meniru dan usia kreatif.

Fase selanjutnya yakni fase pubertas. Pubertas sendiri berasal dari kata latin yakni *puberatum*, yang berarti umur menjelang dewasa. Pubertas merupakan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh seorang anak menjadi seorang dewasa yang mampu melakukan reproduksi.

Perubahan pada pubertas diawali dengan isyarat-isyarat hormonal, yang datang dari otak (hipotalamus) ke alat kelamin, yaitu ovarium atau indung telur pada perempuan dan testis atau buah pelir pada laki-laki. Rangsangan yang datang menyebabkan alat kelamin itu membentuk sejumlah hormon yang merangsang pertumbuhan, fungsi serta menyebabkan perubahan pada otak, tulang, otot, darah, kulit, rambut, payudara, dan alat kelamin.

Sebelum tercapainya kemampuan reproduksi, perbedaan antara anak perempuan dan lakilaki adalah alat kelamin luar, yaitu penis (zakar) pada laki-laki dan vagina pada perempuan. Pada pematangan tubuh anak menjadi dewasa dan mengalami perubahan tubuh anak yang semakin membedakan tubuh masing-masing dari keduanya. Perubahan tersebut disebut dalam ilmu sains sebagai ciri seks sekunder.

Proses pubertas pada anak perempuan biasanya dimulai pada umur 10-11 tahun dan proses itu akan selesai pada umur 15-17 tahun. Pada anak laki-laki pubertas dimulai pada umur 12-13 tahun dan akan selesai pada umur 16-18 tahun. Setelah usia pubertas tidak terjadi penambahan tinggi badan. Kematangan reproduksi pada anak laki-laki dicapai pada umur 16-18 tahun. Awal pubertas pada perempuan dicirikan dengan tanda-tanda berikut:

1. Perkembangan payudara,
2. Pertumbuhan rambut di sekitar kelamin dan ketiak, serta sering timbul jerawat (acne) karena kulit lebih banyak mensekresi sabun.
3. Mulai menstruasi

Sedangkan tanda awal pubertas pada anak laki-laki adalah,

1. Testis dan penis membesar
2. Pertumbuhan rambut di sekitar alat kelamin dan ketiak
3. Otot menjadi lebih besar, suara menjadi lebih berat, mulai timbul jerawat dan rambut di muka (kumis dan jenggot)

Kematangan reproduksi pada anak laki-laki lebih lambat, yaitu kira-kira 6 tahun setelah tanda pertama pubertas tampak. Sedangkan Kematangan reproduksi pada perempuan umumnya dicapai empat tahun setelah tanda-tanda pertama pubertas tampak. Seorang dokter anak di Inggris, James Tanner membuat suatu skala penukuran perkembangan fisik pada anak, adolesens atau anak baru besar, dan dewasa, berdasarkan pertumbuhan alat kelamin dan ciri seks sekunder dan disebut skala tanner. Ciri utama skala ini adalah pengamatan perubahan pada rambut kemaluan, alat kelamin, dan payudara

B. Prinsip Perkawinan

Dr Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat alQur'an.

1. Prinsip Kebebasan dalam memilih jodoh.

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri aja tidak memiliki

kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya.⁵⁰ Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam

2. Prinsip mawaddah wa rahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksud untuk berkembang biak. Sedangkan Perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis dengan syarat pria dan wanita.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT terdapat pada surah al-Baqarah: 187 adalah istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. perkawinan laki laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu satu sama lain dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip muasyrah bi al-ma'ruf

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa':19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan

⁵⁰ Mardani, Tth, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 7-8

istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.⁵¹

C. Hukum Perkawinan dalam Islam

Asal kata perkawinan ialah dua zat atau benda bersatu baik zat itu bernyawa atau tidak, termasuk manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan perkawinan inilah yang menyebabkan berkembang biaknya serta makmurnya dunia. Dalam hukum Islam atau syariah perkawinan mendapat perhatian serta sangat dipentingkan, sehingga diharamkan segala sesuatu yang dapat membawa kemusnahan sebuah rumah tangga. Sebaliknya, perlakuan yang memperkuat rumah tangga sangat digalakkan. Dalam hukum Islam perkawinan ialah meng'qadkan antara laki-laki dan perempuan dengan mengandung ijab dan kabul. serta ada seorang wali bagi perempuan itu, dan dua orang saksi. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak sah dalam hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah mengakibatkan perkara yang berkaitan dengannya seperti hubungan nasab (keturunan), persaudaraan dan harta pusaka tidak berlaku hukumnya, dan bahkan apabila terjadi persetubuhan, maka hukumnya zina.

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah memelihara maruah dan kehormatan pihak-pihak yang terlibat. Perkawinan tidak boleh didasarkan pada kehendak nafsu tetapi perlu berdasarkan pada tuntutan agama serta sebagai suatu

⁵¹ *Ibid*

ibadah di samping menunjukkan ketaqwaan kepada Allah (s.w.t) (*taqarrub ila Allah*).⁵². Selain itu tujuan perkawinan juga:

1. Menzahirkan sebutan dan gelaran bapak, ibu, anak, cucu dan saudara.
2. Membiakkan bangsa manusia di dunia ini dan memakmurkannya.
3. Memelihara maruah seseorang dan menjaga kehormatannya.

Sementara itu, jika tujuan dari perkawinan tersebut adalah hanya karena memenuhi syahwat saja; mengikuti tuntutan nafsu semata-mata ataupun karena mengharapkan keuntungan harta benda saja, maka perkawinan yang demikian umumnya tidak kekal dan tidak mendatangkan kebaikan pada suami-istri tersebut. Sementara itu pula perkawinan memberikan kebaikan kepada seseorang yang telah siap melakukannya seperti:

1. Menghalang pandangan liar dan menahan nafsu bus kepada perempuan yang bukan isterinya.
2. Menghapus permusuhan di natar dua suku yang berbisan.
3. Menjadikan seseorang tetap dan tekun dalam pekerjaannya.
4. Menambah kepercayaan banyak orang kepada seseorang dalam pergaulan.
5. Mengekalkan sebutan nama seseorang dengan sebab menurunkan anak-cucu yang baik.
6. Memperbanyak penduduk negeri dan memakmurkannya.

⁵² Hizbut Tahrir Malaysia, Perkahwinan dan hak suami ke atas isteri serta hak isteri ke atas suami (2009), <http://www.mykhilafah.com/fikih-muslimah/1187-perkahwinan-dan-hak-suami-ke-atas-isteri-serta-hak-isteri-ke-atas-suami>, (11 September 2019).

Hukum perkawinan dalam Islam adalah sunnah. Ini berarti bahwa dikurniakan rahmat dan pahala bagi siapa saja yang menginginkan perkawinan serta bagi yang berusaha untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, di samping adanya kesanggupan bagi suami untuk memberi nafkah yang munasabah dan layak kepada istrinya. Namun apabila seseorang itu lemah, tidak patut baginya menempuh perkawinan disebabkan tidak dapat menyempurnakan pergaulan menurut adat dan syara, maka berpuasa atau menahan diri adalah cara yang dianjurkan.

Sebelum perkawinan dilaksanakan, disunnahkan bagi laki-laki untuk meminang perempuan itu. Namun sebelum meminang juga disunnahkan bagi laki-laki tersebut untuk melihat perempuan tersebut. Begitu pula sebaliknya disunnahkan bagi perempuan tersebut untuk melihat laki-laki itu. Tujuannya adalah untuk menetapkan atau memperkuat hati masing-masing pihak. Dalam melihat, mereka diperbolehkan berjumpa, berbincang, namun dalam perjumpaan tersebut hendaknya di hadapan kerabat perempuan tadi dengan mengikuti cara dan adab yang dibenarkan oleh syara'.

Agar sebuah perkawinan itu diakui dan sah, terdapat rukun-rukun yang wajib dipenuhi menurut hukum syara' yakni:

1. Seorang wali bagi pengantin perempuan.
2. Dua orang pengantin laki-laki dan perempuan.
3. Dua orang saksi.

4. Ijab yaitu lafaz akad nikah yang diucapkan oleh wali bagi perempuan (atau wakil wali) kepada pengantin laki-laki.
5. Kabul yakni jawaban pengantin laki-laki untuk menerima akd tersebut.

Apabila terdapat satu saja dari lima rukun tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Sementara itu dalam majlis akad nikah, berkumpul empat macam orang, yakni wali nikah atau wakilnya, yang mengakadkan, dua orang saksi, dan pengantin laki-laki atau wakilnya. Jika tidak hadir salah seorang dari empat orang tersebut dalam majlis akad nikah, maka akad nikah tersebut tidak sah.

Wali dalam nikah dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Baligh, yaitu sudah cukup umur.
3. Berakal.
4. Laki-laki.
5. Merdeka atau bukan hamba.
6. Tidak dalam berihram.
7. Tidak dipaksa.
8. Tidak tuli dan buta
9. Adil; tidak fasik.

Apabila seorang wali tidak memenuhi satu saja dari syarat-syarat tersebut di atas, maka kedudukannya sebagai wali tidak sah, dan akibatnya pernikahan tersebut juga tidak sah. Adapun adil bagi seorang wali yang dimaksud di sini

ialah adil pada agama, yakni tidak berbuat maksiat seperti meninggalkan sholat lima waktu, meninggalkan puasa, berzina, minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali ialah:

1. Bapak bagi pengantin perempuan.
2. Kakek bagi pengantin perempuan hingga ke atas.
3. Saudara laki-laki seibu seapak bagi pengantin perempuan.

D. Kedudukan Wanita dan Laki-Laki dalam Perkawinan Islam

Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat. Islam memformulasikan hak dan kewajiban dengan tetap memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan dan keutuhan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungannya, sehingga dalam Islam laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba Allah.⁵³ Namun, keberadaan perempuan belum pernah sepanjang sejarah diposisikan sejajar dengan laki-laki secara proporsional. Posisi perempuan disini sebenarnya

⁵³ Nasaruddin Umar. 2002, *Metode Penelitian Berpesktif Gender tentang Literatur Islam dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5.

hanya dibedakan fungsinya saja dari laki-laki, dan bukan direndahkan martabat dan derajatnya.⁵⁴

Perbedaan tersebut tidak akan menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam lima bentuk ketidakadilan seperti yang ditulis oleh Mansour Fakih, yaitu:⁵⁵

1. Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi;
2. Anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan;
3. Stereotype dan diskriminasi atau pelabelan negatif;
4. Kekerasan dalam rumah tangga; dan
5. Beban ganda (*double burden*) yang harus dipikul oleh isteri dalam rumah tangga.

Ketidakadilan-ketidakadilan tersebut di atas sangat bertentangan dengan prinsip persamaan dalam hukum Islam, karena Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelolah bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, suami-isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berbicara tentang hak dan kewajiban, tentu tidak bisa lepas dari hak asasi manusia, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tegas telah menjamin

⁵⁴ M. Masyhur Amin, 1992, *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*, Yogyakarta: LKPSDM DIY, hlm. 23.

⁵⁵ Mansour Fakih, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 12.

hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan, dalam hukum perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap orang bebas dan dijamin dalam memilih pasangan dan menikah asal tidak bertentangan dengan agama, yaitu harus satu agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1).

Bahkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada Pasal 16 disebutkan:

1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa pembatasan apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama pada saat pernikahan, selama pernikahan dan saat perceraian;
2. Pernikahan hanya boleh dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai; dan
3. Keluarga merupakan unit kelompok masyarakat yang alami; dan mendasar, dan berhak atas perlindungan dari masyarakat maupun negara.

Jadi, menurut Pasal 16 ini, hanya ada dua syarat yang harus dipenuhi jika akan melakukan perkawinan yaitu: pertama, calon mempelai harus sudah dewasa. Batasan dewasa disesuaikan masing-masing negara yang menganut Pasal ini. Kedua, adanya persetujuan yang bebas dari kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka, tanpa dibatasi ras, kebangsaan maupun agama. Dengan demikian, menurut Pasal 16 ini perkawinan tersebut sudah sah apabila sudah

memenuhi dua syarat tersebut dan tidak ada yang boleh menghalangi, mencegah atau membatalkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan Pasal 16 tersebut di atas, maka tidak boleh ada paksaan yang dibolehkan untuk mencegah perkawinan itu dan tidak ada penghalang yang legal dalam bentuk diskriminasi. Pada ayat pertama, mengandung pengertian bahwa perkawinan hanya diperbolehkan untuk orang (laki-laki maupun perempuan) yang dewasa. Adapun batasan dewasa di sini disesuaikan dengan aturan masing-masing negara yang menganut Pasal ini. Dalam hal ini, jika syarat dewasa sudah terpenuhi, maka tidak boleh ras, kebangsaan dan agama ikut mengatur perkawinan tersebut. Pada bagian berikutnya, pada ayat yang sama mengandung pengertian, bahwa kedudukan suami istri selama perkawinan dan pada waktu perceraian adalah sama sejajar.

Dengan demikian baik suami maupun istri, masing-masing berhak untuk menceraikan pasangannya. Pada ayat kedua Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights mengandung pengertian sebuah syarat perkawinan yang harus dipenuhi yaitu persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Berkaitan dengan status laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tentu tidak bisa lepas dari rukun dan syarat perkawinan. Dalam hukum Islam, menurut

Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:⁵⁶

1. Calon suami, dengan persyaratan yaitu:
 - a. Beragama islam;
 - b. Laki-laki;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat memberikan persetujuan; dan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Perempuan;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat dimintai persetujuannya; dan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan yaitu di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan, sebagai berikut:⁵⁷

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

⁵⁶ Ach. Puniman, 2018, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 1 Mei 2018, hlm. 91.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 92.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin kedua orang tua dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Untuk persyaratan-persyaratan yang lebih rinci, selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-Undang perkawinan ini mensyaratkan batas minimum umur yaitu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun baik itu calon suami maupun calon istri.

Berdasarkan uraian di atas, maka status laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dalam arti diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat kawin dan perkawinan yang dilangsungkan oleh keduanya telah memenuhi rukun perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan status ini, maka perlu ditegaskan bahwa sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahirlah beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak istri merupakan kewajiban dari suami, hak suami adalah kewajiban isteri.

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Islam

Hak dan kewajiban suami isteri dimulai sejak berlangsungnya perkawinan. Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri demikian detailnya, agar suami isteri dapat menegakkan tujuan mulia dari dilangsungkannya perkawinan. Karena, rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri merupakan

sendi dasar dari tatanan masyarakat. Apabila sendi dasar ini dibangun dengan baik, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang baik pula.

Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan isteri). Sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian maka jelas status laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah seimbang dan setara. Keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perkawinan tersebut sebenarnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan “*sekufu*”. Ditetapkannya “*sekufu*” yang berarti seimbang dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan. Menurut pendapat Asghar Ali Engineer yang mengatakan, bahwa di dalam al-Qur’an perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya, sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya.⁵⁸

Pada dasarnya, status laki-laki dan perempuan, dalam hal suami-isteri, juga dapat dipahami dari makna perkawinan itu sendiri dimana perkawinan

⁵⁸ Asghar Ali Engineer. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, Bandung, LSPPA, hlm. 137.

merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.⁵⁹ Hal ini sangat relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”⁶⁰

Jadi, Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam *kehidupan* rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 telah disebutkan tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai isteri juga hak dan kewajiban bersama antara perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri.

Hak dan kewajiban di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewajiban Isteri

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79.

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh isteri.

2. Hak Isteri

Hak isteri merupakan kewajiban suami. Jika isteri telah memenuhi kewajibannya, maka isteri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya.

Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak isteri yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan dari suaminya;
- b. Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya; dan
- c. Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya.

3. Hak dan kewajiban bersama suami dan isteri

Hak dan kewajiban bersama menjadi alat yang dapat memperteguh ikatan perkawinan antara keduanya, dengan bersama-sama bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bersama itu sebagai berikut:

- a. Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30);
- b. Memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap (Pasal 32); dan
- c. Saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).

Adapun hak bersama suami isteri tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) bahwa suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Masing-masing dapat bertindak sendiri dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Ketentuan ini tentu juga akan berimplikasi pada kesimpulan bahwa masing-masing suami isteri juga harus mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian, untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan kepada suami-istri untuk melaksanakan kewajiban dengan baik terlebih dahulu, kemudian menuntut haknya. Bukan sebaliknya, menuntut apa yang menjadi haknya tetapi mengabaikan kewajiban-kewajibannya.

Adapun perkawinan menurut pendapat Qasim Amin, sebagaimana dikutip oleh Rustam D.K.A.H., secara mendasar yaitu melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan sebagai dijelaskan dalam al-Qur'an: surat al-Rum, ayat 21. Dengan demikian hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertical,⁶¹ sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.⁶²

⁶¹ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. 2002. "*Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)*", dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, ed. Sri Suhandjati Sukri, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 199.

⁶² Hal ini merupakan bentuk dari hakikat dari tujuan perkawinan dimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.

Status perempuan sebagai isteri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup penting dan mendasar dalam kehidupan ruman tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang juga dikenal dengan nafkah. Pemberian nafkah ini sangat berkaitan dengan fungsi dan peran berat yang dipikul perempuan atau isteri sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui/merawat anak), yang tidak bisa dialihperankan kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada tugas-tugas mengelola rumah tangga dan melayani suami yang menjadi tanggungan isteri. Adanya hak isteri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits, juga karena isteri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga.⁶³

Dalam pandangan hukum Islam tentu adalah tidak adil apabila seorang isteri dibebani dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut. Nafkah atau belanja yang harus diberikan suami kepada isteri antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan (kesehatan). Dalam hal nafkah ini, menurut Mazhab Hanafi kewajiban nafkah suami meliputi makanan daging, sayur mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta

⁶³ Masdar Farid Mas'udi. 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, hlm. 76.

segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan (standar) umum. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab syafi'i, adanya standar umum atau menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami.⁶⁴

Berkaitan dengan kewajiban suami ini, dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam juga telah ditentukan sebagai berikut:⁶⁵

- (1) *Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan semampuannya.*
- (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
 - a. *nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;*
 - b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - c. *biaya pendidikan bagi anak.*

⁶⁴ Sayyid Sabiq. (tth). *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar AlFikr., hlm. 147 dan 153

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

- (5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*
- (6) *Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
- (7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.*

Prinsip mendasar dalam menetapkan kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya adalah dalam rangka menjaga anggota keluarga terbebas dari keterlantaran. Sehingga dalam soal jumlah nafkah yang harus diberikan penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu sangat tergantung kepada kebutuhan rumah tangga (isteri dan anakanak) di satu pihak dan kemampuan suami di lain pihak. Akan tetapi, jika sampai keluarga terlantar karena suami tidak memperhatikan kewajiban nafkahnya, isteri dapat mengajukan gugatan cerai (jika keadaan benar-benar memaksanya).⁶⁶

Persoalan nafkah bagi suami yang tidak mampu adalah pertimbangan kemanusiaan, dan kondisi itu dapat dimungkinkan terjadi kepada siapapun. Oleh karena itu dalam situasi dan kondisi suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarganya maka isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban nafkah ini seperti dijelaskan dalam ayat 6 Pasal 80 KHI. “Istri dapat membebaskan

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 6 KHI berikut: jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”⁶⁷

Menurut Nasaruddin Umar, Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, namun bukan berarti perempuan sebagai isteri tidak berkewajiban, secara moral,⁶⁸ membantu suaminya mencari nafkah. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW., dan sahabatnya, sekian banyak perempuan (isteri) yang bekerja, bahkan isteri Nabi Muhammad SAW. Zainab binti Zahesy juga aktif bekerja sampai pada menyimak kulit binatang, dan hasilnya itu beliau bersedekah. Selain itu, Raithah, isteri dari Abdullah Ibnu Mas’ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini.⁶⁹

Dengan demikian suami memiliki kewajiban nafkah, seberapa pun dia mampu. Tidak wajibnya isteri menanggung nafkah, selain tanggung jawab berat yang sudah diembannya dalam bidang reproduksi juga karena akan berpotensi besar beralihnya peran perempuan dari reproduksi dan domestik ke sektor produksi dan publik. Secara intern keluarga, kondisi demikian akan berpengaruh terhadap konsentrasi perempuan dalam mengelola pekerjaan rumah tangga dan

⁶⁷ Yang dimaksud dengan huruf a dan b adalah: a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, *Ibid*.

⁶⁸ Kewajiban secara moral maksudnya bukan kewajiban hukum sebagaimana yang dibebankan kepada suami.

⁶⁹ Nasaruddin Umar. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an*, Jakarta, Paramadina, hlm. xxxiv-xxxv.

pengasuhan terhadap anak. Belum lagi jika dikaitkan dengan problem sosial wanita pekerja lainnya.

Bagaimana pun juga, bekerja tidaklah merubah status wanita dan tidak berarti mengurangi tanggung jawab istri terhadap pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Ketika ibu sedang mencari nafkah, tidak ada anggota keluarga yang bisa menggantikan tugastugas kerumah tanggaannya walau pun ada suami. Ibu akan menunda dulu kegiatan kerumahtanggaannya sampai usai mencari nafkah. Atau sebaliknya kegiatan rumah tangga harus dia selesaikan sebelum kegiatan mencari nafkah dimulai, sehingga ibu harus bangun lebih pagi. Padatnya kegiatan-kegiatan itu membuat wanita mengorbankan waktu untuk kegiatan individual dan istirahatnya. Mereka mengabaikan kesehatannya, tidak mempunyai waktu untuk meningkatkan kemampuan diri, sehingga wanita semakin jauh tertinggal.⁷⁰

Sebenarnya, sistem pembagian kerja yang proporsional antara suami dan isteri dalam keluarga yang utuh (tidak terjadi perceraian), dapat dilaksanakan walaupun tidak bisa dipungkiri akan berhadapan dengan banyak hambatan dan kesulitan. Tetapi akan lebih sulit dan lebih problematis lagi jika kondisi ini berhadapan dengan keluarga yang mengalami perceraian, dimana seorang ayah berpisah dengan isterinya. Oleh karena itu, terhadap problematika keluarga seperti ini dalam KHI telah dijelaskan bahwa:⁷¹

Dalam hal terjadinya perceraian:

⁷⁰ Ken Suratiyah, 1997, *Pengorbanan Wanita Pekerja Industri*, dalam Irwan Abdullah. Ed, Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, hlm. 231.

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Dalam kondisi keluarga yang seperti ini, tentu status seorang perempuan sebagai seorang ibu memiliki hak prioritas dalam merawat anak. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu:⁷²

1. Karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang dari ayah;
2. Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan seorang ayah; dan
3. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.

Namun terkait dengan biaya perawatan, yang terdiri atas makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk di dalamnya biaya pembantu dalam merawat anak dan biaya pendidikan tentu tetap menjadi tanggung jawab ayah.

⁷² Rustam Dahar Karnadi Appolo Harahap. 2018. “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam”, Jurnal SAWWA – Volume 8, Nomor 2, April 2013, hlm. 378-379.

Status laki-laki dan perempuan atau suami dan isteri, sebagaimana yang diutarakan di atas, tentu akan memberikan dampak positif dari prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, diantaranya seperti terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya lewat kiprahnya dalam kehidupan sosial. Apakah di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, politik, budaya dan bidang-bidang lainnya. Namun konsep kesetaraan tersebut, harus benar-benar selektif dalam pelaksanaannya karena rawan terhadap manipulasi. Alasan ketidakmampuan suami dijadikan oleh suami yang tidak bertanggung jawab untuk tidak berusaha, atau bahkan dijadikan suami sebagai alasan mempekerjakan isteri disektor produksi (pekerjaan yang menghasilkan materi).

Situasi tersebut di atas pada akhirnya akan menjadikan seorang isteri (perempuan) di samping harus menanggung beban reproduksi dan kerumahtanggaan, juga masih menanggung beban produksi yang tidak mampu dilakukan oleh suami. Sehingga perempuan tersebut memiliki peran ganda. Akan tetapi yang menjadi titik tekan di sini adalah bahwa peran ganda seorang isteri tidak wajib hukumnya. Walaupun hal itu diperbolehkan dalam pandangan Hukum Islam.

Selanjutnya, pembahasan mengenai status suami-isteri, tentu juga akan membicarakan tentang hak dan kewajiban suami isteri secara luas yang mana menurut Menurut Rustam Kahar Kamadi bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perbincangan tentang bagaimana masing-masing ber-mu'âsyarah secara ma'rûf, saling menggauli dengan baik secara objektif. Karena itu hak dan kewajiban

suami isteri diletakkan dalam bingkai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (saling menggauli dengan baik). Termasuk dalam persoalan hak dan kewajiban suami isteri adalah dalam soal hubungan seks suami isteri.⁷³

Dalam masalah hubungan seks suami isteri, pandangan tentang status keduanya dipengaruhi oleh konsep dasar perkawinan itu sendiri. Jika sebuah perkawinan didefinisikan sebagai *aqad tamlik* (kontrak pemilikan), yakni bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*bud'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan, dari pihak perempuan yang dinikahnya. Dalam konsep pernikahan yang seperti ini, pihak laki-laki adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri.⁷⁴

Dengan begitu, kapan, di mana, dan bagaimana hubungan seks dilakukan, sepenuhnya tergantung kepada pihak suami, dan isteri tidak punya pilihan lain kecuali melayani. Akan tetapi, jika perkawinan didefinisikan sebagai *akad ibahah* (kontrak untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini alat seks yang semula dilarang), artinya dengan perkawinan itu alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat tersebut sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang telah menjadi suaminya. Dengan demikian, kapan hubungan seks akan dilaksanakan, dengan cara bagaimana dilakukan, tidak semata-mata tergantung kepada kehendak suami, melainkan atas kehendak

⁷³ *Ibid.*, hlm. 370.

⁷⁴ *Ibid.*

bersama dari kedua belah pihak, yakni suami dan isteri, baik waktu maupun caranya.⁷⁵

Selanjutnya, dalam hal perceraian pun, laki-laki dan perempuan mempunyai status yang sama, dimana keduanya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perceraian. Apabila terjadi perselisihan atau sesuatu sebab yang itu menjadi alasan kuat dalam memutuskan perkawinan, seorang suami dapat mentalaq isterinya, begitupun isteri dapat menggunakan hak *khulu'*-nya. Untuk lebih menjaga objektivitas sebuah persoalan yang menjadi titik pokok pengajuan cerai atau *khulu'*, perlu adanya pihak ketiga yang berfungsi, di samping sebagai penengah yang mengupayakan penyatuan kembali (perdamaian) antara suami dan isteri, juga sebagai lembaga yang memutuskan sebuah perceraian atau putusnya perkawinan dengan *khulu'*.⁷⁶

Pernikahan adalah salah satu bentuk relasi yang paling kuat dalam kehidupan. Islam menghargai ikatan pernikahan dengan baik. Salah satunya adalah dengan menegaskan kewajiban antara suami dan istri. Jika suami dan istri saling memahami apa saja kewajiban yang dimilikinya, maka kehidupan pernikahan yang baik akan terbentuk. Baik istri maupun suami memiliki ruang lingkup kewajibannya masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa hak dan kewajiban menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Masing-masing dari istri dan suami memiliki kewajiban satu

⁷⁵ Lihat Husein Muhammad. Tth, *Pandangan Islam tentang Seksualitas*”, dalam Abdurrahman Al-Jazairi. (t.th). *Al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, Jilid IV, Istanbul: *Darad-Da'wah*, hlm. 1-3.

⁷⁶ Rustam Dahar Karnadi Appolo Harahap. 2018. *Op.Cit*, hlm. 383.

sama lain. Setelah menikah, suami dan istri mengikatkan diri. Di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama diberikan seimbang agar saling dapat menghargai.⁷⁷ Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 menyatakan:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Kewajiban suami terhadap istri dalam Islam yang perlu diterapkan:⁷⁸

1. Memberi maskawin dan nafkah

Di dalam Al Qur'an sudah disebutkan kewajiban seorang suami. Antara lain memberi maskawin dan nafkah. Dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman:

"Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

Adapun kewajiban suami memberi nafkah kepada istri diterangkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

"Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. "

⁷⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4828003/kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-islam> , (28 Feb. 2021).

⁷⁸ <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4888898/kewajiban-istri-terhadap-suami-dalam-islam-seperti-apa>, (28 Februari 2021)

2. Menggauli istri secara baik dan adil

Kewajiban suami dalam Islam salah satunya adalah menggauli (bersenggama) dengan istrinya secara baik dan adil. Karena ini termasuk inti dari pernikahan sehingga istri dapat memperoleh kenikmatan bersenggama dengan suaminya, begitu juga suami dapat memperoleh kenikmatan dari istrinya. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 Allah SWT berfirman:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

3. Menjaga istri dari perbuatan dosa

Kewajiban suami dalam rumah tangga yang lainnya adalah menjaga istri dari perbuatan dosa. Seorang suami harus menjaga istri dan keluarganya dari perbuatan dosa yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi keluarga. Hal ini didasarkan dari Q.S. At-Tahrim ayat 6:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

4. Memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang

Kewajiban suami-istri setelah menikah adalah memberikan rasa tenang dan kasih sayang. Sekalipun istri sakit, suami wajib merawatnya. Dinyatakan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

5. Menjaga rahasia istri

Suami wajib menjaga semua rahasia istrinya, terlebih lagi dengan urusan di atas ranjang. Suami dilarang menyebarkan rahasia ranjangnya kepada orang lain baik ucapan, tulisan ataupun foto. Membuka rahasia ranjang rumah tangga sangat tidak disukai Allah SWT. Hadits mengenai kewajiban suami terhadap istri diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti:

"Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami: Marwan bin Muawiyah telah menceritakan kepada kami: Dari Umar bin Hamzah Al-Umari: Abdurrahman bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasianya."

Masing-masing dari istri dan suami memiliki kewajiban satu sama lain setelah menikah. Di dalam Islam, istri dan suami sama-sama harus saling menghormati. Suami sangat menyukai istri yang memiliki tutur kata lemah lembut. Sementara itu kewajiban istri ialah meminta izin kepada suami ketika hendak mengambil keputusan atau ketika ingin bepergian. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah S.A.W bersabda: *"Janganlah seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari para bidadari berkata, "Jangan sakiti dia, semoga Allah memusuhimu sesungguhnya dia itu bagimu seakan-akan sebagai tamu yang sangat mudah meninggalkanmu dan bergabung dengan kami."*

Seorang istri memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dengan baik. Dengan melaksanakan kewajiban sebagai seorang [istri](#), berarti juga telah memenuhi hak-hak suaminya: Beberapa kewajiban-kewajiban istri terhadap suami menurut sunnah yang dikutip dalam buku "Shalat Jarik Jodoh" oleh Muhammad Syafi'ie el-Bantanie:

1. Menaati suami

Suami adalah imam atau pemimpin dalam rumah tangga dan istri sebagai makmumnya. Rasulullah S.A.W. bersabda: *"Jika seorang wanita melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya (kehormatan), dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kamu kehendaki.'" (HR. Thabrani dan Ibnu Majah)*

Rumah tangga ibarat sebuah kapal yang sedang mengarungi samudra. Supaya kapal berhasil melayari samudra, nakhoda dan awak kapal harus bekerja sama. Hal ini sama saja seperti kehidupan suami istri, dimana [istri](#) harus mengikuti suami. Rasulullah S.A.W bersabda: "*Sebaik-baik wanita ialah bila engkau pandang, dia menyenangkan; bila engkau perintah, dia menanti; dan bila engkau tidak ada, dia menjaga hartamu dan kehormatannya.*" (HR. Nasa'i).

2. Berterimakasih dan berdoa untuk Suami

Suami berkewajiban untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Rasulullah S.A.W pernah memperingatkan: "*Allah tidak akan memperhatikan wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya, sementara dia masih membutuhkannya.*"(HR. Hakim). Terima kasih seorang istri kepada suami akan membuat suami semakin mencintainya. Suami merasa dihargai dan dihormati oleh istrinya.

3. Mengelola rumah tangga dengan baik

Peran isteri dalam keluarga memang sangat besar dan memiliki pengaruh yang juga cukup besar. Istri merupakan ibu rumah tangga yang memberikan pendidikan pada anak sejak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak sangat bergantung pada peran seorang istri. Istri mengatur semua kebutuhan primer maupun sekunder. Istri juga dapat mengatur kenyamanan dalam rumah tangga.

Seorang istri harus berusaha menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman dalam rumah tangganya sehingga suami dapat melaksanakan kewajiban agama dan dunianya dengan baik. Syaikh Al-Jabiri berkata: *"Amat disesalkan melihat banyak wanita muslimah mengabaikan penampilannya di depan suami. Hal ini merupakan satu kelalaian yang bisa berakibat buruk. Mungkin menurutnya hal semacam itu bukan sesuatu yang penting. Namun, perlu diingat bahwa mengabaikan penampilan bisa berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, terlebih lagi apabila suami sering melihat wanita lain yang tampak cantik dengan dandanannya."*

4. Tidak membuka rahasia suami

Seorang istri tidak dibenarkan membuka rahasia atau kejelekan yang ada pada diri suaminya, apalagi menyebarkannya. Istri yang shalehah tidak akan membuka dan menyebarkan rahasia tentang hubungannya dengan suaminya kepada siapa pun. Rasulullah S.A.W. berkata: *"Sesungguhnya seburuk-buruk derajat manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menyebarluaskan cacat atau rahasia istrinya dan istri yang membuka rahasia suaminya, lalu masing-masing membeberkan rahasianya."* (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Rasulullah S.A.W berpsean kepada Fathimah Az-Zahra, Abu Hurairah ra, bahwa pada suatu hari Rasulullah saw., menemui putrinya,

Fatimah Az-Zahra ra. di rumahnya. Saat itu Fathimah sedang menggiling gandum di atas alat penggiling. Rasulullah duduk di dekat putrinya:

"Wahai Fathimah, apabila seorang istri berbakti kepada suaminya dengan niat yang tulus karena mengharap ridha Allah SWT, maka dibersihkan dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya, meninggalkan dunia tanpa dosa dan mendapatkan kuburannya seperti taman surga." Beliau juga menambahkan,"Apabila seorang istri selalu tersenyum kepada suaminya, maka Allah memandangkan dengan kasih sayang. Apabila seorang istri membentangkan tempat tidur bagi suaminya dengan senang hati, maka malaikat di langit berseru, 'Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang."

Dikatakan pula kewajiban seorang istri terhadap suami menurut Islam antara lain:

1. Selalu taat kepada suami.

Istri merupakan makmum yang harus mengikuti suami sebagai imam. Dalam kondisi dan situasi apapun seorang istri harus taat kepada suami selama itu tidak menyalahi aturan agama Islam. Kewajiban ini berlaku pada perintah suami untuk melaksanakan sholat, menutup aurat dan menjalankan syariat islam lainnya. Dalam Surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa "hendaknya istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita". Dalam surat ini sudah sangat jelas jika seorang istri harus patuh dan taat pada suami sebagai pemimpin. Dalam

mengambil segala keputusan istri harus berkonsultasi dengan suami, saat akan keluar rumah seorang istri juga harus terlebih dahulu ijin pada suami. Namun bukan berarti hubungan yang terjalin antara suami istri hanya berbentuk up down karena suami juga akan melibatkan istri dalam mengambil keputusan.

2. Bermuka manis dan menyenangkan suami

Istri adalah orang yang mampu membuat rumah menjadi surga maupun neraka bagi suami. Untuk menunjukkan jika rumah adalah surga dan istri adalah bidadari surga bagi suami maka istri harus mampu untuk selalu menyenangkan dan memberikan tampilan yang manis dan cantik bagi suami. Beberapa cara menyenangkan suami dapat dilakukan dengan memasak makanan kesukaan suami, melayani kebutuhan suami baik secara lahir maupun batin, selalu memperhatikan kebutuhan suami, memijat suami yang lelah bekerja dan sebisa mungkin memberikan apa yang diinginkan oleh suami.

3. Mampu menjaga harta, rumah dan kehormatan suami.

Istri merupakan menteri keuangan dalam keluarga. Imam Al-Ghazali mengatakan jika “ di luar uang untuk kepentingan keluarga, seorang suami diwajibkan memberikan gaji karena istri telah menjaga rumah, mengurus anak-anak, dalam kasus istri yang tidak bekerja dan memilih tinggal di rumah. Saat suami tidak berada di rumah tugas seorang istri memang menjaga harta dan rumah yang dimiliki suami dengan baik, saat akan melakukan aktivitas di luar rumah seorang istri harus meminta ijin pada suami. Sedangkan untuk

menjaga kehormatan suami sebisa mungkin seorang istri tidak mengumbar aib keluarga dan aib suami pada orang lain. Karena tugas seorang istri adalah merahasiakan apa yang terjadi dalam keluarga dan aib dari suaminya.

4. Berusaha menghindari murka dan mencari kerelaan dari suami

Seperti yang sudah dikatakan di atas jika surga neraka seorang istri ada pada suami. Dimana untuk mendapatkan surga seorang istri harus menghindari murka suami dan mencari kerelaan dari suami. Beberapa hal yang bisa dilakukan istri adalah mampu menyenangkan hati suami dengan memberikan hal yang disukai oleh suami. Mampu memasak dan membersihkan rumah dengan baik, selalu melayani dan memperhatikan suami, selalu perhatian pada suami, mampu membantu suami menyelesaikan pekerjaan dan peka pada kebutuhan suami.

Menurut Muhammad Thalib terdapat 40 tanggung jawab istri terhadap suami⁷⁹ seperti:

1. Menghayati fungsi istri terhadap suami. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap, pesona dan pemberi semangat hidup bagi suaminya, laksana perhiasan yang selalu menempel pada diri seorang wanita.
2. Menjadi Wakil Suami dalam Keluarga. Istri harus mengelola, menjaga dan bertanggung jawab terhadap kehormatan, harta dan segala urusan rumah

⁷⁹ <https://www.kompasiana.com/pipot/57c3a9d6a823bd953fa3c1a5/empat-puluh-tanggung-jawab-istri-terhadap-suami-menurut-muhammad-thalib2?page=all> (28 Februari 2021).

tangga, ketika suami tidak sedang di rumah. Istri harus menempatkan diri sebagai wakil suami selaku pemimpin rumah tangga.

3. Mentaati perintah suami dalam kebenaran

Seorang istri hanya boleh mentaati perintah suami, selama perintahnya itu benar menurut syariat Islam. Bila ternyata bertentangan dengan agama wajib menolak perintahnya sekalipun memikul akibat-akibat yang pahit, misalnya terpaksa harus bercerai dari suami.

4. Meringankan beban mahar suami. Islam menganjurkan agar wanita yang saleh meringankan calon suaminya dalam membayar mahar. Rasulullah SAW bersabda: "*Wanita paling baik adalah wanita yang maharnya paling sedikit.*" (HR. Thabarani).

5. Melayani kebutuhan seksual suami. Setiap istri wajib melayani kebutuhan seksual suaminya dan tidak boleh menolak atau menundanya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam (sedang haid, nifas, puasa wajib, haji dan umrah sebelum tahallul). Seorang istri yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, maka ia berdosa dan telah durhaka kepada suaminya. Allah dan Malaikat melaknat sikap istri seperti itu.

6. Meringankan beban belanja suami. Istri tidak boleh memaksa suami untuk memberinya belanja lebih dari kemampuan finansial suaminya.

7. Memelihara dan mengasuh anak suami. baik itu anak kandung atau anak tiri. Karena kewajiban mengasuh anak-anak suami merupakan bagian dari kewajiban istri berbakti kepada suaminya.
8. Membantu kehidupan Agama suami. Istri adalah orang yang paling bertanggung jawab meluruskan perilaku suami yang tidak sejalan dengan syariat Islam.
9. Membantu jihad suami. Istri harus rela melepaskan suaminya pergi menuju jihad fisabilillah.
10. Berdandan untuk menggairahkan suami. Istri yang membiarkan tangan lelaki lain meraba tubuhnya, akan membuat suaminya jijik memandang dirinya. pelihara, rawat dan hiaslah tubuh hanya untuk suami.
11. Memelihara harga diri dan harta suami. istri mentaati suami, menjaga harta suami dan memelihara kehormatannya pada saat suami tidak berada di rumah. *(QS. An- Nissa: 34): Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian*

jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

12. Mendahulukan kepentingan suami dari pada kepentingan ibu bapaknya sendiri. Begitu seorang wanita telah menikah, maka kiblat ketaatannya pindah kepada suaminya.
13. Mengikuti tempat tinggal suami. Istri memang wajib mengikuti tempat tinggal yang disediakan suaminya. Tetapi apabila lingkungan tempat tinggalnya ternyata merusak akhlak atau tidak aman baik dari segi bangunan maupun keselamatan badan, maka istri punya hak menolak. *QS. At- Thalaq: 6* menyatakan:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
14. Rela hamil dari benih suami. Wanita yang hamil secara sah memiliki kehormatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah SWT.
15. Mengambil harta suami dengan izinnya. Mengambil harta suami seringkali dilakukan oleh istri dengan berbagai alasan, di antaranya karena uang belanja

tidak cukup. Alasan semacam ini memang dibenarkan oleh Rasulullah SAW selama digunakan untuk mencukupi belanja bukan untuk kepentingan lain. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa istri tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izinnya, kecuali untuk mencukupi kepentingan belanja secara wajar.

16. Mengeluarkan sedekah dari harta suami harus dengan izinnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata: *“saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Seorang istri tidak boleh mengeluarkan sedekah dari rumahnya tanpa izin suaminya. Para sahabat bertanya “wahai Rasulullah, bagaimana dengan makanan? sabdanya “Makanan itu adalah harta kita yang sebaik-baiknya.” (HR. Ibnu Majah).*
17. Keluar rumah harus minta izin suami. Dalam sebuah Hadist Nabi SAW bersabda: *“Siapa saja istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia berada dalam murka Allah sampai ia pulang atau suaminya merelakannya.” (HR. Khatib dari Anas).*
18. Tidak merusak kepemimpinan suami. Dalam Q.S. An-Nisaa 34 dinyatakan: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri.*

Allah telah menegaskan bahwa yang menjadi kepala, pemimpin adalah kaum laki-laki. Diriwayatkan sebuah Hadist: Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, sabdanya ***“Binasalah kaum laki-laki yang mentaati para wanitanya.”*** (HR. Ahmad dan Thabrani).

19. Selalu lembut dalam memandang suami. Sikap lembut istri kepada suami ini, maksudnya ialah istri bersikap ramah, murah senyum, berlapang dada dan santun kepada suaminya walaupun suaminya sedang marah. Sikap lembut ini besar peranannya dalam meluruskan tingkah laku suami yang salah.
20. Menemani suami makan sampai selesai. Nabi SAW memberi tuntunan begitu praktis, mudah dikerjakan. Temanilah suami-suami anda untuk makan, baik makan siang maupun makan malam. Bukankah justru seorang istri lebih pas menemani suami makan minum di rumah, sehingga keluarga tumbuh menjadi harmonis.
21. Menemani suami mandi. Rasulullah SAW bersabda: *“Semoga Allah merahmati suami yang dimandikan istrinya dan ditutup (kekurangan) akhlaknya.”* (HR. Baihaqi dari ‘Aisyah). Namun sayangnya hal mudah ini jarang dilakukan, padahal jelas-jelas oleh [islam](#) dibenarkan. Apa salahnya istri memandikan suami, begitu pula sebaliknya suami memandikan istri tercinta?
22. Merawat suami ketika sakit.

Istri harus merawat suaminya sejauh yang dapat ia lakukan. Merawat suami sakit merupakan pengabdian istri yang tidak terukur kebaikannya sebelum ia membuktikan kesetiaan, kesabaran dan keteguhannya dalam merawat suaminya selama sakit. Bahkan Rasulullah SAW semasa sakit memita dirawat di rumah istri tercintanya Aisyah. Hal ini dapat kita jadikan bahwa ajaran sesungguhnya perawatan istri lebih baik bagi perkembangan mental suami.

23. Mengalah Pada Suami. QS. Al-Baqarah: 228 Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Q.S. An-Nisa: 128 Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap

tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hendaklah masing-masing pihak dari suami istri bersedia beberapa haknya dikurangi untuk menciptakan suasana damai didalam keluarga. Jika suami berbuat baik dengan menggauli istrinya kembali, memupuk rasa cinta dan kasih sayang melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, maka Allah SWT mengetahuinya dan memberi balasan yang berlipat ganda.

24. Menutup diri dari laki- laki lain

Q.S. Ahzaab: 53 Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggununggu waktu masak (makanannya)[1228], tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Seorang istri muslimah wajib membatasi dirinya dalam bergaul dengan orang lain. Ia hanya boleh menampakkan diri secara bebas di hadapan suaminya. Walaupun ia berada di dalam ruma, tetapi bila ada orang lain bukan mahramnya ia tetap harus menutup diri dengan pakaian muslimah. Karena seorang istri hatinya dan seluruh anggota tubuhnya hanya milik suaminya

25. Berterima kasih atas kebaikan suami

Diriwayatkan dalam Hadist dari Abdullah bin 'Arr, ujarnya: “Rasulullah bersabda: *Allah tidak mau melihat istri yang tidak berterimakasih atas kebaikan suaminya, padahal ia selalu memerlukannya.*” (HR. Nasa’i). Seorang suami juga banyak kekurangan dan kesalahan kepada istrinya, disamping banyak pula kebaikan dan kedermawanan kepada istrinya. Seorang istri selalu menggembirakan hati suaminya dengan ucapan, senyum dan pandangan mesra setiap kali suaminya menyerahkan nafkah lahirnya. Bagi istri yang tahu berterima kasih kepada suami maka Ia dapat merasa bahagia bila suaminya dapat mencukupi kebutuhan pokok dirinya, istri dan anak-anaknya. Inilah potret istri yang solehah dan itu istri calon penghuni surga

26. Tidak berkhianat pada suami.

QS. AT-Tahrim: 10 artinya:

“Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang

*hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)". Rasulullah SAW bersabda: **“Musuhmu yang terbesar adalah istrimu yang setempat tidur denganmu dan hamba sahayanya.”** (HR. Dailamy).*

Khianat istri kepada suami bermacam-macam bentuknya seperti selingkuh atau serong, curang, menyembunyikan sesuatu dari pengetahuan suaminya, keluar rumah tanpa izinnya, bertemu laki-laki lain apda saat suaminya tidak ada disampingnya dan sebagainya, begitu pula khianat suami terhadap istri.

27. Tidak menyakiti hati suami

Istri dikatakan menyakiti hati suami, bila sikap atau perbuatannya dapat diilai merendahkan martabat suaminya. Istri yang menyakitkan hati suaminya diancam oleh islam tidak mendapatkan balasan surga kelak diakhirat. Karena itu para istri berhati-hatilah dalam bersikap dan bertindak terhadap suami.

28. Tidak melarikan diri dari rumah suami

Diriwayatkan dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW bersabda: *“Dua golongan yang shalatnya tidak bermanfaat bagi dirinya, yaiut budak yang melarikan diri dari tuannya sampai kembali pulang; dan istri yang*

melarikan diri dari rumah suaminya sampai kembali pulang.” (HR. Hakim dari Ibnu ‘Umar).

Islam menilai pelarian istri dari rumah suaminya sebagai perbuatan dosa karena itu, para istri muslimah jangan sekali-sekali melakukannya jika memang harus meninggalkan suami untuk sementara guna memberi pelajaran kepada suami maka lakukanlah dengan cara baik-baik.

29. Tidak menerima tamu laki- laki bukan mahram saat suami sidak di rumah

QS.Al-Ahzab: 32 Artinya: *“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”* QS. Al-Ahzab: 53 Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak

boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Kalau rumah tangga ingin tenteram, berjalan pada yang diridhai Allah maka tegakkanlah aturan islam. Istri jangan menerima tamu laki-laki buka maramnya pada saat suami tidak dirumah atau suami sedang tidur begitu juga dengan berbicara melalui telepon

30. Tidak menceritakan detil fisik wanita lain kepada suami

Diriwayatkan dalam sebuah Hadist dari Ibnu Mas'ud, ujarnya “*Rasulullah SAW bersabda: seorang wanita tidak boleh bergaul dengan wanita lain, kemudian ia ceritakan kepada suaminya keadaan wanita itu, sehingga suaminya seolah-olah melihat wanita tersebut.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Istri yang memuji teman wanita lainnya dihadapan suaminya degan menceritakan secara detail bagaimana fisik teman wanitanya itu berarti telah melakukan suatu perbuatan durhaka. Sebab hal itu bisa mengganggu, sehingga suami dapat membayangkan kondisi wanita itu. Karena itu, seorang istri harus menjauhkan diri dari faktor-faktor psikologis yang dapat merusak cinta kasih suami terhadap istri.

31. Tidak puasa sunnah ketika suami di sisinya, kecuali atas izinnya

Seorang istri yang ingin berpuasa sunnah (puasa senin kamis, puasa nabi daud dan lain-lain) harus terlebih dahulu meminta izin pada suaminya. Bila suami tidak menyetujui istrinya tidak boleh melaksanakannya

32. Membangunkan suami untuk shalat malam

Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: *”semoga Allah memberi rahmat kepada seorang wanita yang bangun shalat malam dan Ia bangunka suaminya untuk shalat malam. Jika suaminya enggan lalu Ia percikkan air ke mukanya (suaminya).”* (HR. Ahmad Nasa’i dan Ibnu Hibban)

Sebenarnya bukan hanya istri yang dianjurkan mengajak suaminya bangun untuk shalat malam, tetapi suami pun dianjurkan berbuat demikian. Bagaimana sikap istri bila hendak shalat malam, suami meminta berhubungan badan. Mendahulukan shalat malam atau mengabdikan keinginan suami. Hal wajib yang dilakukan istri adalah melayani suami terlebih dahulu, setelah itu jika hendak shalat malam mandi janabat/junub dulu. Bila dengan mandi junub dikawatirkan jatuh sakit, maka dibenarkan bertayamum agar dapat melaksanakan shalat malam/lailnya.

33. Menerima giliran suami dengan baik, jika suami berpoligami

Point ini sering mendapat kecaman/penolakan kaum perempuan. Padahal seorang suami dibenarkan dalam islam mengawini wanita sampai empat orang selama dapat memenuhi ketentuan syariat Islam (berlaku adil). Oleh karena itu istri yang suaminya berpoligami tentu hari-harinya bergilir, Islam memerintahkan agar istri bersikap baik kepada suaminya ketika menerima giliran. Memang menyakitkan seorang wanita, tidak senang suaminya dimiliki oleh wanita lain walaupun dinikahi secara sah.

Diriwayatkan dalam Hadis Rasulullah SAW: *“Hak suami atas istrinya ialah tidak meninggalkan tempat tidurnya, bersikap baik saat suami datang memanggilnya, taat pada perintahnya, tidak keluar rumah tanpa izinnya dan tidak memasukkan orang yang dibenci suaminya ke dalam rumahnya.”* (HR. Thabarani).

34. Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah tanpa izin suami

Hendaknya istri sejak semula meminta izin suami atau mengadakan perjanjian berkenaan siap-siapa saja yang diperkenankan untuk masuk atau menginap di rumah istri saat suami tidak berada di rumah, izin dan persetujuan ini cukup dibuat sekali saja berlaku untuk selamanya. Diriwayatkan dalam Hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak halal seorang istri puasa pada saat suaminya di sampingnya, kecuali dengan izinnya dan tidak boleh memasukkan seseorang ke rumahnya tanpa izin suaminya.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Intinya istri tidak dibenarkan mengizinkan orang lain masuk rumahnya tanpa izin suami. Zaman modern sekarang ini suri tauladan istri sudah mulai memudar dalam tatanan berumah tangga.

35. Tidak mentaati orang lain di rumah suami

Sebagai istri tidak boleh mengerjakan perintah mereka/orang lain tanpa seizin suami karena komando yang berhak memerintah istri hanya suami. Karena di rumah suami hanya ada seorang saja yang boleh istri patuhi

perintahnya yaitu suami. Karena perlu sekali istri menyadari bahwa dibawah atap rumah suaminya, hanya ada satu komando yaitu suaminya.

36. Tidak membuka jilbab di luar rumah suami

Bagi seorang wanita/istri yang membuka tutup kepala/pakaiannya di luar rumah suaminya, berarti ia telah mengoyak/merobek tabir penyekat antara dirinya dengan Allah. Tabir pengikat itu adalah kemurkaan Allah. Diriwayatkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: *”seorang istri yang membuka kain (kepalanya) diluar rumah suaminya, maka ia telah mengoyak tabir dirinya dengan Allah.”*(HR. Ahmad dari ‘Aisyah).

37. Tidak menyuruh suami menceraikan madunya

Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, *”seorang wanita tidak boleh memita suaminya menceraikan istrinya (yang lain) supaya berkecukupan tempat makannya.”* (HR. Tirmidzi). Poligami itu dibenarkan Allah. Nabi Daud Istrinya 100 (seratus) orang. Nabi Ibrahim istrinya 2 (dua) orang. Nabi Muhammad SAW beristri 9 (sembilan) orang setelah wafatnya Siti Khadijah. Dengan demikian kecenderungan suami untuk menyiaka-nyiakan salah seorang istrinya dapat dicegah sejak awal. Dan rumah tangga suami istri berjalan dibawah naungan rahmat dan ridha Allah SWT.

38. Tidak minta cerai tanpa alasan

Seorang istri hanya boleh minta cerai bila mempunyai alasan yang secara syaria’at islam berupa: suami tidak dapat membelanjai istrinya, suami

impoten, benci kepada suaminya karena tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban kepada suaminya, dari pada setiap hari bertengkar, bercerai merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Suami mempunyai banyak kewajiban kepada istri, apabila kewajiban tersebut dilalaikan, maka istri boleh minta cerai.

39. Berkabung 4 bulan 10 hari atas kematian suami

Diriwayatkan dalam sebuah Hadist dari Zaenab putri Abu Salamah, ujarnya: saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda di atas mimbar: *"seorang wanita yang beriman kepada dan hari akhirat tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya yaitu, 4 bulan 10 hari."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Seorang istri yang ditinggal mati suaminya harus menggunakan etika Islam. Wanita yang keluarganya meninggal, maka ia hanya diperbolehkan berkabung, bersedih dan menangis dalam tiga ahri saja. Tetapi jika suaminya yang meninggal/wafat istri diperbolehkan berkabung selama 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan Hadist Rasulullah SAW bersabda: *"sesungguhnya mayit (yang ada di dalam kubur) itu akan ditimpa kesedihan karena ditangisi oleh keluarganya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

40. Tidak menerima lamaran pada masa *iddah* kematian suami dan talak raj'i

Talak Iddah adalah masa penantian seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan untuk membuktikan bersih rahimnya dari kehamilan. Juga untuk memberi kesempatan bekas suaminya untuk kembali lagi kepada

dirinya sebagai suami istri. Seorang istri ditalak suaminya sebelum dikumpuli tidak ada iddahnya, ditalak setelah dikumpuli, walaupun sekali iddahnya 3 (tiga) bulan. Bila karena kematian suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dengan demikian talak raj'i itu ialah talak yang masih mempunyai kesempatan suami istri bersangkutan untuk kembali rujuk. Kaum laki-laki hukumnya haram menikahi seorang wanita dalam keadaan iddah.

F. Keadilan dalam Perkawinan Poligami

Terdapat beragam alasan orang laki-laki melakukan poligami, baik alasan keagamaan maupun alasan non-keagamaan. Alasan keagamaan sering didasari pada tafsir yang beragam meski merujuk pada ayat yang sama. Dari berbagai alasan itu, cara pandang laki-laki dan perempuan terhadap perkawinan poligami juga bisa berbeda.

1. Perspektif Laki-Laki

Kaum laki-laki menganggap bahwa poligami adalah hak dari mereka. Hal ini mereka dasarkan dengan berbagai alasan, seperti: hasrat seksual yang tinggi dan tidak bisa tersalurkan ketika istri dalam masa menstruasi; istri pertama tidak bisa memberikan keturunan; atau karena ingin menghindari pacaran dengan perempuan lain, sehingga pernikahan menjadi solusi untuk menghalalkannya.⁸⁰ Alasan lainnya ialah bahwa poligami dibolehkan dalam

⁸⁰Adakah Keadilan dalam Pernikahan Poligami? <https://crccs.ugm.ac.id/adakah-keadilan-dalam-pernikahan-poligami>. (28 Februari 2021)

agama (Islam) dan undang-undang. Dalam Islam kebolehan berpoligami terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 3: “... dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. ”

Sementara itu alasan undang-undang ialah ayat (2) pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.*” Meskipun sebenarnya didasarkan pada syarat-syarat antara lain adalah: mendapat izin dari istri pertama; istri tidak bisa menjalankan kewajibannya seperti karena cacat badan; istri tidak dapat melahirkan keturunan; kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak; dan jaminan bahwa suami dapat berlaku adil. Ayat (2) Pasal 4 menyatakan, “*Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*

1. *isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
2. *isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
3. *isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Sementara itu banyak laki-laki melakukan perkawinan diam-diam dan tak dicatatkan (*secret, unregistered polygamy*), dan bahkan tanpa sepengetahuan istri pertama dengan alasan bahwa perkawinan poligami adalah

hak, sementara untuk mendapatkan izin yang sesuai dengan undang-undang sangat sulit didapatkan. Oleh karena itu kaum laki-laki beranggapan bahwa untuk berpoligami dengan harus mendapatkan izin dari istri pertama dan disahkan oleh pengadilan merupakan hal yang tidak adil.

2. Perspektif Perempuan

Terdapat kelompok perempuan yang menerima poligami⁸¹ seperti kelompok tekstualis. Kelompok ini menerima poligami yang dilakukan suaminya berdasarkan pada pandangan agama (Islam), karena hal ini merupakan tanda ketaatan mereka dalam beragama. Sementara perceraian menurut pandangan mereka hanya akan membuat mereka kesepian dan membiarkan istri kedua menang. Terdapat pula kelompok perempuan semi-tekstualis, yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya ingin bercerai daripada terjebak dalam pernikahan poligami, tetapi memilih bertahan karena mempertimbangkan nasib anak-anak mereka.

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewani Romli,⁸² bagi perempuan yang menyatakan setuju terhadap suami yang berpoligami beralasan pada surat al-Nisa 4: 3 yang berbunyi *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² <https://media.neliti.com/media/publications/57459-ID-persepsi-perempuan-tentang-poligami-stud.pdf> (12 Februari 2021)

berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Surat ini merupakan dasar hukum/legal formal dari kebalikan untuk suami yang mau berpoligami, juga hampir semua ulama membolehkan berpoligami meskipun tanpa disebutkan disyaratkan untuk berlaku adil, apalagi dalam surat An-Nisâ 4: 129 dikatakan bahwa tidak mungkin mereka/kaum suami akan dapat berlaku adil, ditambah lagi pendapat ulama tafsir Ibn Hajar, bahwa suami bisa berlaku adil hanya pada nafkah lahir, tapi nafkah batin (jima') tidak bisa sama, tapi jika berusaha untuk berlaku adil tentu saja kecenderungan untuk terjadinya mudharat tidak akan ada.

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 poligami telah diatur secara ketat. Namun pada kenyataannya menurut kaum perempuan hukum perkawinan di Indonesia belum sepenuhnya melindungi perempuan yang suaminya berpoligami tanpa memenuhi syarat-syarat dalam UU Perkawinan . Hasil penelitian Nina,⁸³ jelas menunjukkan bagaimana para suami memberikan keterangan palsu di pengadilan agar bisa diizinkan berpoligami, seperti bahwa istri sakit atau cacat padahal sehat, dan penghasilan mencukupi untuk menafkahi lebih dari satu istri padahal tidak. Sementara itu menurut para aktivis perempuan, hal yang belum penuh terwadahi dalam hukum perkawinan saat ini ialah penguatan posisi perempuan dan perlindungan terhadap perempuan yang

⁸³ *Ibid.*

diperlakukan tidak adil dalam praktik poligami. Mereka melawan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan meluncurkan *Counter Legal Draft (CLD)* pada 2004 yang antara lain menyebutkan bahwa “*asas perkawinan adalah monogami*” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) UUNo. 1 Tahun 1974, serta dengan berdasarkan pada pasal 3 ayat (2) mereka menyatakan bahwa “perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum”. Adapun pertimbangan diluncurkannya *Counter Legal Draft (CLD)* ialah dengan melihat posisi perempuan yang rentan mengalami ketidakadilan dalam praktik poligami.

BAB III
KEDUDUKAN ASAS MONOGAMI DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN BELUM BERKEADILAN

A. Hukum Perkawinan Indonesia

Hukum perkawinan Indonesia dapat dilihat dari berbagai perspektif. Hukum Islam sebagai hukum kolonial (karena sebelum itu di Nusantara telah terdapat Hukum Adat yang berasal dari pribumi) yang berada di Indonesia, datang jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia.⁸⁴ Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat terkait kapan datangnya Islam ke Indonesia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada adanya pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia dan India yang sudah sampai ke kepulauan Nusantara.

Pendapat lain menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada Abad ke-13 Masehi, ditandai oleh sudah adanya masyarakat muslim di Samudra Pasai, Perlak dan Palembang. Sementara di Jawa terdapat makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 475 H atau 1082 M, dan makam-makam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13. Hal ini merupakan bukti

⁸⁴ Sirajuddin, 2008, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 69.

perkembangan komunitas Islam termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu yakni Majapahit.⁸⁵

Pada akhir abad ke-16 tepatnya tahun 1596, organisasi perusahaan Belanda bernama *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau yang dikenal dengan sebutan VOC merapatkan kapalnya di Pelabuhan Banten, Jawa Barat. Maksudnya semula untuk berdagang, kemudian berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Belanda memberi kekuasaan kepada VOC untuk menderikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Karena hak yang diperoleh itu, VOC mempunyai dua fungsi pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai badan pemerintahan.⁸⁶

Sebagai usaha memantapkan pelaksanaan kedua fungsi itu, VOC mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Untuk itu di daerah-daerah yang dikuasainya kemudian, VOC membentuk badan-badan peradilan untuk bangsa Indonesia. Namun, oleh karena susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda itu tidak dapat berjalan dalam praktik, maka VOC membiarkan Lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Misalnya, karena kota Jakarta dan sekitarnya hukum Belanda yang dinyatakan berlaku untuk semua bangsa itu tidak dapat dilaksanakan, pemerintah VOC terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Statuta Jakarta

⁸⁵Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, cet. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm.88-89.

⁸⁶*Ibid*, hlm.103

tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai warisan orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.⁸⁷ Pada waktu VOC pertama kali menguasai Indonesia kurang menghiraukan agama dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Semasa berkuasa, VOC mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja kepulauan Indonesia, membentuk badan-badan peradilan khusus pribumi di daerah kekuasaannya. Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai soal kewarisan, orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam. Kemudian VOC meminta D.W Freijer menyusun suatu compendium yang berisi hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Compendium tersebut kemudian dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara umat Islam di daerah-daerah yang di kuasai oleh VOC. Kitab hukum tersebut terkenal dengan nama *compendium freijer*.⁸⁸ Di samping *compendium freijer*, pada masa VOC juga muncul kitab hukum Mogharrar (Moharrar) untuk pengadilan Negeri Semarang. Kitab ini adalah kitab perihal hukum-hukum Jawa yang dialirkan dengan teliti dari kitab hukum Islam moharrar yang di dalamnya merupakan kumpulan hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum anak negeri yang dipergunakan oleh *landraad* (pengadilan negeri) Semarang dalam memutuskan perkara perdata dan pidana yang terjadi di kalangan rakyat setempat.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid*, hlm.103-104

Setelah kekuasaan kompeni diambil oleh kerajaan Belanda di abad ke-18 barulah ada perhatian Belanda kepada kehidupan kebudayaan dan agama. Belanda selalu kuatir dan curiga terhadap perkembangan Islam di Indonesia terutama karena ada Gerakan Pan Islamisme yang berpusat di Turki semasa kekuasaan Othmaniyah di Istambul. Pemerintah Kerajaan Belanda mengalami perlawanan politik dan militer dari kesultanan-kesultanan dan pemimpin-pemimpin ummat Islam di daerah-daerah Indonesia terutama sepanjang abad ke-19 dan yang terakhir adalah perang Aceh yang baru dapat berakhir (formil) pada tahun 1903, jadi sudah masuk abad ke-20 bahkan pada tahun 1908 di Kamang Sumatera Barat terjadi lagi pemberontakan rakyat muslimin terhadap Belanda. Oleh karena itu Belanda memperhatikan psikologi massa antara lain dengan membiarkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.⁸⁹

Organisasi VOC tanggal 31 Desember 1799 dibubarkan, karena mengalami kebangkrutan. Setelah proses pengambilalihan kekuasaan dari VOC, sikap Belanda berubah-ubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan itu terjadi secara perlahan-lahan. Setidaknya perubahan sikap Belanda itu dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber dalam alam yang cukup kaya. *Kedua*, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Islam dengan proyek kristenisasi. *Ketiga*, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Maksudnya, Belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia

⁸⁹Saidus Syahae, 1996, *Asas-asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni, hlm. 133-134

dengan hukum Belanda.⁹⁰ Namun upaya Belanda tersebut mendapat perlawanan sebagaimana yang disampaikan Harry J. benda bahwa:

“Ever since the arrival of the Dutch East India Company in Southeast Asia at the turn of the seventeenth century, the Dutch had encountered Muslim hostility in Indonesia. Time and again, the consolidation of their expanding power was threatened by local outbreaks of Islamic inspired resistance, led either by Indonesia rulers converted to the faith of the prophet or, at the village level, by fanatical ulama, the independent teacher and scribes of Islam”.

Sejak kehadiran perusahaan Hindia Belanda di Asia Tenggara pada abad ke-17, Belanda telah menunjukkan kaum muslimin dengan bersahabat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, konsolidasi dari pergeseran kekuasaan yang mereka miliki terancam oleh pemberontak muslim yang menginginkan perlawanan, yang juga dipimpin oleh pemimpin Indonesia yang beriman kepada Nabi, dan pada level perdesaan, pada ulama yang fanatik, guru dan cendekiawan muslim.

Upaya pemerintah untuk mengubah hukum Islam belum dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811). Dimasa itu, secara umum hukum Islam dianggap sebagai hukum asli orang pribumi. Karena pendapat yang demikian, Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal hukum agama orang Jawa tidak boleh diganggu gugat dan hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh kekuasaan pemerintah Belanda.

⁹⁰Abdul Ghofar Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Op. Cit.*, hlm. 104

Di samping itu, ia menegaskan bahwa kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli Hukum Islam yaitu hukum asli orang Jawa dalam susunan badan Peradilan yang dibentuknya sebagai penasehat dalam suatu masalah atau perkara. Waktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) keadaan tidak berubah Thomas S. Rafles yang menjadi Gubernur Jendral Inggris untuk kepulauan Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa hukum yang berlaku di kalangan rakyat adalah hukum Islam. Ia mengatakan “*The Koran forms the general of law of Java.*” Namun setelah Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda berdasarkan konsensi yang ditandatangani di London pada tanggal 13 Agustus 1814, pemerintah kolonial Belanda membuat suatu Undang-Undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan dalam daerah jajahannya di Asia. Undang-Undang ini mengakibatkan perubahan di hampir semua bidang kehidupan orang Indonesia, termasuk bidang hukum yang akan merugikan perkembangan hukum Islam selanjutnya.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di zaman Deandels (1800-1811) dan sewaktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) dimana Thomas S. R affles menjadi Gubernur Jendral Inggris untuk kepulauan Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan orang Islam, bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab Hukum Islam. Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirah teori *reception in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara

keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Daerah jajahan Belanda yaitu Indonesia dengan ibu kotanya Batavia dalam hal kekuasaan administrasi pemerintahan dan peradilan, termasuk peradilan agama sepenuhnya ditangani Residen. Residen dengan aparat kepolisiannya berkuasa penuh menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang terjadi.

Sesuai dengan pendapat Carel Frederick Winter, seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa Javaichi yang lahir dan meninggal di Jogjakarta (1799-1859), Solomon Keuzer (1823-1868) Maha Guru Ilmu Bahasa dan Ilmu Kebudayaan Hindia Belanda, terakhir Lodewijkewillem Christian Van Den Berg (1845-1927), yang dalam tahun 1984 menulis buku *Muhammadansch Recht* (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam bumi putera walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan.⁹¹

Teori receptio in complexu ini sesuai dengan Regeerings Reglement (Staatsblad 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. S.1885 No. 2 di Indonesia), terutama diatur dalam Pasal 75, Pasal 78 jo, Pasal 109 RR disebutkan:⁹² Pasal 75 ayat (3) R.R tersebut “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang

⁹¹ Saidus Syahar. 1996, *Op Cit*, hlm. 105-106

⁹² Sayuti Thalib, 1997, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islami, dalam Mohmd. Idris Ramulyo, Asas-asas hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia)*, ctk. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.54

Indonesia yang beragama Islam kebiasaan mereka. Sedangkan dalam ayat (4)

Pasal 75 R.R disebutkan:

“Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang Huger Bereop, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka”.

Menurut Pasal 109 R.R. ditentukan pula:

“ketentuan seperti tersebut dalam orang Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, orang Cina dan semua mereka yang beragama Islam, maupun orang-orang yang tidak bergama”. Menurut Pasal 7 Rechterlijke Organisatie ditetapkan: “Sidang-sidang pengadilan negeri (Iandraad) harus dihadiri oleh seorang fungsionarie yang mengetahui seluk beluk agama Islam, kalua yang dihadapkan itu tidak beragama Islam, maka penasehat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu.”⁹³

Sejalan dengan berlakunya hukum Islam itu, pemerintah Hindia Belanda membentuk pengadilan agama dimana berdiri pengadilan negeri dengan Staatblad 1882 No. 152, kemudian diiringi terbentuknya pengadilan tinggi agama (Mahkamah Syar’iyah) yang berfungsi sebagai pengadilan agama tinggi banding dan terakhir berdasarkan Pasal 7 g Staatblad 1937 No. 638 dan 639 dibentuk pula peradilan agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan nama Pengadilan Qadhi Kecil pada tingkat pertama dan Pengadilan Qadhi Besar untuk tingkat banding dan terakhir. Pada masa itulah dikenal dengan masa *Receptio in Complexu*, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam, walaupun dengan sedikit penyimpangan.⁹⁴

⁹³ *Ibid*, hlm. 54-55

⁹⁴ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Op.Cit*, hlm.125

Pada masa pemerintahan Van Den Berg inilah hukum Islam benar-benar diakui berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat yang bergama Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat (3) *Regeering Reglement* yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang bergama Islam, oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gondienting wetten* dan kebiasaan mereka. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan pengadilan agama yang kemudian diiringi dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama (Mahkaah Syar'iyah). Munculnya teori *Receptio in Complexu* ini menjadikan hukum Islam diakui dan berlaku sebagai hukum positif pada masa pemerintahan Hindia Belanda tiba di Indonesia.

Teori *Receptio in Complexu* kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum Adat. Oleh karenanya menurut teori tersebut seperti hukum kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat.⁹⁵

Munculnya teori *receptie* ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Atas dasar itulah ia

⁹⁵ *Ibid*

memberikan nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi (*inlander*) agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda dengan menempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan agama dalam arti yang sebenarnya (agama dalam arti sempit), pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.
- b. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka.
- c. Di bidang ketatanegaraan, mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan kearah Gerakan Pan Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi pemerintah Hindia Belanda.

Upaya sistematis yang kemudian ditempuh oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai realisasi teori *receptie* ini adalah dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara:

- a. Sama sekali tidak memasukan masalah *hudud* dan *qisash* dalam bidang hukum pidana. Mengenai hukum pidana ini telah diunifikasi dengan Wet Buk Van Strafrecht yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (Staatblad 1915 No. 732).

- b. Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali. Segala bentuk kajian yang berhubungan dengan politik ketatanegaraan (siyasah) dilarang keras.
- c. Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Khusus untuk hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku yang ditandai oleh adanya upaya dari pemerintah Hindia Belanda untuk menggalakan wewenang peradilan agama di bidang kewarisan pada pengadilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, kemudian kewenangan di bidang kewarisan ini diserahkan kepada *landraad*. Di samping itu juga terdapat larangan penyelesaian dengan hukum Islam jika di tempat terjadinya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adatnya.⁹⁶

Realisasi teori *receptie* ini yaitu terjadinya perubahan secara sistematis *Regeerings Reglement* Stbl. 1855 No. 2 menjadi *Wet Op De Staats Inrichting Van Nederlands Indie* atau *Indische Staats Regeling* atau I.S. pada tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) seterusnya dengan Stbl. 1929 No. 221, di mana dinyatakan bahwa hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan yang tersendiri. Hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat yaitu: 1) Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan atau adat masyarakat setempat; 2) Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma

⁹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 56-57

dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.

Sejalan dengan perubahan *Regeerings Reglement* itu menjadi *Indesche Staats Regeling* oleh pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan pula Staatsblad 1937 No.116 yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hal waris, hadhanah dan sebagainya, kemudian hanya berwenang mengadili sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk saja, diluar itu tidak berwenang.⁹⁷

Adanya terori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat yang dalam realisasinya dikeluarkan Staatsblad 1937 No.116 yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama menjadi perantara hukum Islam sangat dibatasi. Pada saat itu hukum Islam mengalami kondisi yang sangat berat karena harus berhadapan dengan hukum adat dan hukum pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu. Dampaknya adalah Hukum Islam yang telah berlaku secara formal dipersempit ruang geraknya oleh pemerintah Hindia Belanda seperti wewenang penyelesaian hukum waris yang sebelumnya menjadi wewenang pengadilan agama dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri.

Setelah Indonesia merdeka dapat dirasakan posisi institusi-institusi hukum Negara makin kuat, dimana hukum sipil memiliki kekuasaan tertinggi, akhirnya

⁹⁷ Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, cet. Pertama, Malang: Banyumedia Publishing, hlm.28

berdampak pada hukum Adat dan hukum Islam. Setidaknya ini dapat kita lihat sikap acuh tak acuh pemerintah awal Indonesia terhadap aspek substantif hukum Islam, karena pengaruh perdebatan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam piagam Jakarta. Meskipun jalan keluar yang disepakati bersama telah ditempuh yakni dengan menghapus seluruh kata-kata yang berkaitan dengan Islam dari UUD, namun manakala muncul suatu kebutuhan dipihak pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan praktik hukum Islam di tengah masyarakat, maka persoalan piagam Jakarta selalu muncul ke permukaan.

Keengganan negara untuk mengatur praktik hukum Islam di era awal kebangsaan didasarkan pada kecendrungan negara untuk menerapkan ideologi sekuler dalam tradisi hukum sipil yang sejak awal telah berperan dalam pembentukan hukum Negara. Dengan negara sebagai agen tunggal pembuat hukum, ideologi hukum Islam atau hukum agama lain tidak mendapat wilayah baru dalam hukum formal Negara, karena ide tentang Tuhan sebagai pembuat hukum sangat bertentangan dengan konsep sekuler bahwa Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Tentu saja usaha utama untuk menyelesaikan problem epistemologis ini terletak pada pengakuan positif Negara akan keberadaan agama dalam UUD itu sendiri. Hal ini juga diperkuat fakta bahwa sebagai *grundnorm* sistem hukum national, dalam Pancasila terdapat “Kepercayaan Pada Tuhan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama, yang menunjukkan bahwa prinsip nasional tersebut setidaknya tidak bertentangan dengan nilai agama. Namun persoalannya adalah bagaimana dan sejauhmana hukum Islam dapat dilibatkan

dalam hukum Negara agar Indonesia tidak terperangkap dalam sekularisme atau Islamisme. Inilah persoalan yang terus mengganjal Negara Ketika persoalan Islam atau hukum Islam menyeruak ketengah arena publik.

Pemerintah nampaknya, setidaknya masa awal kemerdekaan lebih memilih tidak berbuat apa-apa ketika berhubungan dengan institusi hukum Islam. Banyak persoalan yang muncul ditengah masyarakat, khususnya persoalan yang terkait dengan praktik hukum keluarga dalam komunitas muslim, yang dijalankan secara sembarangan oleh pemerintah. Meskipun administrasi hukum keluarga muslim sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena ia selalu hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari, pemerintah cenderung menerapkan status quo dengan mengizinkan masyarakat mengikuti hukum-hukum substantif (*living law*) yang sampai saat ini masih berlaku di masyarakat. Akibatnya, kebijakan-kebijakan hukum Belanda tetap muncul dalam perkara hukum keluarga karena pemerintah lebih banyak berhubungan dengan persoalan administratif sembari menumpangkan aspek hukum substantif kepada tradisi yang sudah ada.

Dalam hukum substantif Islam, sikap acuh tak acuh pemerintah Orde Lama nampak jelas pada pendekatannya terhadap persoalan hukum keluarga. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 22. tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk. Untuk menerapkan Undang-Undang ini di seluruh Indonesia, ditetapkan pula undang-undang yang lain yaitu, UU No. 32. Tahun 1954. Gagasan utama yang terdapat dibalik UU ini adalah mempertahankan ketentuan hukum keluarga yang diperkenalkan Belanda dalam undang-undang

mereka Stbld. No 198 tahun 1933. Ciri paling utama dari UU No. 22 tahun 1946 adalah semangat baru pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-undang tersebut pencatatan perkawinan mesti menetapkan kesahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan sehingga dalam beberapa hal undang-undang ini juga bersentuhan dengan sisi substantif perkawinan. Pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum, bukan kandungan hukum. Dengan kata lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural.

Sebenarnya usaha pembaharuan hukum keluarga sudah jauh-jauh hari diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari munculnya beberapa tuntutan dari sejumlah organisasi wanita agar Indonesia mempunyai undang-undang untuk mengatur perkawinan sejak tahun 1928. Sebab dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani) tahun 1928, dibahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam (konvensional), yakni perkawinan anak-anak (di bawah umur), kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dari suami. Artinya, organisasi-organisasi wanita ini menuntut lahirnya UU perkawinan, dan mereka sampai membicarakannya di Dewan Rakyat (*Volksraad*).⁹⁸ Bahkan jauh sebelumnya, Raden Ajeng Kartini (1879-1904) di

⁹⁸Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, hlm.9

Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau, Sumatra Barat, adalah tokoh yang telah lama mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami dan talak sewenang-wenang dari suami.

Pada kasus yang lebih khusus, tentang poligami, Puteri Indonesia bekerja sama dengan persaudaraan istri, persatuan istri dan wanita sejati, pada sebuah pertemuan pada tanggal 13 Oktober 1929 di Bandung, membuat ketetapan tentang larangan poligami. Pertemuan di Bandung ini membicarakan dua hal pokok, yakni poligami dan pelacuran. Sejalan dengan itu, pada bulan Juni 1931 di Jakarta, kongres istri sadar memperkuat resolusi larangan poligami yang ditetapkan beberapa organisasi wanita dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1929. Dengan demikian, muncullah rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) dari pemerintah Hindia Belanda pada bulan juni tahun 1937.⁹⁹ Dengan adanya ordonasi tersebut pemerintah Hindia Belanda menghendaki setiap warga pribumi tunduk melaksanakan isinya. Bila warga pribumi tunduk pada Ordansi tersebut maka konsekuensi yang ada adalah.¹⁰⁰

1. Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu isteri.
2. Sebuah hubungan pekawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab;
 - meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua

⁹⁹ Widodo Ahmad dkk, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, cet kw-2 Jakarta: Absolut, hlm. 512

¹⁰⁰ Daniel S. Lev, *ttt, Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Penerjemah H. Zaeni Ahmad Noeh, Jakarta: Intermassa, hal.327

tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan.

3. Setiap perkawinan harus dicatat dalam catatan sipil.

Adanya Ordonasi beserta tiga konsekuensinya di atas mengakibatkan banyak protes yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Mereka menilai konsekuensi dari pelaksanaan ordonasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan mengikuti ordonasi tersebut jelas umat Islam tidak dapat melakukan poligami, yang menurut ajaran agama mereka diperbolehkan. Para suami juga tidak dapat memustuskan perceraian dengan kehendaknya sendiri sebagaimana diperbolehkan oleh agama.

Penolakan ordonasi itu pertama kali datang dari Nahdlatul Ulama yang kebetulan pada bulan Juli tahun itu sedang menyelenggarakan Kongres tahunannya di Malang. Disusul dengan penolakan oleh organisasi-organisasi lainnya, seperti Syarikat Islam, Kelompok Barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa ordonasi menyalahi ajaran Agama Islam.

Namun ada beberapa organisasi yang menyetujui dan mendukung pemberlakuan ordonasi. Kebanyakan mereka adalah organisasi-organisasi kaum wanita seperti Istri Sedar, Puteri Budi Sedhati dan Serikat Kaum Ibu Sumatra (SKIS). Mereka menyatakan dukungannya terhadap pembentukan ordonasi

tersebut dan mengecam praktek poligami yang mereka anggap sebagai bentuk merendahkan derajat kaum wanita. Namun demikian, suara perkumpulan wanita-wanita yang setuju ternyata tidak cukup kuat, sehingga rencana ordonasi tersebut tidak jadi dibicarakan dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*).¹⁰¹

Setelah pemerintah Hindia Belanda melihat betapa kerasnya penentangan masyarakat terhadap rancangan ordonasi tersebut, maka mereka memutuskan untuk membatalkannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang ordonasi yang mengatur tentang perkawinan tercatat itu dinyatakan selesai. Dan sebagai gantinya pada akhir tahun 1937 di Jakarta didirikan Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan.¹⁰² Kenyataannya, meskipun rancangan ordonasi itu telah dibatalkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda, namun sebagian isi dari ordonasi itu justru menimbulkan pemikiran tersendiri di kalangan organisasi-organisasi Islam. Mereka berpikir akan perlunya perkawinan tercatat sebagai usaha perbaikan dalam tata kehidupan perkawinan umat Islam. Sebagaimana dapat kita lihat dalam hasil keputusan kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938 yang menyatakan:

”Kongres menjerahkan kepada sekteriat MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) supaya meminta kepada beberapa perhimpunan yang telah ditentkan, untuk membikin tantangan peraturan perkawinan umat Islam

¹⁰¹ Nani Soewando, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Cet. Ke-4 Jakarta: Gholia Indonesia, hlm. 85

¹⁰² *Ibid.*

dengan selengkap-lengkapnja, jang akhirnya dihimpun dan disusun oleh sekteriat MIAI, kemodion dikirim kepada segenap perhimpunan-perhimpunan Islam, untuk dipertimbangkan dan sebagainya”¹⁰³

Pemikiran tentang perlunya Undang-Undang Perkawinan terus berlanjut hingga ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Whid Hsyim. Untuk mewujudkan Undang-undang tersebut pada bulan Oktober tahun 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diberi tugas meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman.¹⁰⁴ Panitia ini diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan, sampai pada tahun 1954. Panitia ini menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen. Yang di antara isinya menganut prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan, boleh jadi merupakan respon Pemerintah Hindia Belanda terhadap tuntutan dari sejumlah organisasi wanita.

Respon terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, secara resmi pemerintah Indonesia merintis terbentuknya undang-undang tentang perkawinan tahun 1950, dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik Aturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk, dengan keluarnya surat keputusan Menteri Agama nomor B/2/4299, tanggal 1 Oktober 1950.⁴⁵ Panitia ini bertugas meneliti dan meninjau

¹⁰³ Daniel S. LEV, tth, *Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Penterjemah H.Zaeni Ahmad Nuh, Jakarta: Intermedia, hlm. 327.

¹⁰⁴ Wasit Aulawi, 1996, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 329

kembali Semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰⁵

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke Parlemen. Pertimbangannya adalah untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan bagi umat Islam yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Namun pada masa sidang DPR Ny. Sumari dari Fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum dari panitia di atas.

Munculnya RUU ini menunjukkan terjadi perpecahan di kalangan anggota dewan, khususnya 2 anggota Fraksi Partai Utama pendukung kabinet yaitu PNI dan Partai Nahdlatul Ulama (PNU) ini juga menunjukkan keretakan di tubuh pemerintah antara Departemen Agama sebagai unsur NU dan Departemen Kehakiman sebagai unsur PNI. Meskipun dibentuk panitia Ad Hoc yang anggotanya terdiri dari pemerintah dan dua unsur yang berbeda tetapi ini tidak pernah menemukan jalan keluar.¹⁰⁶ Perpecahan didasari perbedaan pandangan; Fraksi PNI bersikukuh bahwa undang-undang perkawinan yang akan dibentuk harus mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu. Menurut mereka bila umat Islam

¹⁰⁵ Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.1

¹⁰⁶ Zaini Ahmad Nuh, tth, "*Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 Tahun Kemerdekaan*", hlm. 12.

dibuatkan undang-undang perkawinan secara khusus, maka sudah semestinya penganut agama lain juga dibuatkan. Sedangkan Fraksi NU menegaskan bahwa dalam negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkalian didefinisikan menurut ajaran agama bukan semata-mata segi keperdataan seperti halnya dengan perjanjian lain.

Karena tidak ada kesepakatan pandangan menyebabkan pembahasan RUU Perkawinan ini menemui jalan buntu dan titik kebuntuan ini juga karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. tanggal 1 April 1961 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. M. Moh. Noer Poerwosoetjpto. Antara tahun 1960 dan 1963 tercatat 3 kali pertemuan yang juga membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-undangannya, yaitu: (1) Musyawarah Nasional kesejahteraan keluarga yang diadakan oleh Departemen Sosial tahun 1962, (2) konferensi badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (B.P.4), pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama tahun 1962, (3) Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (L.P.H.N) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1963.

Sebagai kelanjutan dari respon terhadap tuntutan agar Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakan undang-undang tentang perkawinan sebagai respon terhadap TAP MPRS

tersebut. Pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyelesaikan 20 undang-undang kepada D.P.R.G.R (DPR Gotong Royong) yaitu; (1) RUU tentang pernikahan Umat Islam, (2) RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan.

Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPR GR dalam tahun 1968 yang akhirnya tidak mendapat persetujuan DPR GR, Berdasarkan Keputusan tanggal 5 Januari 1968 . Karena itu, pemerintah menarik kembali kedua RUU itu adapun alasan tidak dapat disahkannya karena ada salah satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah 13 Fraksi dapat menerimanya.

Dalam bahasa Ahmad Zaini Nuh, pada awal tahun 1967, pemerintah (Menteri Agama KH. Moh. Dahlan), menyampaikan kembali RUU pernikahan umat Islam untuk dibahas oleh dewan. Dalam waktu yang hampir sama departemen kehakiman menyusun RUU tentang perkawinan yang bersifat nasional dan berjiwa Pancasila yang disampaikan ke DPR (September 1967), dengan maksud RUU dari Departemen Kehakiman sebagai UU pokok dan dari Departemen Agama sebagai RUU pelaksana. Rancangan ini kembali gagal disahkan, sebagai anggota DPR tidak bergairah membahas, alasannya karena penyusunannya didasarkan pada perbedaan pandangan.

B. Asas-Asas Perkawinan dalam Berbagai Perspektif Hukum

1. Asas Perkawinan menurut Hukum Islam

Asas hukum adalah suatu aturan dasar yang merupakan prinsip hukum yang masih bersifat konkret. Menurut Theo Huijbers, asas hukum merupakan

prinsip-prinsip dasar atau fundamen hukum. Asas-asas juga dapat disebut sebagai pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (asas hukum berbeda dengan asal atau sumber hukum).¹⁰⁷ Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani bahkan suatu peraturan perundang-undangan pun seyogyanya tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Oleh karena itu, perkawinan yang diatur dalam hukum Islam pun mempunyai prinsip-prinsip ataupun asas-asas perkawinan.

Perkawinan itu sendiri dalam pandangan hukum Islam mengandung 3 (tiga) aspek yaitu, aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama. Dari aspek hukum Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dalam bahasa al-Qur'an perkawinan adalah yang sangat kuat disebut dengan kata-kata *missaqaan ghalizaaan*.¹⁰⁸

Adapun dari aspek sosial Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui penilaian umum ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari aspek agama Perkawinan itu dianggap suatu lembaga suci dalam agama Islam. Upacara perkawinan adalah upacara suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi

¹⁰⁷ Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 81.

¹⁰⁸ Sayuti Thalib. 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm. 47.

pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dalam hidupnya dengan menggunakan nama Allah.¹⁰⁹

Menurut Musdah Mulia sebagaimana yang dijelaskan oleh Achmad Puniman bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari empat prinsip sebagaimana yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, yaitu:¹¹⁰

a. Prinsip pertama yaitu prinsip kebebasan dalam memilih jodoh.

Prinsip kebebasan ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

b. Prinsip kedua yaitu prinsip *mawaddah warrahmah*.

Prinsip *mawaddah warrahmah* didasarkan pada firman Allah SWT Qs. Ar-Rum Ayat 21. *Mawaddah wa rahmah* merupakan sifat dan karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis juga membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Achmad Puniman, 2018, "*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*", Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 1 Mei 2018, hlm. 89.

¹¹¹ Abdul Rohman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

c. Prinsip ketiga yaitu prinsip saling melengkapi dan saling melindungi.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 187 dimana dijelaskan bahwa istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

d. Prinsip keempat yaitu prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf.

Prinsip keempat ini berpatokan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Dalam ajaran Islam setidaknya terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;

- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya; dan
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun asas-asas perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Soemiyati, yaitu:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

- e. Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.¹¹²

Sedangkan asas-asas perkawinan dalam hukum Islam menurut pendapat M. Rafiq yang dikutip oleh Achmad Puniman bahwa asas-asas perkawinan yang telah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan juga telah termuat dalam al-Qur'an dan Hadits, yaitu:¹¹³

- a. Asas tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Asas Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya dapat dilihat rujukannya pada firman Allah: *“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir”* (QS. Al Rum: 21);
- b. Asas sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama telah jelas dimana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan al-Hadits.
- c. Asas berbuat adil yang dapat dilihat pada firman Allah: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita lain*

¹¹² Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 5.

¹¹³ Achmad Puniman. *Op.Cit*, hlm. 90.

yang kamu senang, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. an-Nisa: 3); dan

- d. Asas hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang sesuai dengan Hadits Rasul yang berbunyi: *“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.”* (HR. Abu Daud dan atTirmidzi). Asas ini juga sejalan dengan firman Allah: *“(karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”*

Secara lebih khusus, terkait pembahasan ini dapat kita lihat bahwa asas dalam perkawinan ada dua macam, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta bagi sepasang suami istri tanpa harus berbagi dengan orang lain. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa membentuk tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu *sakinah, mawaddah warrahmah*.¹¹⁴

Adapun terkait dengan kedua asas tersebut di atas, dalam hukum Islam diperbolehkan untuk melakukan poligami, dengan syarat suami harus berlaku adil terhadap istri-istri, jika tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istri maka

¹¹⁴ Usman, 2014, *Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa” ayat (3) dan (129)*, An-Nida’:Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 39, No. 1 (Januari - Juni 2014), hlm. 129.

cukuplah dengan satu istri saja. Bahkan berpoligami diperbolehkan sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 2-3: *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampuradukkannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (QS an-Nisa' (4): 2-3).¹¹⁵

Dengan melihat persyaratan yang cukup berat suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 129, yang berbunyi: *“Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dan kecurangan), maka*

¹¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1986, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, hlm. 114–115.

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Nisa': 129).¹¹⁶

Pada dasarnya, keadilan dalam surah An-Nisa Ayat 3 di atas adalah bersifat mutlak, tidak membatasi tempat keadilan, maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya, dengan segala pengertiannya, baik yang khusus berkenaan dengan masalah mas kawin maupun yang berkenaan dengan masalah-masalah lain, seperti jika sebab menikahi karena hanya sebatas menginginkan hartanya bukan karena cinta kepadanya, dan bukan juga karena hendak mempergaulinya.¹¹⁷

Akan tetapi, menurut Quraish Shihab bahwa keadilan dalam hal ini tidak dapat dipukul rata bagi setiap individu, sebab setiap orang harus melihat dulu kira-kira benarbenar mapu berlaku adil atau tidak, mengukur diri dari segi ekonomi, kesehatan jasmani, dan mental, ada orang kaya yan sehat jasmaninya tapi boleh jadi hatinya lebih cenderung kepada istri muda, maka dalam keadaan seperti ini juga dikatakan tidak berlaku adil.¹¹⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam Hukum Islam bukanlah berlaku dalam kondisi umum, tetapi Islam tetap membolehkan seorang suami dalam kondisi tertentu untuk poligami dengan syarat mampu berlaku adil.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 143.

¹¹⁷ Sayyid Quthb. 2006. *Tafsir Fi Dhalil Qur'an*, Jilid 2 (Terj.) As'as Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah, Depok: Gema Insani, hlm. 275.

¹¹⁸ Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, 2018. “*Asas Monogami dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 128.

2. Asas Perkawinan menurut Hukum Islam Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1974)

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai asas perkawinan, hukum perkawinan Islam Indonesia sebagaimana yang terejawantahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dimuat prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Secara ringkas, berikut ini akan diuraikan kembali mengenai garis besar asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, yaitu:

a. Asas Tujuan Perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu, melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹¹⁹

b. Asas legalitas.

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

c. Asas monogami.

¹¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Indonesia Legal Center Publisng, hlm. 2.

Asas ini merupakan asas penting namun merupakan asas yang dapat dikecualikan. Karena apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Kebebasan Kehendak.

Sebuah perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri.

e. Matangnya jiwa calon suami-isteri.

Prinsip calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya 19 (sembilan belas) tahun.

f. Mempersulit perceraian.

Karena tujuan perkawinan yang telah dirumuskan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-

Undang Perkawinan ini menganut prinsip mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian.

g. Persamaan dan keseimbangan hak antara suami isteri.

Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.¹²⁰

h. Asas pencatatan perkawinan

Maksud asas ini adalah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Asas Perkawinan menurut Hukum Perdata Indonesia

KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Dalam KUHPerdata, tidak dijumpai sebuah pasal pun yang menyebut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan *in extrimis*.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

Menurut pasal 26 KUH Perdata bahwa perkawinan itu dipandang hanya dari hubungan perdata saja, artinya suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pasal 26 KUHPeradat hanya menyebut bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam Hukum Perdata. Perkawinan menurut agama tidak dilarang, tetapi pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut Hukum Perdata.

Adapun maksud dari perkawinan hanya dipandang dari sudut keperdataan saja Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang, yaitu di kantor catatan sipil. Menurut pasal 81 KUHPerdata perkawinan menurut upacara keagamaan baru dapat dilangsungkan setelah perkawinan dilakukan di depan kantor catatan sipil. Menurut Prof. Subekti yang dimaksud dengan sudut keperdataan atau hubungan perdata adalah barang siapa yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat yang tertuang dalam KUHPerdata, sedangkan ketentuan agama dikesampingkan.¹²¹

¹²¹ Soimin Soedharyo, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, ed. Revisi, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

Berdasarkan KUHPerdara, sebuah perkawinan dapat dipahami sebagai berikut:¹²²

- a. Perkawinan adalah persetujuan;
- b. Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di dalam hukum keluarga;
- c. Perkawinan supaya dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang;
- d. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang;
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami-isteri;
- f. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah dan hal ini melahirkan hak dan tanggung jawab diantara mereka yang termasuk keturunan mereka; dan
- g. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami-isteri.

Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam KUHPerdara adalah:¹²³

- a. Asas monogami;

Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak boleh dilanggar. Asas ini lahir dikarenakan hukum perdata dari dunia barat terlahir di antara mayoritas pemeluk agama Kristen/Katholik, dimana perkawinannya berpegang pada

¹²² Imam Subekti, Wienarsih dan Sri Soesilowati, 2005. *Hukum Perorangan dan keluarga Perdata Barat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gitama Jaya, hlm. 35-36.

¹²³ <http://blajarkukumpulperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>, (07 Maret 2021).

prinsip bahwa pada saat yang bersamaan seorang laki-laki hanya dapat menikah dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya. Hal itu juga tercantum dalam pasal 27 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap asas tersebut tidak hanya batal demi hukum tetapi diancam juga dengan hukuman pidana menurut pasal 279 KUHP.

- b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil;
- c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga;
- d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang;
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri;
- f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah; dan
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap kekayaan suami dan istri.

Konsekuensi dari asas-asas tersebut adalah adanya syarat materiil absolut, yang diatur dalam KHUPERdata, yang merupakan syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari:

- a. Monogami;
- b. Persetujuan antara kedua calon suami-isteri;
- c. Memenuhi syarat umur minimal;
- d. Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan; dan

e. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.

Kemudian syarat materiil relatif adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu. Adapun Syarat formal yang diatur sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan menyangkut pemberitahuan dan pengumuman tentang maksud untuk kawin. Dalam kaitan ini undang-undang mengatur sebagai berikut:¹²⁴

a. Pemberitahuan tentang maksud kawin ditetapkan di dalam pasal 50 dan 51

KUHPerdata yakni:

- 1) Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak; dan
- 2) Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri, maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami ister, dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai harus dibuat sebuah akte.

b. Pengumuman tentang maksud kawin

Pengumuman perkawinan bertujuan untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk melakukan pencegahan bagi adanya maksud perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan khusus. Menurut M. Yahya Harahap, apabila ditinjau dari perkembangan hukum perdata di

¹²⁴ Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 3-5.

Indonesia, maka terdapat beberapa prinsip perkawinan, sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Puniman, yaitu:¹²⁵

- 1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini;
- 2) Sesuai dengan tuntutan Zaman;
- 3) Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal;
- 4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing;
- 5) Undang-Undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan;
- 6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya; dan
- 7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.

4. Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat. Dalam hukum Adat

¹²⁵ Achmad Puniman. *Op.Cit*, hlm. 89.

perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan, dan dapat puladilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur.¹²⁶

Sementara itu bila digolongkan, asas-asas perkawinan dalam hukum adat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan.

Bentuk persiapan ini menjadi:

- a Pertunangan suatu keadaan yang bersifat khusus dan dilangsungkan sebelum perkawinan. Pertunangan adalah persetujuan antar pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah adanya proses lamaran. Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan sebuah tanda pengikat dalam adat Jawa disebut paningset. Pada dasarnya alasan adanya pertunangan adalah:
 - 1) karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu terjadi dalam waktu yang dekat;
 - 2) Untuk membatasi pergaulan pihak yang diikat;
 - 3) memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal. Namun pertunangan ini juga masih bisa dibatalkan apabila ada

¹²⁶ <https://www.slideshare.net/Qomaruzzaman84/asas-asas-perkawinan-perceraian-adat> ((07 Maret 2021)

hal-hal berikut: 1) kehendak kedua belah pihak untuk membatalkan; 2) salah satu pihak tidak memenuhi janjinya.

b. Perkawinan tanpa lamaran dan pertunangan.

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal garis ibu dan patrilineal garis bapak juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan.

2. Bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan.

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar dipahami tanpa peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan.

Seperti yang telah diketahui, di Indonesia terdapat 3 macam sifat kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Hal ini juga mempengaruhi corak perkawinan dalam masing-masing sifat kekeluargaan.

1) Kekerabatan Patrilineal

Bentuk perkawinan yang umum pada sifat kekerabatan ini adalah perkawinan jujur. Dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Dan setelah perkawinan sang istri akan masuk ke dalam garis keturunan suaminya begitu pula dengan anak-anaknya nanti. Suku yang

menganut sistem kekerabatan Patrilineal di Indonesia adalah suku Batak, suku Rejang dan suku Gayo.

2) Kekerabatan Matrilineal

Dalam sifat kekerabatan ini, tidak ada pemberian jujur. Pada saat perkawinan, suami dijemput dari rumahnya kemudian dibawa ke rumah istrinya. Suami disini tidak masuk ke dalam keluarga istri, melainkan tetap pada keluarganya sendiri. Namun 7 anak-anaknya masuk ke dalam keluarga istri dan suami pada hakikatnya tidak memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya. Daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah Sumatera Barat Suku Minangkabau.

3) Kekerabatan Parental

Setelah kawin keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga isteri. Dengan demikian dalam susunan keluarga parental suami dan isteri masing- masing mempunyai dua keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga isteri. Dalam susunan kekerabatan parental terdapat juga kebiasaan pemberian- pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun pemberian disini tidak mempunyai arti apapun tetapi lebih mempunyai arti hadiah perkawinan. Suku yang menganut sistem kekerabatan parental adalah suku Dayak Kanayat.

C. Kedudukan Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Belum Berkeadilan

Monogami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹²⁷ Sedangkan menurut Achmad Kuzari, kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.¹²⁸

Dalam perspektif sejarah sebelum lahirnya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia masih bersifat pluralistis, dimana masing-masing golongan dalam masyarakat kita mempunyai hukum perkawinan sendiri yang berbedabeda yaitu: (1) bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat; (2) bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; (3) bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwehijks Ordonnantie Christen Indonesia (4) bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; (5) bagi orang-orang Timur Asing lainlainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;

¹²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 753.

¹²⁸ Achmad Kuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 159.

dan (6) bagi orang-orang Eropa dan warganera Indonesia keturunan Eropa dan Yang dipersamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kalau golongan-golongan masyarakat Indonesia yang bernaung di bawah hukum perkawinan yang beraneka ragam tersebut dibandingkan, maka untuk sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, karena itu maka hukum perkawinannya adalah “Hukum Agama Islam” yang telah diresipilir ke dalam Hukum Adat. Aliran fiqih yang paling banyak dianut di Indonesia adalah aliran fiqih mazhab Syafi’i.¹²⁹

Berawal dari adanya keinginan umat Islam di Indonesia untuk memiliki hukum perkawinan tertulis tersendiri, muncullah ide untuk merealisasikan keinginan tersebut. Keinginan ini sudah muncul pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan seterusnya sampai pada masa kemerdekaan. Harapan memiliki hukum perkawinan tertulis tersebut baru dapat terwujud pada awal tahun 1974, dengan disahkannya Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, salah satu asas dari perkawinan adalah asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami di sini bersifat terbuka atau tidak mutlak, bahkan dapat dikatakan hanya bersifat pengarahan

¹²⁹ Fenni Febiana, 2017, *Formulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Persinggungan antara Negara dan Agama*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Millah Vol. XVI, No. 2, Februari 2017 [file:///C:/Users/USer/Downloads/8413-16327-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USer/Downloads/8413-16327-1-PB%20(1).pdf) (07 Maret 2021)

kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.¹³⁰

Lain halnya dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa asas monogami bersifat mutlak. Asas monogami tidak mutlak tersebut tentunya diartikan bahwa seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama si suami. Namun, sifat aturan tidak mutlak dari asas monogami diatur dalam pasal 2 ayat 2, 4 dan 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan diatur pula dalam pasal 55, 56 ayat (1), 57 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini diatur pula dalam al-qur'an Surah An-Nisa ayat (3) yang berbunyi “*..dan Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.*”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 3 ayat (1), dikatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.¹³¹ Akan tetapi Undang-Undang

¹³⁰Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, sumber: <http://scholar.google.co.id/citations?user=bhqm-oMAAAAJ&hl=en>, (07 Maret 2021)

¹³¹Hilman Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 32.

Perkawinan ini juga membuka kemungkinan seorang pria membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang isteri (poligami).

Pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dirumuskan dan ditegaskan juga bahwa untuk dapat mempunyai seorang isteri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukum.¹³²

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan asas monogami yang ada dalam Pasal 27 BW adalah bersifat mutlak dimana dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya.¹³³

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, yang dapat dilihat dalam pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama, seorang laki hanya dipergolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hany asatu laki-laki sebagai seorang suami.

¹³² Martiman Prodjohamidjojo. *Op. Cit*, hlm. 10.

¹³³ H. Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 44.

Pada prinsipnya, kedudukan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sifatnya adalah tidak mutlak karena dimungkinkan seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu sedangkan istri tidak punya peluang untuk mempunyai suami lebih dari satu. Selain itu, karena dalam Islam poligami diperbolehkan dan Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.¹³⁴ Jadi, dapat dipahami bahwa asas monogami yang digunakan di Indonesia adalah asas monogami terbuka, artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

Dengan demikian maka jelas bahwa meskipun menganut Asas Monogami namun UU Perkawinan tidak melarang poligami hanya saja membatasi seorang suami untuk sulit beristri lebih satu (poligami), salah satu syaratnya adalah persetujuan dari istrinya, apabila perkawinan poligami tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan.

Bahkan pengaturan lebih lanjut mengenai poligami bagi pemeluk agama Islam terdapat juga dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yaitu mengenai Kompilasi Hukum Islam, diatur Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Isi Pasal-Pasal ini

¹³⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29.

bersesuaian dengan ketentuan dalam hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut bertalian dengan persyaratan, pembatasan dan tatacara pengajuan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Dalam hal suami akan beristri lebih lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Tentang syarat-syarat suami boleh beristri lebih dari seorang ini diperjelas lagi di dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diatur di dalam Pasal 41 pengadilan memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan

- c. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat melahirkan keturunan;
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹³⁵

Persyaratan dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Persetujuan dari istri atau istri-istri;
2. Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan

¹³⁵ Soedharyo Soimin. *Op. Cit*, hlm.7.

3. Memberikan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam Pasal 5 Undang–Undang Perkawinan dan diulang kembali dalam Pasal 41 huruf b dan huruf c dan dengan tambahan penjelasan bahwa:

1. Dalam hal persetujuan lisan dari isteri atau isteri-isteri, harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
2. Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu atau keterangan tentang penghasilan;
3. Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan.

Selain tentang alasan dan syarat seperti tersebut diatas, peraturan pelaksanaan memuat ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin itu. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal diatas, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.¹³⁶ Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

¹³⁶ Hilman Hadikusuma. *Op. Cit*, hlm. 34.

Terkhusus bagi bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 sampai 59 telah dijelaskan mengenai poligami, yaitu:

Pasal 55:¹³⁷

- (1) *Beristri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;*
- (2) *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;*
- (3) *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.*

Pasal 56:¹³⁸

- (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;*
- (2) *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Pasal 57:¹³⁹

- Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*
- a) *Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;*
 - b) *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - c) *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pasal 58:¹⁴⁰

- (1) *Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat*

¹³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.

¹³⁸ *Ibid.*, Pasal 56.

¹³⁹ *Ibid.*, Pasal 57.

¹⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 58.

yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

- a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami maupun menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59:¹⁴¹

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersdangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Poligami diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 59.

tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.¹⁴²

Sebenarnya alasan yuridis dibenarkannya suami melakukan poligami adalah semua permohonan yang diajukan ke pengadilan telah dinyatakan benar oleh hakim di pengadilan, disamping semua persyaratan dan alasan-alasan yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berbeda lagi jika yang mengajukan poligami adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Seorang PNS juga harus memenuhi persyaratan dan ketentuan khusus yang diatur dalam PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990. Semua persyaratan dan ketentuan tersebut harus dipenuhi untuk dapat diizinkan berpoligami. Namun, Apabila persyaratan dan alasan yang diajukan oleh suami untuk melakukan poligaminya tidak terpenuhi, maka secara otomatis permohonannya tertolak. Sehingga apabila si suami tetap melakukan poligami,

¹⁴² Dahlan Hasyim, 2000, "*Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*", Jurnal Mimbar Volume XXIII No. 2 April – Juni 2007, hlm. 307-308.

maka perkawinannya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan asas monogami dalam perkawinan di Indonesia bersifat mutlak bagi isteri, namun asas ini tidak mutlak bagi suami. Asas monogami, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata terdapat suatu pengecualian, dimana pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan ketentuan, bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan istri mengizinkan untuk itu.

Sebenarnya apa yang dikehendaki dari perumusan asas monogami yang dikonsepsi dengan bentuk "*tidak mutlak*" secara yuridis, yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang tentang Perkawinan, pada dasarnya merupakan produk hukum dari pemerintah yang harus dijadikan pedoman bagi suatu proses perkawinan sehingga diharapkan dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sifat tidak mutlak dari asas monogami diatur dalam pasal 2 ayat 2, 4 dan 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, diatur pula dalam pasal 55, 56 ayat (1), 57 Kompilasi Hukum Islam; bahkan, diatur, pula dalam al-Quran, yaitu Q.S. An-Nissa ayat 3 yang berbunyi: "*dan Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-*

wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja.”

Dalam kehidupan sekarang, sudah banyak suami istri yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali atau kita sebut “poligami”. Berdasarkan alasan mereka melakukan misalnya karena tidak dapat memiliki keturunan secara biologis, si istri tidak dapat melayani suami dengan baik, atau si istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga si istri mau tidak mau harus mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lebih muda. Untuk alasan ini, biasanya si istri tidak menyetujui suaminya menikah lagi sehingga si suami ada dorongan melakukan perzinahan atau berselingkuh dengan wanita lain. Perzinahan atau berbagai terminologi lainnya bagi perselingkuhan, dianggap sesuatu yang umum terjadi dalam suatu perkawinan.

Sebenarnya merupakan suatu kemunduran bagi pelaku, apabila kebiasaan tersebut sebagai jalan keluar dari suatu masalah sosial yang dihadapinya. Perilaku yang demikian hanya akan menunjukkan kebodohan dan kecerobohan manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Andai kata manusia mau sadar dan mau terbuka melihat masalah dalam perkawinan, maka asas monogami tidak mutlak atau poligami dapat dipahami sebagai suatu kelembagaan alternatif untuk solusi permasalahan sosial tersebut. Hal ini bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu, namun pada dasarnya bahwa seorang laki-laki dapat menikah lebih dari seorang dengan maksud untuk mengangkat derajat si wanita yang bersangkutan. Itu sebab dasar-dasar hukum yang ada diharapkan dapat membatasi kaum pria

yang akan menikah lebih dari satu karena suami dihadapkan pada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya, yaitu harus memperoleh izin dari istri pertama, Pengadilan Agama, dan harus ada jaminan dari si suami bahwa dia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak.

Perkawinan Tujuan perkawinan, menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih berpegang teguh pada rumusan pasal 1, pada kalimat "dengan tujuan mementuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materi maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Berdasarkan pandangan hal tersebut, maka pembuat Undang-Undang memberikan batasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain daripada kematian. Menurut Agama Islam, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam

menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁴³

Agama Islam menyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain ialah:

- a. Untuk melanjutkan keturunan
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
- c. Menimbulkan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menghormati sunah Rasul dan
- e. Untuk Membersihkan keturunan¹⁴⁴

Dengan melakukan perkawinan, berarti seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunah Rasulnya, dan melalui perkawinan, akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa. Sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.¹⁴⁵

Dari rumusan tersebut, Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dari faedah perkawinan kepada lima hal seperti:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta emperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

¹⁴³ Ramulyo M. Idris. tth. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan islam. Jakarta: IND-HILL-CO, hlm 26.

¹⁴⁴ Dahlan Hasyim, 2004, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan*, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/247> (12 Januari 2021)

¹⁴⁵ Asmin, 1986, *Status Perkawinan antar Agama*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 26

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.¹⁴⁶

Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan di Indonesia. Menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan haruslah berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa. Sah suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami dan calon istri itu (pasal 2 ayat 1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Di samping itu perkawinan itu harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Artinya, Indonesia menganut asas perkawinan agama (*religious marriage*), dan juga perkawinan negara (*civil marriage*). Dan kalau dihubungkan dengan bunyi pasal 2 ayat 1 bahwa norma-norma hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari calon suami istri itu harus menjiwai perkawinan.¹⁴⁷

Dengan menganut asas perkawinan negara (*Civil Marriage*), maka UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga memasukan unsur yuridis yaitu

¹⁴⁶ Ramulyo, Op Cit, hlm. 27

¹⁴⁷ Malik Rusdi, 2001, *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Universitas Tri Sakti, hlm. 26-27.

melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 2 ayat 2 sampai dengan pasal 10 UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan juncto Bab II, dan Bab II Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁴⁸

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah yang terdiri dari:

- a. Dipenuhi rukun nikah.
- b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syari'at.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan, artinya, bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Sahnya suatu perkawinan menurut Islam sama halnya dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, dimana menganut asas perkawinan agama dan asas perkawinan Negara. Kalau tidak terpenuhi asas perkawinan Negara, yang dalam hal ini dicatatkan, maka perkawinan hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak ada bukti yuridis berupa Akta Nikah untuk membuktikan bahwa perkawinannya sah di mata hukum dan negara.

Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Hal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan seperti dimana salah satu pasangan meninggal

¹⁴⁸ *Ibid.*

dunia, bahwa pasangan yang ditinggal mati itu bisa menikah lagi. Terdapat perbedaan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, yang dapat dilihat dalam pasal 27 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama, seorang laki hanya dipergolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami.

Poligami diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.

Poligami terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang masih berlaku atau masih dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang menjalani suatu proses perkawinan. Poligami, dalam kompilasi hukum Islam, tercantum dalam pasal 55 ayat (1) yang meyatakan bahwa seroagn laki-laki yang boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri, Dalam surat an-Nisa dimana syarat utama seorang suami harus mampu berlaku adil

terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2); apabila syarat utama tersebut tidak dipenuhi, suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang (pasal 5 ayat 3).

Pengadilan Agama mutlak diperlukan bagi sahnya seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Permasalahan yang terjadi apabila sang istri menolak memberikan persetujuan dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu, maka menurut pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah mendengar dan memeriksa istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama, dan terhadap ketepatan itu si Istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Tetapi pada kenyataannya, para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan Agama, yang menyangkut perkara poligami, dan masyarakat pada umumnya dianggap masih buta hukum dan belum mengerti akan hak-hak mereka secara hukum. Bila diartikan secara kumulatif, agaknya sulit didapat wanita yang dengan sukarela memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang. Oleh karena itu suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus memiliki syarat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam kasus, alasan-alasan tersebut di atas dipenuhi oleh suami yang ingin beristri lebih dari satu, terbukti dari bukti-bukti yang ada yaitu:¹⁴⁹

- a. Surat pernyataan istri bersedia dimadu (P-3)
- b. Surat pernyataan suami berlaku adil (P-4)
- c. Surat keterangan kemampuan atau penghasilan suami guna menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak (P - 5).

Atas bukti-bukti itulah, maka hakim menganggap cukup alasan untuk suami beristri lebih dari satu orang. Dan karena itu hakim menetapkan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu (poligami) umumnya dianggap masih buta hukum dan belum mengerti akan hak-hak mereka secara hukum.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hubungan islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata miitsaqan ghalidhanini ditarik dari firman allah SWT. Yang terdapat pada surah anNisa ayat 21 yang artinya: Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagian

¹⁴⁹ Dahlan Hasyim, 2004, *Op Cit*, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/247> (12 Januari 2021)

suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹⁵⁰

Berakhirnya perkawinan dapat dalam bentuk perceraian, apakah perkawinan tersebut monogami atau poligami. Perceraian merupakan bentuk ketidakberhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu ikatan perkawinan, sebagai suatu hal yang kodrati bagi setiap insan ciptaan tuhan. Keluarga bahagia, hubungan yang abadi dan keturunan ideal sebagai tujuan perkawinan dapat berakhir dengan perceraian.

Ada tiga peristiwa hukum yang sangat penting dan erat artinya bagi kehidupan manusia yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga peristiwa itu masing-masing membawa akibat hukum. Peristiwa yang bersifat universal ini pada umumnya akan dialami oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan.

Dalam proses perkawinan tentu ada harapan agar perkawinan berjalan dengan lancar bahagia selamanya bersama anak keturunan mereka. Hal mana dalam masyarakat kita dapat dukungan penuh dari sanak keluarga dan pergaulan hidup dimana mereka berbeda. Hal ini ternyata pemilihan seorang suami oleh seorang wanita maka tidak hanya siwanita harus senang tapi juga oleh orang tua siwanita yang akan memberikan persetujuan adalah menentukan karna sistem masyarakat. Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan suami istri tetapi juga merupakan hubungan pihak suami dan keluarga pihak istri.

¹⁵⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 43

Berakhirnya sebuah perkawinan terjadi dalam bentuk perceraian, apakah perkawinan monogami atau poligami disebabkan oleh beberapa hal seperti meninggal dunia atau kemungkinan meninggal dunia, suami kemungkinan meninggal diketahui karena kecelakaan misalnya kecelakaan pesawat udara atau kapal laut, dan sudah dicari selama empat tahun, namun belum juga ditemukan, maka istrinya dapat menempuh iddahnya dan ia boleh menikah lagi setelah masa iddahya selesai. Namun apabila hilangnya orang itu bukan dalam kemungkinan meninggal seperti pergi berniaga, melancong, atau untuk menuntut ilmu maka Imam Ahmad dalam hal ini memiliki pendapat,

Pertama, menunggu sampai diperkirakan umurnya sampai 90 (sembilan puluh) tahun sebab sebagian besar manusia umurnya tidak mencapai atau tidak melebihi 90 (sembilan puluh) tahun.

Kedua, menyerahkan seluruhnya kepada ijtihad Hakim, kapan saja Hakim memvonisnya maka itu berlaku. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai apa yang harus dilakukan seorang istri dengan suami mafqud.

Alasan lainnyaialah:

- a.* Suami meninggalkan istri selama enam bulan berturut-turut tanpa member nafkah lahir dan tidak diketahui dimana keberadaannya dalam hal seperti ini istri bisa mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.
- b.* Suami tidak memberikan uang nafkah lahir selama tiga bulan berturut-turut, sedang keduanya berumah tangga seperti biasa. Bila suami tidak bertanggung

jawab atas kewajibannya dan istri tidak ridho dengan sikap dan perbuatan suami tersebut, maka istri bisa mengajukan gugatan cerai. Selain itu bisa juga karena si istri melakukan perbuatan nusuz, yakni istri meninggalkan rumah tidak seizing suami dengan maksud yang tidak baik. Bila suami tidak ridho atas perbuatan istrinya tersebut, suami bisa mengajukan gugatan cerai.

- c. Suami menyakiti badan istri, baik dengan memukulinya atau mendera dan sebagainya dengan sengaja dan emosi, sedang si istri tidak ada kesalahan yang dipandang melanggar hukum agama. Perbuatan suami tersebut telah dilarang Rasulullah sebagaimana sabdanya dalam hadist yang artinya: Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Zama'ah:

Janganlah seorang dari kamu melecut istrinya sebagaimana memukul (melecut) seorang budak belian, kemudian menyetubui pada malam harinya. Kemudian menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha menyatakan yaitu: "telah menceritakan kepada yahya dari malik dari yahya bin sa'ad bin musayyab umar bin khottab berkata; seorang wanita yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya maka hendaklah dia menunggu selama empat tahun. Kemudian menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dan setelah itu boleh menikah lagi. Malik berkata; jika dia menikah setelah masa iddah selesai kemudian suaminya yang kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya maka suami pertama tidak lagi berhak atasnya. Malik melanjutkan inilah yang berlaku dikalangan kami selama ini namun jika suaminya yang datang sementara dia belum menikah lagi maka suaminya lebih berhak atas dirinya. Malik kembali melanjutkan saya mendapati sekelompok orang yang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebagian kelompok terhadap Umar Bin Khottab mengenai seorang wanita yang diceraikan suaminya yang sedang pergi, lalu di ruju' lagi kepadanya namun ruju'nya tersebut tidak sampai kepada pihak istri, dan hanya kabar talaknya yang sampai kepihak istrinya, kemudian istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. jika suami yang kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami yang pertama telah mentalaknya, tidak ada lagi hak atasnya. Malik

berkata; pendapat ini adalah pendapat yang aku pandang paling baik dalam hal ini dan dalam hal suami yang hilang.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas mengenai dasar atau alasan perceraian. Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 38 yang menyatakan bahwa: “perkawinan dapat putus karena a) kematian b) perceraian dan c) atas keputusan pengadilan” Pasal 39 yang menyatakan bahwa (1) perceraian yang dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁵¹

Kompilasi Hukum Islam pasal 114 menyatakan “*putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.*” Melakukan suatu perceraian sebagaimana halnya harus disertai dengan alasan-alasan dapat diterima oleh penerima atau Instansi Pengadilan Khusus Pengadilan Agama, dimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116.¹⁵²

Impilkasi dari berlakunya Undang-Undang Perkawinan, perceraian menjadi sulit manakala tidak ada alasan-alasan yang dapat diterima. Meskipun di dalam praktik sehari-hari seorang istri dengan alasan-alasan tidak dapat lagi hidup

¹⁵¹ Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Pertama Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63-64

¹⁵²Repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y, hlm. 27. (12 Januari 2021)

sebagai suami istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah menceraikan istrinya hanya karena dengan alasan tidak senang lagi, atau suami meninggalkan begitu saja istrinya yang dalam kenyataan masih sebagai istri yang sah. Dengan kata, bahwa dengan adanya Undang-Undang ini, wanita tidaklah mudah diceraikan oleh suami tanpa alasan-alasan yang sah menurut undang-undang, begitu juga sebaliknya istri tidak begitu saja menuntut perceraian kepada suaminya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang dipersiapkan untuk menguatkan kedudukan asas monogami dalam perkawinan di Indonesia.

BAB IV
ASAS MONOGAMI DALAM PERKAWINAN DAN PENERAPANNYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
SAAT INI

A. Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Setiap manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami istri. Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.¹⁵³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan, dimana hal ini sebagai upaya memelihara keutuhan manusia dari kerusakan akhlak dan moral. Adanya aturan hukum yang mengatur perkawinan agar umat Islam hidup saling berpasang sesuai fitrahnya. Dinyatakan dalam al-quran, "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang*

¹⁵³ Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Jakarta: Rizkita, hlm. 128.

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari adanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”¹⁵⁴

Perkawinan memiliki banyak pengertian. Para ahli memberikan definisi mengenai perkawinan, di antaranya: Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan perkawinan sebagai suatu pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁵⁵ Dijelaskan juga suatu persetujuan keluarga,¹⁵⁶ merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara,¹⁵⁷ suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan, sebagai hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi,¹⁵⁸ sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri,¹⁵⁹ dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Sementara dalam

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, hlm. 114.

¹⁵⁵ Subekti, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Jakarta: Intermasa, hlm. 23.

¹⁵⁶ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet IV, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.

¹⁵⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm. 31.

¹⁵⁸ Soediman Kartohadiprodjo, 1984, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cet. X, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 36.

¹⁵⁹ K. Wantjik Saleh, 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan perangkat hukum yang khusus yang mengatur tentang perkawinan. Ddalam Pasal 1 disebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada hakikat perkawinan adalah suatu perwujudan dari pengamalan Pancasila yang merupakan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan bagi bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perwujudan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penjelasan Pasal 1 tersebut berbunyi:

*“sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi mengandung unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan yang penting.”*¹⁶⁰

Berdasarkan rumusan definisi perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Ikatan lahir batin;

¹⁶⁰ S. Sapto Ajie (ed.), 1990, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya PP. Nomor 9 Tahun 1975*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 1.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. Sebagai suami isteri;
4. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal; serta
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

M. Yahya Harahap merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 UUP yaitu:¹⁶¹

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal dan sejahtera; dan
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu ikatan adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir suatu perkawinan akan menjadi rapuh. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.¹⁶²

¹⁶¹ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading CO, hlm. 11.

¹⁶² K. Wantjik Saleh, *Loc. Cit.*

Perkataan “seorang pria dan wanita” mengandung makna bahwa perkawinan adalah antar jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini sudah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. Selanjutnya penggunaan ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, dan bukan sekedar istilah “hidup bersama”.

Pada dasarnya sebuah perkawinan memiliki hubungan erat dengan keagamaan maupun kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir/jasmani tetapi juga karena unsur batin atau rohani dengan demikian tujuan perkawinan menurut perundangan untuk kebahagiaan suami isteri serta keturunan.¹⁶³ Dalam hukum Islam perkawinan merupakan peristiwa suci bagi manusia, karena melakukan perkawinan merupakan sunnatullah dan sebagai penyempurnaan agama, menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pasangan, dan bahkan juga hak dan kewajiban bersama, seperti:

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT yang menimbulkan akibat hukum keperdataan kepada keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlunya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban

¹⁶³ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Jakarta, hlm. 40-41.

suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya didasari rasa cinta dan kasih sayang dapat terwujud. Dalam surah An-Nisa ayat 19. Allah jelaskan:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini memberikan petunjuk yang bersifat umum dalam dalam pergaulan antara suami dan istri agar di antara mereka dapat bergaul secara makruf (baik). Pergaulan tersebut meliputi fisik, psikis atau perasaan dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.

Dalam pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagian kedua tentang kedudukan suami istri Pasal 79 menyatakan.

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 78 KHI menegaskan.

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

Dalam pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menegaskan: suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, yang dalam kompilasi diatur dalam Pasal 77 ayat (2), (3), (4) dan (5). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi lebih lengkap dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena Kompilasi dirumuskan belakangan setelah tujuh belas tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pengaturan hak suami dan istri lebih bersifat umum.

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan beberapa kewajiban suami terhadap istrinya:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri. 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya. 3) Biaya pendidikan bagi anak-anaknya.
- e. Kewajiban suami terhadap istri seperti dikatakan pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkinsempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagai mana maksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁶⁴

2. Hak-Hak Bersama

Hak bersama yang dimiliki oleh pasangan suami isteri adalah sebagai berikut:

- 1) Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

¹⁶⁴ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 147-151

- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya keatas.
- 3) Terjadinya hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernashab pada suaminya (apabila pembunuhan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik suami istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Qs AnNisa:19 memrintahkan, *“Dan gaulilah istri-istri itu dengan baik”*.

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut “suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami) tidak berbuat yang merugikan dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ruum/30 : 21 *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya*

ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” Rasa cinta dan kasih sayang yang terjadi di antara suami isteri hampir tidak dapat ditemukan di antara dua orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta’ala akan senang jika cinta dan kasih sayang tersebut selalu ada dan abadi pada setiap pasangan suami isteri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala menentukan beberapa hak bagi mereka yang dapat menjaga dan memelihara rasa cinta dan kasih sayang tersebut dari kesirnaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah/2: 228, *“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”*

Sebenarnya merupakan suatu kaidah menyeluruh yang mengatakan bahwasanya seorang wanita memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali satu perkara yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah Al-Baqarah/2: 228, *“Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.”*

Adapun hak-hak isteri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf telah diketahui di kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada ‘urf (kebiasaan) masyarakat itu mengikuti syari’at, keyakinan, adab dan kebiasaan mereka. Hal ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan isterinya dalam keadaan apa pun. Jika ingin meminta sesuatu kepada isterinya, suami akan ingat bahwa sesungguhnya ia

mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada isteri sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta. Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma berkata, “*Sesungguhnya aku berhias diri untuk isteriku sebagaimana ia menghias diri untukku.*”

Seorang mukmin yang hakiki akan mengakui adanya hak-hak bagi isterinya, sebagaimana firman Allah dalam surah “*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.*” Seorang mukmin yang mengerti akan selalu berusaha untuk memenuhi hak-hak isterinya tanpa melihat apakah haknya sudah terpenuhi atau belum Karena suami sangat menginginkan kelanggengan cinta dan kasih sayang di antara mereka berdua, sebagaimana ia juga akan selalu berusaha untuk tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi syaitan yang selalu ingin memisahkan mereka berdua. Rasulullah SAW bersabda: “*agama adalah nasihat*”. Oleh karena itu suami istri wajib saling menasihati dengan kebenaran dan penuh kesabaran.

Di antara hak isteri adalah:¹⁶⁵

- a. Menerima memperlakukan suami dengan cara yang ma’ruf.

Allah berfirman dalam surah An-Nisaa’/4: 19: “*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*”. Misalnya, dengan memberinya makan apabila ia juga makan dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian.

Mendidiknya takut ia akan durhaka dengan cara yang telah diperintahkan

¹⁶⁵ Referensi: <https://almanhaj.or.id/1190-hak-hak-isteri-atas-suami.html> (12 Januari 2021)

oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara menasihatinya secara baik-baik tanpa mencela dan menghina maupun menjelek-jelekannya.

Apabila isteri telah kembali taat, maka berhentilah, namun jika tidak, maka pisahlah ia di tempat tidur. Apabila ia masih tetap pada kedurhakaannya, maka pukullah ia pada selain muka dengan pukulan yang tidak melukai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala An-Nisaa/4: 34 *“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”* Rasulullah SAW tatkala ditanya apakah hak isteri atas suaminya. Beliau menjawab: *“Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekkannya serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah.”*

Sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap isteri merupakan indikasi sempurnanya akhlak dan bertambahnya keimanan seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. *“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.”*

Sikap memuliakan isteri menunjukkan kepribadian yang sempurna, sedangkan sikap merendahkan isteri adalah suatu tanda akan kehinaan

orang tersebut. Dan di antara sikap memuliakan isteri adalah dengan bersikap lemah lembut dan bersenda gurau dengannya. Rasulullah SAW selalu bersikap lemah lembut dan berlari dengan para isterinya. ‘Aisyah RA pernah berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengajakku lomba lari dan akulah yang menjadi pemenangnya dan setiap kami lomba lari aku selalu menang, sampai pada saat aku keberatan badan beliau mengajakku lari lagi dan beliaulah yang menang, maka kemudian beliau bersabda, ‘Ini adalah balasan untuk kekalahanku yang kemarin. Nabi menganggap setiap permainan itu adalah bathil kecuali jika dilakukan dengan isteri. Rasulullah bersabda: *Segala sesuatu yang dijadikan permainan bani Adam adalah bathil kecuali tiga hal: melempar (anak panah) dari busurnya, melatih kuda dan bercanda dengan istri, sesungguhnya semua itu adalah hak.*”

- b. Menerima maaf dari suami atas kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan.

Rasulullah bersabda: *“Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Apabila ia membencinya karena ada satu perangai yang buruk, pastilah ada perangai baik yang ia sukai.”* Sabda rasulullah pula, *“Berilah nasihat kepada wanita (isteri) dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak meluruskannya (tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan*

mematahkannya, sedang jika kalian membiarkannya), maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada isteri dengan baik.”

- c. Mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya.

Istri dilarang bepergian jauh kecuali dengan suami atau mahramnya. Dilarang berhias kecuali untuk suami, serta dicegah agar tidak berikhtilath atau bercampur baur dengan para lelaki yang bukan mahram. Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama isteri rusak. Ia tidak boleh memberi kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepada-Nya, karena ia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang isterinya. Ia adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan memeliharanya. Allah berfirman, *“Lelaki adalah pemimpin bagi para wanita.”*

- d. Mendapatkan dari suami tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama atau izin menghadiri majelis-majelis ta’lim.

Kebutuhan istri untuk memperbaiki agama dan mensucikan jiwanya sangat penting. Allah berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”* [At-Tahrim/66: 6]

- e. Melaksanakan agama dan menjaga sholatnya.

Suami wajib perintah istri untuk melaksanakan agama dan istri wajib melaksanakan perintah tersebut. Allah berfirman “*Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.*” [Thaahaa/20 : 132]

f. Izin untuk keluar rumah

Suami boleh mengizinkan istri keluar rumah untuk keperluannya, seperti mau shalat berjama'ah di masjid atau mau mengunjungi keluarga yang sakit.

g. Mendapatkan jaminan kerahasiaan akan kejelekannya.

Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan-kejelekan istri di depan orang lain. Karena suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga isterinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya. Di antara rahasia suami isteri adalah rahasia yang mereka lakukan di atas ranjang. Rasulullah melarang keras agar tidak mengumbar rahasia tersebut di depan umum. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Asma' binti Yazid Radhiyallahu anhuma, bahwasanya pada suatu saat ia bersama Rasulullah SAW dan para Sahabat dari kalangan laki-laki dan para wanita sedang duduk-duduk. Beliau bersabda, “*Apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama isterinya atau adakah seorang isteri yang menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya.*” Akan tetapi semuanya terdiam, kemudian aku (Asma') berkata, “*Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka*

semua telah melakukan hal tersebut.” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti syaitan yang bertemu dengan syaitan perempuan, kemudian ia menggaulinya sedangkan manusia menyaksikannya.”

h. Bermusyawarah dengan suami

Istri boleh bermusyawarah dengan suami dalam setiap permasalahan, apa lagi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan mereka berdua dan anak-anak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu bermusyawarah dengan para isterinya dan mau mengambil pendapat mereka. Seperti halnya pada saat Sulhul Hudaibiyah (perjanjian damai Hudaibiyah), setelah beliau selesai menulis perjanjian, beliau bersabda kepada para Sahabat: *“Segeralah kalian berkorban, kemudian cukurlah rambut-rambut kalian.”*

Akan tetapi tidak ada seorang Sahabat pun yang melakukan perintah Rasulullah sampai beliau mengulangi perintah tersebut tiga kali. Ketika beliau melihat tidak ada seorang Sahabat pun yang melakukan perintah tersebut, beliau masuk menemui Ummu Salamah Radhiyallahu anha kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Ummu Salamah kemudian berkata, *“Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukan perintahmu? Keluarlah dan jangan berkata apa-apa dengan seorang pun sampai engkau menyembelih binatang kurbanmu dan*

memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu.” Maka beliau keluar dan tidak mengajak bicara seorang pun sampai beliau melakukan apa yang dikatakan oleh isterinya. Maka tatkala para Sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka bergegas untuk menyembelih hewan-hewan kurban, mereka saling mencukur rambut satu sama lain, sampai-sampai hampir saja sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya.

Allah SWT memberikan kebaikan yang banyak bagi Rasulullah SAW melalui pendapat isterinya yang bernama Ummu Salamah. Sangat berbeda dengan contoh-contoh kezhaliman yang dilakukan oleh sebagian orang, serta slogan-slogan yang melarang keras bermusyawarah dengan isteri, seperti dikatakan, *“Pendapat wanita jika benar, maka akan membawa kerusakan satu tahun dan jika tidak, maka akan membawa kesialan seumur hidup.”*

Di antara hak isteri atas suami juga adalah untuk tidak begadang malam di dalam rumah, jauh dari isteri walaupun untuk melakukan shalat sebelum dia menunaikan hak isterinya. Rasulullah SAW mengingkari apa yang telah dilakukan oleh ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhuma karena lamanya bergadang (beribadah) malam dan menjauhi isterinya, kemudian beliau bersabda: حُرِّمَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَبْتَغِيَ نَوْمَهُ إِذَا كَانَ فِي بَيْتِ امْرَأَتِهِ يَوْمَئِذٍ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَنَامَ. *“Sesungguhnya isterimu mempunyai hak yang wajib engkau tunaikan.”* Suami harus dapat berlaku adil terhadap para isterinya jika ia mempunyai lebih dari satu isteri. Yaitu berbuat adil dalam hal

makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal tidur seranjang. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zhalim karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang yang demikian. Rasulullah Shallallahu 'alaihi

wa sallam bersabda : وَشَرُّهُمُ الْكَاذِبُونَ جَا خُرَيُّ بْنُ أَدِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَعْبٍ
مَنْ دَعَا امْرَأَتَيْنِ مِنْ

مَنْ دَعَا امْرَأَتَيْنِ مِنْ *“Barangsiapa yang memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan miring sebelah.”*

Demikianlah sejumlah hak para isteri yang harus ditunaikan oleh para suami. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam usaha memenuhi hak-hak isteri tersebut. Sesungguhnya dalam memenuhi hak-hak isteri adalah salah satu di antara sebab kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga dan termasuk salah satu sebab ketenangan dan keselamatan keluarga serta sebab menjauhnya segala permasalahan yang dapat mengusik dan menghilangkan rasa aman, tenteram, damai, serta rasa cinta dan kasih sayang. Kami juga memperingatkan kepada para isteri agar mau melupakan kekurangan suami dalam hal memenuhi hak-hak mereka. Kemudian hendaklah ia menutupi kekurangan suami tersebut dengan bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri untuk suami, karena dengan demikian kehidupan rumah tangga yang harmonis akan dapat kekal dan abadi.

4. Hak-Hak Suami

Keluarga merupakan dasar dalam masyarakat. Apabila keluarga baik, maka masyarakat menjadi baik, sebaliknya jika keluarga rusak, maka

masyarakat menjadi rusak pula. Itu sebabnya, Islam memberikan perhatian yang besar pada keluarga. Islam juga mengatur hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Islam menjadikan keluarga sebagai suatu lembaga yang berdiri di atas kerjasama antara dua orang suami dan istri, dengan meletakkan tanggung jawab kerjasama terhadap suami. Allah berfirman dalam surah An-Nisaa'/4: 34 *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”*

Islam menentukan hak-hak di antara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan lembaga. Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi.

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik.

B. Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera dan abadi. Hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan agar orang berpendapat atau menitikberatkan kepada persetubuhan belaka, walaupun persetubuhan adalah faktor yang juga penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan keinginan hidup bersama, baik untuk mendapatkan keturunan maupun sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan hawa nafsu belaka. Karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara manusia yang berlainan jenis kelaminannya tadi dilakukan tanpa persetubuhan.

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya sekedar cinta yang dibutuhkan, melainkan pemikiran yang matang dan rasional agar dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk

mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya menjadikan ibadah.¹⁶⁶ Tujuan perkawinan ialah menurut Perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan Perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah pezinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Perkawinan juga bertujuan untuk menghindarkan manusia dari fitnah pergaulan bebas. Tanpa diikuti oleh perkawinan sering kali menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah tersebut lebih bahaya dari pada pembunuhan

Menurut Soemijati, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikiti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syari'ah. Dalam Alqur'an Firman Allah surah An-Nisa yang artinya 'Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri

¹⁶⁶ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1989, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 1-2

(Adam) dan dari padanya Allah menciptakan dan mengembangbiakan laki-laki perempuan yang baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁶⁷

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai keIslaman yakni sakinah mawaddah warohmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21. Dan diantara tanda- tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁶⁸

Islam sangat menekankan perlunya lembaga perkawinan karena mempunyai tujuan yang jelas yaitu agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan dan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan serta mengembangbiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang yang sah. Melanjutkan keturunan bermakna menyambung generasi dan cita-cita dan memelihara kelestarian jenisnya atau penerusnya sebutan terhadap nama baiknya serta pengabdian hidupnya sebagai manusia.

Merupakan hal yang normal dan alami, manakala setiap muslim harus kawin dan mengembangbiakkan keturunannya. Dari berbagai sumber Alqur'an

¹⁶⁷ Mohd Idris Ramulyo, Op.Cit., hlm 26

¹⁶⁸ Ibid hlm. 261-262

dan As-Sunnah disebutkan bahwa seorang yang telah kawin berarti telah menyempurnakan separoh dari agamanya. Tinggallah meningkatkan ketakwaan kepada Allah untuk menyempurnakan separohnya. Para ulama ahli Hukum menafsirkan bahwa Al-qur'an menilai perkawinan sebagai kewajiban agama, terutama dimaksudkan untuk menjaga keselamatan moral dan juga kepentingan sosial.

Sebagaimana yang diwajibkan dalam agama, bahwa setiap muslim wajib melaksanakan perkawinan, yang tentu saja wajib bagi yang benar-benar mampu bertanggung jawab. Tidak semua orang mampu mewujudkan niatnya untuk melaksanakan perkawinan. Mungkin saja dapat muncul berbagai hambatan dalam bentuk dan ukuran. Tetapi bukan berarti islam mengizinkan orang melakukan tabbatul. Islam menganjurkan orang yang belum mampu menikah untuk menahan diri dan berpantang sementara waktu sampai jaminan Allah untuk membantu kehidupannya terwujud.¹⁶⁹

Didalam fikih sebenarnya dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasid dan batil adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi Undang-Undang perkawinan nikah al-fasid dan al-batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum

¹⁶⁹ Ladzi Safroni, 2014, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, Malang: Aditia Media Publishing, hlm. 7-9

perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan.

Baik pencegahan dan pembatalan perkawinan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan. Jika dianalisis diaturnya masalah pencegahan dan pembatalan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah upaya efektif untuk menghindarkan terjadinya perkawinan yang terlarang karena melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.¹⁷⁰

Keberlangsungan dari suatu perkawinan harus berdasarkan atas asas-asas perkawinan yang akan menjadikan perkawinan tersebut kekal abadi. Untuk itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat berdasarkan atas asas-asas perkawinan. Menurut Zainuddin Ali, dalam pelaksanaan perkawinan tersebut ada beberapa prinsip yang ajaran dari al-Qur'an dan hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang setidaknya mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, sebagai berikut:¹⁷¹

1. Asas Pembentukan Keluarga Bahagia dan Kekal

¹⁷⁰ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 98-99

¹⁷¹ Zainuddin Ali, 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:¹⁷²

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini secara esensial, sejalan dengan pendapat Imam al Ghazali bahwa tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁷³

¹⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).

¹⁷³ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly. t.th. *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: *Dar al-Fikr*, hlm. 27-36.

2. Asas Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

Prinsip ini termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku menurut hukum yang telah ada adalah sah. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang lain.¹⁷⁴ Asas ini menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan, sehingga dalam pembahasan yang lain asas ini disebut juga dengan asas legalitas.

3. Asas Monogami

Monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹⁷⁵ Sedangkan menurut Achmad Kuzari, kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata

¹⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

¹⁷⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 753.

poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.¹⁷⁶

Di Indonesia hukum perkawinan salah satunya yaitu menganut asas monogami. Hal ini sesuai dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya:¹⁷⁷ *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.”*

Ketentuan ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. An-Nisa’ ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.¹⁷⁸ Maksud anjuran Tuhan untuk beristri satu saja adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila orang beristri lebih dari satu. Walaupun seorang laki-laki diperbolehkan mengawini wanita lebih dari seorang, tetapi kalau tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaiknya kawin dengan satu wanita saja. Perkawinan lebih dari satu dianggap sebagai suatu pengecualian.¹⁷⁹

Asas monogami ini dapat dikatakan hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun

¹⁷⁶ Achmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 159.

¹⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁷⁸ M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89.

¹⁷⁹ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinn Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 74.

demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan di Pengadilan.¹⁸⁰

Dengan adanya asas ini, maka jelas bahwa keberadaan poligami Walaupun tidak dilarang, tetapi dengan syarat yang cukup ketat, baik syarat materiil, formil, dan syarat-syarat khusus yang berlaku bagi yang akan melangsungkan pernikahan lebih dari satu (berpoligami). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif bagi suami yang akan melakukan poligami.¹⁸¹

4. Asas Kematangan Jiwa Raga Calon Suami dan Istri

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik-baik dan mendapat keturunan yang baik sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Karena itu perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebab umur yang rendah bagi seorang wanita dalam melakukan

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁸¹ Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.103-104.

perkawinan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Dalam pembahasan asas ini secara implisit ditegaskan bahwa seseorang yang telah berani membentuk rumah tangga berarti berani pula untuk menghidupi anak dan isterinya. Dan berhubung dengan hal tersebut di atas, maka pada awalnya undang-undang perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun perempuan ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Namun seiringnya waktu, telah terjadi perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sehingga batas umur tersebut pun juga harus diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana ketentuan umur kawin perempuan yang semula 16 tahun disamakan dengan ketentuan umur kawin laki-laki yaitu 19 tahun.

5. Asas Mempersulit Perceraian.

Perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran, bukan saja kepada suami isteri akan tetapi juga kepada anak-anak yang semestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu pasangan yang telah menikah harus mempertanggungjawabkan dan membina keluarga agar perkawinan yang telah di langungkan tidak runtuh sampai akhir hayat. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim

atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Asas keseimbangan ini berlaku antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Asas Pencatatan Perkawinan

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas pencatatan perkawinan ini kerap dimasukkan dalam kategori asas legalitas dalam perkawinan.

Selain Zainuddin Ali, Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan bahwa ada beberapa asas yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan, yaitu:¹⁸²

1. Asas Perkawinan Monogami.

Dalam asas ini ditegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain;

2. Asas Kebebasan Kehendak.

Suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus berdasarkan persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri;

¹⁸² Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.70.

3. Asas Tujuan Perkawinan.

Tujuan perkawinan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;

4. Perkawinan Menurut Hukum Agama.

Asas ini sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, karena perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi, pihak pria dan pihak wanita harus menganut agama yang sama;

5. Asas Perkawinan Terdaftar.

Suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan hukum positif. Perkawinan baru dapat dikatakan sah menurut hukum positif apabila perkawinan tersebut terdaftar dalam lembaga pencatatan perkawinan;

6. Asas Poligami sebagai Pengecualian.

Asas monogami dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu untuk mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya, dengan syarat-syarat yang sangat berat;

7. Asas Larangan dan Pembatalan perkawinan.

Dalam beberapa hubungan dan keadaan tertentu perkawinan dilarang menurut agama atau hukum positif. Apabila perkawinan tetap

dilangsungkan walaupun ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan;

8. Asas Pembedaan Anak Sah dan Tidak Sah.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga berhubungan dengan hak mewaris.

9. Asas Hubungan dengan Pengadilan.

Maksud dari asas ini adalah bahwa pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan Pengadilan. Dalam hal ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, sebagaimana yang dikutip oleh Ach. Puniman, terdapat beberapa asas yang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:¹⁸³

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
2. Sesuai dengan tuntutan Zaman.
3. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

¹⁸³ Ach. Puniman. *Op.Cit.*, hlm. 89.

5. Undang-Undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.

Selain pendapat-pendapat di atas, Sudarsono juga memberikan penjelasan mengenai asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan secara sederhana yaitu:¹⁸⁴

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Pasal 1 UUP);
2. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UUP);
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karenan hukum dan agama dari yang bersangkutan

¹⁸⁴ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6.

mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (Pasal 3 UUP);

4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur (Pasal 7 UUP);
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, ada harus ada alasan-alasan tertentu sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1975 (regulasi pelaksana Undang-Undang Perkawinan) serta harus dilakukan didepan pengadilan; dan
6. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri (Pasal 31 UUP).

Dari beberapa uraian mengenai asas-asas dalam perkawinan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa asas monogami dalam perkawinan merupakan salah satu asas yang harus ditaati dalam setiap perkawinan di Indonesia.

C. Penerapan Asas Monogami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hukum perkawinan di Indonesia secara jelas menganut asas monogami, namun asas monogami yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan instrumen poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.¹⁸⁵ Hal ini juga berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia masih memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami.

Jadi, pada prinsipnya asas perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni asas monogami tidak berlaku secara mutlak, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat, terutama kaum muslimin yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

Dalam surah an-Nisa ayat 3 jelas bahwa ayat tersebut pada hakikatnya berbicara tentang bolehnya poligami, tetapi kebolehan itu merupakan pintu kecil yang bersifat darurat, dan hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Terhadap permasalahan poligami dalam al-Qur'an tersebut, kebanyakan ulama salaf membolehkan

¹⁸⁵ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm. 121.

poligami sebagaimana yang dijelaskan oleh Fazlurrahman dengan 3 ketentuan, yaitu:¹⁸⁶

1. Poligami itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan keadaan tertentu pula, dengan alasan utama bisa berlaku adil terhadap semua istri;
2. Kebolehan melakukan poligami dibatasi dengan pembatasan, bahwa ia dilakukan dengan tidak lebih dari empat istri; dan
3. Istri kedua dan istri ketiga, jika memang karena keadaan laki-laki yang bersangkutan beristri sampai tiga, maka hak mereka sama dengan hak istri yang pertama. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Istri yang kedua atau ketiga berkewajiban melakukan segala kewajiban yang dijatuhkan kepada istri pertama. Persamaan dalam perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi semua istri itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang terpaksa beristri lebih dari satu.

Selain itu, kaum muslimin di Indonesia sebagai warga Negara juga mempunyai hak konstitusional dalam menjalankan agama, yaitu sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*¹⁸⁷

¹⁸⁶ Fadlurrahman, 1999, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 56.

¹⁸⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29.

Penerapan asas monogami telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dimana di dalamnya memberikan tasan yang sempit untuk suami yang akan melakukan poligami. Poligami merupakan hal yang ditakuti oleh kaum wanita Oleh karena itu pelaksanaan poligami pun dibatasi dengan peraturan yang mengatur secara ketat, agar tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam rumah tangga. Untuk itu Undang-Undang Perkawinan membatasi poligami dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu, Undang-Undang Perkawinan memberi suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan betul-betul membawa manfaat bagi yang melaksanakannya.¹⁸⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa asas monogami yang diterapkan di Indonesia adalah asas monogami terbuka, artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

Penerapan asas monogami yang ketat dalam perikatan pernikahan dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai makna bahwa suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Hal ini secara nyata pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami. Pelaksanaan hanya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-

¹⁸⁸ Abdul Manan, 2010, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, hlm. 10.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Bab 1 Pasal 3 ayat (2) Pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁸⁹

Adapun dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan dan syarat-syarat seorang suami yang akan melakukan poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 4:

- (1) *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
- (2) *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;*
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁹⁰*

Jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 4 sangatlah terkesan rumit dan ketat. Kerumitan prosedur dan ketatnya syarat poligami inilah yang banyak menyebabkan praktek poligami di luar pencatatan perkawinan. Selain itu jika diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga

¹⁸⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2).

¹⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 4.

yang bahagia dan kekal (istilah Kompilasi Hukum Islam disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 tersebut, seorang suami yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 5:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁹¹

Aturan bagi seorang suami yang akan melakukan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 sampai 43, sebagai aturan pelaksana dari UU perkawinan tersebut, yaitu:

Pasal 40 : *“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”*¹⁹²

Pasal 41:

¹⁹¹ *Ibid.*, Pasal 5.

¹⁹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40.

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. *Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:*
 - i. *Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
 - ii. *Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - iii. *Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.*
- b. *Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.*
- c. *Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:*
 - i. *Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau*
 - ii. *Surat keterangan pajak penghasilan; atau*
 - iii. *Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;*
 - iv. *Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹⁹³*

Pasal 42:

- (1) *Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.*
- (2) *Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.¹⁹⁴*

Pasal 43: *“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk berisrtri lebih dari seorang.”*

Selanjutnya dalam hal pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh

¹⁹³ *Ibid.*, Pasal 41.

¹⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 42.

suaminya yang hendak poligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang.¹⁹⁵

Setelah mendapatkan izin pengadilan maka perkawinan suami yang kedua kalinya dan seterusnya baru dapat dilangsungkan. Syarat formil atau tata cara pelaksanaan perkawinan untuk beristri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk pertama kalinya. Jika izin pengadilan untuk berpoligami tidak diperoleh, maka suami tidak dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dan seterusnya, dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.”

Dari Pasal-Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsip dalam masalah perkawinan, Indonesia menerapkan asas monogami, dan poligami hanya dibenarkan jika suami mengajukan permohonan ke pengadilan dan telah dinyatakan benar oleh hakim pengadilan, di samping semua persyaratan dan

¹⁹⁵ Ahmad Soebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 70.

alasan-alasan yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebaliknya jika syarat-syarat dan alasan yang diajukan oleh suami perihal permohonannya poligaminya tidak terpenuhi, secara otomatis permohonannya tertolak. Dengan demikian jika melakukan poligami, perkawinannya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penerapan asas monogami dalam hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga secara jelas mempengaruhi dan mempersulit Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan poligami melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 sampai 5, sebagai berikut:

Pasal 4:

- (1) *Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.*
- (2) *Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.*
- (3) *Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.*
- (4) *Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.*
- (5) *Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.*¹⁹⁶

¹⁹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

Pasal 5:

- (1) *Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.*
- (2) *Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.¹⁹⁷*

Dilanjutkan dengan Pasal 9 sampai 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983, sebagai berikut:

Pasal 9 :

- (1) *Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*
- (2) *Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.*
- (3) *Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.*

Pasal 10:

- (1) *Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.*
- (2) *Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:*
 - a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*

¹⁹⁷ *Ibid*, Pasal 5.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya.¹⁹⁸
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.¹⁹⁹

Dari beberapa peraturan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas monogami, walaupun bersifat terbukayakni masih membolehkan warga negaranya yang hendak melakukan poligami dengan proses dipersulit.

Adapun secara umum, alasan-alasan yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan

¹⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 9.

¹⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 10.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan alasan untuk dapat diajukannya pembatalan perkawinan pada perkawinan poligami, di antaranya yaitu:

1. Tidak adanya izin atau persetujuan dari istri/istri-istri untuk melangsungkan perkawinan lagi/untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Sementara itu hukum perkawinan Negara Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Oleh karena itu secara hukum perkawinan yang tidak adanya izin atau persetujuan dari istri/istri-istri untuk melangsungkan perkawinan lagi/untuk beristri lebih dari seorang tersebut dianggap tidak pernah ada meskipun menurut hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam.

Disebabkan hukum Negara tidak mengakui perkawinan tersebut maka perlindungan hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan kedua/ketiga/keempat tersebut di atas juga tidak ada. Tambahan pula bahwa

anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan akan mendapatkan status anak luar kawin, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*

2. Tidak adanya izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang

Meskipun menganut azas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: *“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”* Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: *“Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”* Pasal 4 ayat (2) menyebutkan, *“Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (kebutuhan lahir dan batin); b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”*. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, disebutkan bahwa: *“Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, maka harus dipenuhi syarat-syarat dibawah ini: a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan*

anak-anak mereka; c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki permasalahan yang begitu kompleks. Salah satunya dalam bidang perkawinan dan khususnya dalam hal poligami. Para pemikir muslim dalam hukum perkawinan pada umumnya terbagi menjadi dua golongan besar yakni golongan yang menganggap bahwa Islam memegang atau menganut asas poligami dalam hukum perkawinan, sedangkan golongan yang lain menganggap bahwa Islam memegang atau menganut asas monogami. Kedua golongan ini muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam memaknai sebuah ayat. Satu golongan berpendapat bahwa Islam itu menganut asas poligami sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dan beberapa sahabat, *tabi'* dan *tabi' tabi'in*. Sedangkan satu golongan yang lain berpendapat bahwa Islam itu menganut asas monogami dengan berdasar pada nilai keadilan.

Kalau kita telaah secara historis, sebenarnya beristri lebih dari satu merupakan kebiasaan bangsa Arab pra Islam yang kemudian mengalami pembatasan terhadap kebolehan berpoligami dengan batasan 4 istri. Pembatasan ini jelas memiliki tujuan dan hikmah yang besar mengapa Allah mensyariatkan batasan beristri tidak melebihi dari 4 orang dengan dasar adil sebagai tolak ukurnya. Hal ini pula menandakan adanya indikasi bahwa nilai adil merupakan sebuah hal yang amat sulit untuk dicapai oleh seorang manusia, karena jika tidak tentu Allah tidak memberikan batasan. Juga dapat dikatakan bahwa Allah SWT

sebagai pencipta tahu secara pasti kemampuan ciptaan-Nya oleh karenanya Allah memberikan batasan bukan menutup rapat pintu berpoligami. Atas dasar pemikiran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam pada dasarnya menganut asas monogami dengan penerapan yang sangay ketat, sehingga meskipun ada peluang untuk berpoligami namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum Indonesia, rumusannya berbeda-beda. Menurut KUHPerdato perkawinan diartikan sebagai suatu persekutuan/perikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh UU/ peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan rumusan ini tentu akan berdampak pada pola penerapannya.

Begitu pula terhadap sahnya suatu perkawinan. Dalam KUHPerdato sahnya perkawinan ialah apabila syarat-syarat menurut Undang-undang dipenuhi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 KUHPerdato yang menyatakan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dalam hal ini yang diperhatikan hanyalah semata-mata faktor yuridis. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaanya. Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini selain memperkatikan unsur yuridis, secara spesifik juga memperhatikan unsur-unsur: biologis, sosiologis, dan sosiologis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas monogami yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang yang sempit bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Hal ini dilakukan karena untuk menerapkan asas monogami secara mutlak menjadi permasalahan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*”. Sedangkan laki-laki beristeri lebih dari 2 (poligami) dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu penyempitan kesempatan berpoligami bagi laki-laki melalui regulasi-regulasi terkait perkawinan merupakan jalan terbaik dalam rangka menerapkan asas monogami dalam hukum perkawinan Indonesia.

BAB V

REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP ASAS MONOGAMI DALAM

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

YANG BERBASIS BERKEADILAN

Idealisme sebuah hukum perkawinan di Indonesia ialah yang berbasis nilai keadilan. Hal ini merupakan dambaan masyarakat muslim Indonesia sebagaimana didasari dari hasil kajian pendahuluan yang dilakukan oleh promovendus. Asas monogami perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi kaum laki-laki yang akan melakukan poligami, disebabkan persyaratan yang sangat ketat. Dalam bab ini, promovendus akan menguraikan mengenai penerapan asas monogami dalam perkawinan di negara-negara lain sebagai perbandingan dan ketentuan bagaimana asas perkawinan di Indonesia yang diharapkan pada masa yang akan datang.

A. Negara-Negara yang Menerapkan Asas Monogami dan Poligami dalam Perkawinan Islam

Negara-negara yang memiliki hukum perkawinan Islam berbeda-beda dalam menerapkan asas hukum perkawinan, seperti monogami dan poligami. Di antara negara-negara yang menerapkan perkawinan berasaskan monogami di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan di Asia tenggara dengan luas 329.847 km persegi dan Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika.²⁰⁰

Undang-undang perkawinan Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang masing-masing negeri. Undang-undang perkawinan untuk negara bagian diatur dalam Enakmen yang terdapat di setiap negeri-negeri (negara bagian).²⁰¹ Sedangkan undang-undang perkawinan untuk Wilayah Persekutuan diatur dalam Akta 303 UU Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984.

Terkait hukum perkawinan di Malaysia ini, ada beberapa Undang-Undang keluarga, yaitu diantaranya:²⁰² UU Keluarga Islam Malaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 (No. 1), UU kedah 1979, UU Pulau Pinang 1985, UU Trengganu 1985, UU Pahang 1987, UU Selangor 1989, UU Johor 1990, UU Serawak 1991, UU Perlis 1992, dan UU Sabah 1992.

²⁰⁰ Yufi Wiyos Rini Masykuroh. "Politik (Legislasi) Hukum Islam di Malaysia", <https://media.neliti.com/media/publications/56608-ID-none.pdf>, hlm. 122. (08 Maret 2021)

²⁰¹ Mohd Sanusi bin Mahmood, 1998, *Undang-Undang Keluarga dalam Islam*, Syarikat Dian Sdn. Bhd, Kota Bharu, hlm. 40.

²⁰² Khoiruddin Nasution, 2002, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, hlm. 20-21.

Dari sekian banyak undang-undang perkawinan tersebut, maka yang dijadikan objek pembahasan adalah UU Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1984. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 disetujui oleh kerajaan pada tanggal 27 Juni 1984, diumumkan ke masyarakat tanggal 28 Juni 1984 dan mulai diberlakukan ditengah tengah masyarakat pada tanggal 29 April 1987. Terdiri dari 10 bahagian (bab) dan 135 seksyen (Pasal). Adapun sepuluh bab tersebut adalah: Bahagian I (Permulaan), bahagian II (Perkahwinan), bahagian III (Pendaftaran Perkahwinan), bahagian IV (Penalti dan Pelbagai Peruntukan yang Berhubungan dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkahwinan), bahagian V (Pembubaran Perkahwinan), bahagian VI (Nafkah Isteri, Anak Dan Lain-Lain), Bahagian VII (Jagaan/Hadanah), bahagian VIII (Pelbagai), bahagian IX (pinalti/hukuman) dan yang terakhir bahagian X yaitu (Am/Umum).²⁰³

Dalam Perundang-Undangan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan apakah “*Monogami Mutlak*” atau “*Monogami Relatif*”,²⁰⁴ hal ini tentu berbeda dengan prinsip perkawinan di Indonesia yang justru secara eksplisit menjelaskan asas yang digunakan adalah “Monogami Relatif” (Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Akan tetapi, sebagai Negara yang menganut sistem *Common Law*, Malaysia merupakan Negara yang mengatur

²⁰³ Hendri K., 2020, “*Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam PerundangUndangan Islam Indonesia dan Malaysia)*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 20, No. 1 Juni 2020, hlm. 29.

²⁰⁴ Avisena Aulia Anita, 2018, Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia)”. Jurnal Notaire: Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hlm. 14.

secara keras terhadap larangan poligami, dan ini bisa dilihat dari hukum perkawinan di Malaysia. Suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenai hukuman berupa hukuman denda maksimal seribu ringgit²⁰⁵ atau kurungan maksimal 6 bulan atau keduanya.

Undang-undang Perkawinan di Malaysia mengatur boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami. Adapun mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melakukan poligami adalah adanya izin tertulis dari Hakim, ketentuan ini hampir tercantum di semua undang-undang perkawinan negeri bagian. Namun demikian ada beberapa perbedaan yang secara garis besar dapat dikelompokkan diantaranya:

Pertama, merupakan kelompok mayoritas (UU Negeri Sembilan Pasal 23 ayat 1, UU Pulau Pinang Pasal 23 ayat 1, UU Selangor Pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat 1 dalam Pasal-Pasal tersebut dinyatakan: *“Tiada seorang laki-laki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa dia masih beristrikan istrinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara tertulis daripada hakim syari'ah, dan jika dia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkawinan itu tidak boleh didaftarkan dibawah Enakmen.”* Kemudian dalam UU Perak Pasal 21 ayat 1 ada tambahan kalimat:

²⁰⁵ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 111-112.

“Mendapat pengesahan lebih dahulu dari Hakim bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya.”

Kedua, Poligami tanpa adanya izin dari pengadilan dapat didaftarkan dengan syarat lebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan. Ketentuan ini berlaku terhadap negeri-negeri seperti Serawak dan Kelantan. Pertimbangan pengadilan memberi izin atau tidak, dilihat dari pihak isteri dan suami.

Adapun beberapa alasan yang dapat dikemukakan isteri diantaranya ialah karena kemandulan, udzur jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, isteri gila. Sedangkan beberapa alasan yang dapat dikemukakan suami diantaranya ialah kemampuan secara ekonomi, berusaha untuk berbuat adil, perkawinan yang dilakukan tidak membahayakan agama, nyawa, badan, akal, atau harta benda isteri yang lebih dahulu dinikahi. Tidak semua kawasan di Malaysia menggunakan aturan yang sama, namun pada dasarnya tetap melihat aspek poligami sebagai sebuah tindakan yang perlu diperhatikan.

Berkenaan undang-undang perkawinan Malaysia mengenai boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada 3 hal yang menjadi topik yang perlu dibicarakan:²⁰⁶

a. Syarat-syarat;

²⁰⁶ Avisena Aulia Anita. *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

- b. Alasan-alasan pertimbangan boleh atau tidaknya melaksanakan poligami;
dan
- c. Prosedur.

Mengenai syarat, alasan, prosedur pelaksanaan poligami dalam hukum keluarga di Malaysia dijelaskan:²⁰⁷

a. Syarat poligami:

- 1) Poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan.
- 2) Poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan dapat didaftarkan dengan syarat terlebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan.

b. Alasan pertimbangan poligami:

- 1) Alasan pertimbangan bagi pengadilan untuk memberi izin, atau tidak yaitu ada 3 pihak:
 - a) Pihak suami;
 - b) Pihak istri; dan
 - c) Pihak-pihak terkait.
- 2) Adapun yang bersumber dari pihak istri adalah:
 - a) Karena kemandulan;
 - b) Keudzuran jasmani (fisik yang sudah menua);
 - c) Karena kondisi fisik yang tidak layak atau tidak mungkin melakukan hubungan seksual;

²⁰⁷ *Ibid.*

- d) Sengaja tidak mau memberikan hak-hak persetubuhan; dan
 - e) Istri gila.
- 3) Sedangkan pertimbangan dari pihak suami, yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami atau tidak:
- a) Suami mempunyai kemampuan untuk menanggung semua biaya istri-istri dan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya kelak dengan perkawinan tersebut; dan
 - b) Suami berusaha berbuat adil diantara para istrinya.
- 4) Adanya pertimbangan dari pihak-pihak terkait terkena akibat dari poligami adalah:
- a) Bahwa perkawinan tersebut tidak menjadikan istri-istri yang sudah dinikahi menjadi dimudharatkan; dan
 - b) Poligami tersebut tidak merendahkan langsung terhadap taraf hidup (martabat) orang-orang yang sebelumnya menjadi tanggungannya.

Secara prinsip, ada beberapa pertimbangan Hakim terhadap seseorang yang mengajukan izin poligami ke mahkamah, dikabulkan atau tidaknya permohonan izin tersebut. Mahkamah mempertimbangkan 4 hal yaitu:²⁰⁸

- a) Perkawinan yang direncanakan itu adalah patut dan memandang isteri dari segi kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari

²⁰⁸ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (AUKI) 1984, Seksyen (pasal) 23 (4) .

segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja tidak mau memberikan hak-hak persetubuhan, atau gila;²⁰⁹

- b) Pemohon mempunyai kemampuan mengikuti kehendak syara' untuk menanggung semua isteri dan tanggungannya termasuk orang yang bakal ditanggungnya termasuk dari perkawinan yang baru;
- c) Pemohon berupaya memberi layanan yang sama rata kepada semua isteri menurut hukum syara';²¹⁰ dan
- d) Perkawinan yang direncanakan tidak menyebabkan darar syar'i kepada isteri.²¹¹

c. Prosedur pelaksanaan poligami:

Adapun prosedur untuk berpoligami ada 3 langkah, yaitu:

- 1) Suami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari hakim, bersama persetujuan atau izin dari istri atau istri-istrinya; dan
- 2) Pemanggilan pemohon dan istri atau istri-istrinya sekaligus pemeriksaan oleh pengadilan terhadap kebenaran pemohon (putusan pengadilan berupa penerimaan atau penolakan terhadap permohonan pemohon).

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Malaysia adalah sebuah negara yang berasaskan Negara Islam dimana Undang-

²⁰⁹ Sesuai dengan UU Serawak 21 (3) a, UU Pahang 23 (4) a, UU Negeri Sembilan 23 (4) a.

²¹⁰ Sesuai dengan UU Pahang 23 (4) b dan c, UU Negeri Sembilan 23 (4) b dan c, UU Selangor 23 (4) b dan c, UU Pinang 23 (4) b dan c.

²¹¹ Sesuai dengan ketentuan UU Serawak 21 (4) d dan e, UU Pahang 23 (4) d dan e, UU Negeri Sembilan 23 (4) d dan e, UU Selangor 23 (4) d dan e, UU Pinang 23 (4) d dan e.

Undangynya menggunakan hukum Islam, namun masih secara parsial,²¹² termasuk hukum perkawinan. Terkait dengan asas perkawinan, bahwa perkawinan di Malaysia tidak secara tegas menyatakan menganut asas monogami namun melarang keras terjadinya poligami. Malaysia mengatur masalah poligami secara ketat, walaupun lebih ketat Indonesia, akan tetapi Malaysia berupaya bahwa poligami itu merupakan solusi yang ditawarkan sebagai jalan akhir untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam (*State of Brunei Abode of Peace*) merupakan sebuah kerajaan kaya yang terletak di bagian utara Kalimantan. Brunei diapit oleh dua wilayah Malaysia yaitu Sabah dan Serawak serta dipimpin oleh keturunan Sultan yang bergelar “*Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang DiPertuan.*”²¹³ Brunei adalah kerajaan tua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Hal ini diperoleh berdasarkan catatan sejarah dari cina, arab dan lisan yang turun temurun.²¹⁴

Penduduk Brunei Darussalam kebanyakan adalah Ras Melayu sekitar 67%, Ras Cina 15%, Pribumi 6% dan lainnya 12%. Kota-kota utama selain Bandar Seri Begawan yaitu Muara, Kuala Belait, dan Panaga yang

²¹² Maksudnya adalah bahwa peraturan di Malaysia menggunakan atau bersumberkan hukum Islam, namun sebagian juga masih menggunakan sumber hukum lainnya, sehingga aturan tidak jarang terjadi perbedaan, di setiap Negara bagian.

²¹³ Humaira A. Potabuga, 2020, “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam*”, Jurnal Bilancia Vo. 14 No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 107.

²¹⁴ *Ibid.*

dikenal sebagai Kota minyak dan rekreasi.²¹⁵ Adapun hukum perkawinan dalam Undang-Undang Brunei Darussalam dari waktu ke waktu mengalami pembaharuan, dan pembaharuan yang terakhir memuat pembahasan tentang:

- a. Pendaftaran Perkawinan;
- b. Batas Minimal Menikah;
- c. Persetujuan Menikah;
- d. Wali Nikah;
- e. Anak Sah;
- f. Poligami;
- g. Harta Bersama;
- h. Hak Cerai Istri;
- i. Wasiat; dan
- j. Hibah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari asas-asas perkawinan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Asas pendaftaran/pencatatan perkawinan.

Suatu perkawinan tidak boleh dilangsungkan jika tidak ada izin dari pendaftar nikah di daerah tempat pernikahan dilaksanakan.²¹⁶

²¹⁵ Saifullah, 2010, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 162.

²¹⁶A. Cahyani, 2015, "*Hukum Keluarga di Dunia Islam*", Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No 2 (2015), hlm. 101.

Perkawinan tersebut harus didaftarkan kepada pendaftar nikah melalui juru nikah yang sebelumnya telah menerima formulir pendaftaran nikah dari pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan 14 hari sebelum tanggal pernikahan yang ditentukan,²¹⁷ dan bagi pendaftar nikah sebelum mencatatkan pernikahan tersebut untuk melakukan penyelidikan sampai terang bahwa pernikahan tersebut telah sesuai dengan hukum Syara' dan undang-undang.²¹⁸ Pencatatan pernikahan dilakukan dalam waktu 14 hari setelah tanggal pernikahan.²¹⁹

b. Asas matangnya usia calon suami-isteri

Undang-undang keluarga Brunei Darussalam tidak disebutkan secara jelas mengenai aturan minimal batas usia menikah. Hanya didefinisikan bahwa "anak" adalah orang yang belum menikah dan belum mencapai usia 18 tahun qamariah.²²⁰ Selain itu dalam hal pemeliharaan juga, seorang anak akan berakhir masa pemeliharaannya ketika telah mencapai usia 18 tahun.²²¹

c. Asas pernikahan yang disetujui kedua belah pihak.

²¹⁷ *Laws Of Brunei "Islamic Family Law" Chapter 217, Sec. 15: (1).*

²¹⁸ *Ibid.*, Part III, Sec. 24: (4).

²¹⁹ *Ibid.*, Sec. 24: (3).

²²⁰ *Ibid.*, Part V A, Sec. 60A.

²²¹ *Ibid.*, Part VI, Sec. 82.

Persetujuan kedua belah pihak diharuskan dalam sebuah perkawinan. Selain itu izin melangsungkan perkawinan diharuskan ada dari:²²²

- 1) Wali dari pihak perempuan; dan
- 2) Hakim syar'i yang punya kuasa di tempat pihak perempuan yang telah memberikan wewenang kepada wali hakim (wali raja), apabila wali perempuan tidak atau enggan memberi izin tanpa alasan yang benar.

Seorang istri yang dicerai atau fasakh oleh mahkamah dan kasusnya telah sampai ke Mahkamah Rayuan maka ia tidak boleh menikah hingga tetapnya keputusan Mahkamah Rayuan tersebut.²²³

Berkaitan dengan asas perkawinan monogami, Negara Brunei Darussalam termasuk negara yang tidak menganut asas monogami bahkan membolehkan poligami namun harus memenuhi beberapa ketentuan yang diberlakukan.²²⁴ Menurut Anderson bahwa hukum administrasi muslim tahun 1968 (*the administration of muslim law act of 1968*) menetapkan bahwa seorang suami yang sudah beristeri tidak boleh melakukan perkawinan kecuali ada putusan hakim (*kathi*).²²⁵

Selain itu, seorang laki-laki tidak boleh melangsungkan pernikahan selama pernikahan awalnya masih berlangsung. Poligami dapat dilakukan

²²² *Ibid.*, Part II, Sec. 12

²²³ *Ibid.*, Sec. 13 (5).

²²⁴ Humaira A. Potabuga, *Op. Cit.*, hlm. 113.

²²⁵ Atik Wartini, 2013, "Poligami: Dari Fiqh hingga Perundang-Undangan", Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, Desember 2013, hlm. 243.

jika mendapatkan persetujuan dari hakim syar'i dengan mengajukan permohonan tertulis yang berisi tentang alasan mengapa pernikahan itu perlu dilakukan, pendapatan dari pemohon atau slip gaji khususnya komitmen dalam hal keuangan yang dapat menjamin kewajiban-kewajibannya, jumlah tanggungan pada saat ini termasuk tanggungan nanti dari hasil poligaminya, serta adanya izin dari istri pertama.²²⁶ Poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dari hakim syar'i maka ia bersalah karena pelanggaran dan bertanggung jawab atas denda yang tidak melebihi \$ 2.000, penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya.²²⁷

3. Singapura

Sistem hukum Negara Singapura mewarisi sistem hukum dari Inggris. Pada intinya, sistem hukum *common law* Singapura dicirikan dari doktrin preseden yudisial atau *stare decisis* yakni suatu prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang terdahulu disebabkan adanya kesamaan fakta. Berdasarkan doktrin ini, hukum itu dibangun dan dikembangkan terus oleh para hakim melalui peristiwa-peristiwa terdahulu.

Terkait dengan hukum perkawinan, Negara Singapura memiliki 2 (dua) hukum yang mengatur tentang perkawinan, secara spesifik peraturan tersebut dilaksanakan oleh *Registry of Muslim Marriage (ROMM)* dan

²²⁶ *Laws Of Brunei "Islamic Family Law" Chapter 217, Part II, Sec. 23*

²²⁷ *Ibid.*, Part IX Sec. 123.

Registry of Marriage (ROM). *Registry of Muslim Marriage (ROMM)* yang menangani tentang pencatatan dan pelaksanaan perkawinan antar Muslim, sedangkan bagi mereka yang berbeda keyakinan, perkawinan mereka dapat dicatatkan dan dilaksanakan oleh *Registry of Marriage (ROM)*.

Dalam aturannya, pelaksanaan perkawinan di Singapura dilakukan dengan cara kedua belah pihak harus mendaftarkan diri di *Registry of Marriage (ROM)*. Pendaftaran dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tanggal penyelenggaraan pernikahan dilakukan. Surat nikah hanya dapat dikeluarkan pada bukti sejumlah kondisi oleh Deklarasi Hukum. Kedua belah pihak harus muncul secara pribadi di tempat registrasi untuk menyatakan bahwa pernikahan mereka dimaksudkan mematuhi berikut.²²⁸

- a. Untuk pasangan jika salah satu pihak bukan merupakan warga negara singapura atau tidak mendapatkan *Permanent Resident* di singapura, minimal 15 hari sebelum tanggal pemberitahuan tersebut;
- b. Umur para pihak adalah minimal 21 tahun atau di atas 21 tahun (baik perempuan maupun laki-laki), atau kecuali para pihak atau salah satu pihak telah bercerai atau duda atau janda atau memiliki ikatan pernikahan sebelumnya;
- c. Tidak ada pihak yang terkait dengan masalah hukum; dan

²²⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Matrimonial_law_of_Singapore, (08 Maret 2021).

d. Tak satu pun dari para pihak dalam pernikahan dimaksud pihak yang menikah berdasarkan hukum, agama, kebiasaan melakukan pernikahan kontrak.

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan di Negara Singapura menganut asas monogami, yaitu mensyaratkan seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu perempuan dan hanya satu kali dalam waktu yang bersamaan, begitu juga sebaliknya.²²⁹ Namun asas ini tidak berlaku mutlak terhadap pasangan yang beragama Islam.

Selain itu Negara Singapura juga mensyaratkan adanya batas umur untuk pasangan/calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan disana. Batas usia yang ditentukan dalam *Women's Charter* adalah 18 tahun, hal ini ditujukan dengan maksud untuk kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Mengenai batas usia calon mempelai apabila berumur kurang lebih 18 tahun atau masih dibawah 21 tahun, maka calon mempelai harus mendapatkan ijin dari orang tua atau walinya tersebut.

Syarat yang juga harus dipenuhi oleh mereka warga negara lain yang akan melangsungkan perkawinan di Singapura adalah tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) hari di Singapura. Negara Singapura tidak memberikan izin perkawinan sejenis, oleh karena itu disyaratkan calon mempelai antara laki-laki dengan perempuan.²³⁰

²²⁹ *Singapore Law, Women's Charter, Part III, section 4.*

²³⁰ *Ibid.*, Requirement for Marriage, section 12.

Pada dasarnya *women's charter* bersifat terbuka, artinya semua perkawinan disana digolongkan sebagai perkawinan sipil (*civil marriage*), kecuali perkawinan antara 2 (dua) orang muslim maka perkawinan tersebut tidak bisa tunduk pada hukum ini (*women's charter*) sebagaimana disebutkan dalam section 3 (4) Women's Charter "*No marriage between persons who are Muslims shall be solemnized or registered under this act.*"²³¹ Pemerintah Singapura memfasilitasi perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Pengaturan tentang hal tersebut diatur dibawah *women's charter*, artinya bagi mereka yang melakukan dan mencatatkan perkawinan beda agama tunduk pada peraturan *women's charter* yang merupakan sebuah pilihan dan apa yang berlaku pada *women's charter* hendaknya mereka taati.²³²

Hal yang menarik di Negara Singapura adalah bahwa setiap warga Negara yang melangsungkan pernikahan tidak selalu menjalani prosedur ataupun aturan hukum yang sama. Di Negara ini, agama yang dipeluk oleh setiap calon pengantin dapat dikatakan menentukan bagaimana dia akan menikah. Oleh karena itu, di Negara ini juga dipahami bahwa Pernikahan Muslim adalah untuk pasangan dimana kedua pasangannya adalah muslim. Bahkan seorang pria dapat memiliki hingga empat istri asalkan ia memenuhi

²³¹ *Ibid.*, *Women's Charter*, section 3 (4).

²³² Singapore Law, dalam <http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSyst1.html>, (08 Maret 2021).

persyaratan keuangan dan mendapat persetujuan dari istri yang ada.²³³ Dengan demikian, asas monogami dalam hukum perkawinan di Singapura merupakan asas yang juga dapat dikecuali sebagaimana yang dianut oleh Indonesia yaitu asas monogami terbuka.

Berdasarkan undang-undang, seorang muslim dapat menikah pada usia dewasa dan oleh karena itu pengantin perempuannya adalah perempuan lajang yang belum menikah (umumnya dikenal sebagai pengantin perawan atau 'anak dara'), Wali Nikah harus memberikan persetujuan untuk pernikahan tersebut.²³⁴ Dalam hal ini, seorang Wali Hakim atau Wali Raja dipanggil dan wali atau kerabat terdekat akan menjadi administrator wilayah, negara atau sejenisnya, demikianlah penamaan Hakim (hakim) atau Raja (Raja/Sultan di zaman kuno). hari). Kadi (Khadhi) juga dapat menyebutkan dimana pihak-pihak yang bersangkutan pergi sejauh 2 marhalah (kira-kira dua hari dengan berjalan kaki, kira-kira 90 km), syarat-syaratnya dipenuhi dengan menggunakan Allah sebagai Wali Mukminin. Syarat ketat ini harus dipenuhi untuk akad nikah yang disebut nikah.²³⁵

Aturan nikah adalah keberadaan mempelai, dua orang saksi muslim laki-laki atau empat orang saksi muslim perempuan (independen dari keluarga), keberadaan wali, kadi dan mahar atau mas kawin di wilayah tersebut. adapun mahar atau mas kawin tidak wajib karena merupakan hadiah

²³³ https://en.wikipedia.org/wiki/Matrimonial_law_of_Singapore, (07 Maret 2021).

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ *Ibid.*

untuk keluarga pengantin wanita untuk cater untuk biaya pernikahan. Mahar (saat ini ditetapkan setidaknya \$ 200) adalah setara dengan biaya istri yang akan diberikan untuk mengasuh karena itu adalah bagian dari Taklik atau ketentuan perjanjian. Anggap saja sebagai tunjangan.²³⁶

Selama pendaftaran, para pihak harus hadir (kecuali saksi) untuk menandatangani surat pernyataan permohonan di ROMM. Pengantin pria akan menandatangani perjanjian untuk petisi dan aplikasi untuk menikah dan memesan tanggal upacara. Jika mewawancarai Kadi tidak puas dengan kebutuhan ilmu pengetahuan Islam, ia dapat meminta mereka untuk mengambil kelas tambahan sebelum mengizinkan mereka menikah. Pasangan harus berusia 21 tahun tetapi usia 16 tahun diperbolehkan dengan persetujuan orang tua yang hadir. Pernikahan pengantin perempuan di bawah 16 tahun membutuhkan izin khusus. Pasangan tersebut saat itu harus menghadiri kursus konseling pernikahan oleh penyedia yang disetujui. Sertifikat yang diterbitkan hanya berlaku selama tiga tahun.²³⁷ Setelah memenuhi semua syarat, maka pernikahan Muslim akan dilangsungkan yang terdiri dari khutbah nikah, akad atau kesepakatan kedua belah pihak dan syukuran.²³⁸

4. Tunisia

Negara Republik Tunisia merupakan salah satu Negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Algeria, Utara dan Timur

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ *Ibid.*

dengan Mediterania, dan Selatan dengan Libya. Tunisia memiliki penduduk yang 97% adalah pemeluk agama Islam.²³⁹ Berdasarkan Konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi Negara. Sedangkan Mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang dominan di Negara ini. Meskipun sebelumnya Tunisia adalah penganut Mazhab Hanafi, sebagai pengaruh yang dibawa Pemerintahan Ustmani.

Adapun terkait dengan asas-asas hukum perkawinan, terutama asas monogami, secara tegas Pasal 18 Undang-Undang Hukum Perkawinan Tunisia menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang.²⁴⁰ Bahkan Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah dan nikahnya belum putus secara hukum, menikah lagi, dapat diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 Malim.

Dilarangnya pelaksanaan poligami di Tunia dikarenakan oleh dua alasan, yaitu:²⁴¹

- a. Bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat berbudaya; dan

²³⁹Dedi Ismiranto. “Asas Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Tunisia”. Sumber: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/download/4477/4040>, (07 Maret 2021) , hlm, 4.

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm, 5.

²⁴¹ *Ibid.*

- b. Bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi SAW. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Larangan poligami tersebut telah dimuat dalam undang-undang hukum keluarga yang telah diundangkan pada tanggal 1 Januari 1957 dengan nama *Majalah al Ahwal al Syakhsiyyah (Code of Personal Status) 1956* yang berisikan 170 Pasal. Undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan dengan ketentuan-ketentuan baru.

Setelah diamandemen tahun 1966 *The Tunisian Code of Personal Status* berisi 213 Pasal yang meliputi: perkawinan (Pasal 10-28), perceraian (29-33), idda (34-36), nafkah (37-53A), pemeliharaan anak (54-67), perwalian (68-76), anak terlantar (77-80), orang hilang (81-84), kewarisan (85-152), cakap hukum (153-170), wasiat (171-199), dan hibah (200-213). Pada tahun 1981 ditetapkan sebuah undang-undang baru yang merupakan modifikasi dari undang-undang keluarga tahun 1956. Undang-undang tahun 1981 ini berdasarkan rekomendasi dari komite yang terdiri dari ahli hukum, yaitu pengacara, hakim, dan pengajar hukum yang diketuai oleh menteri hukum. Proposal komite ini berdasarkan pada interpretasi bebas terhadap hukum syari'ah yang berhubungan dengan hak-hak keluarga.²⁴²

Bila melihat pelaksanaan azas monogami yang berlaku di Tunisia dan Indonesia, dapat dilihat pelaksanaan azas monogami Indonesia yang semi

²⁴² *Ibid.*, hlm, 6.

poligami dan azas monogami mutlak di Tunisia. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya dalam pelaksanaannya di kedua negara tersebut karena pada dasarnya sejarah manusia mencatat keinginan poligami bagi laki-laki sudah sejak lama bahkan jaman raja-raja di Indonesia permaisuri bisa lebih dari satu belum lagi selir-selirnya.

Di negara asal Islam sejarah mencatat poligami itu hal yang biasa bahkan lebih dari empat. Setelah datangnya agama Islam maka Islam membatasi maksimal empat dalam pelaksanaannya. Negara Tunisia malah memilih asas monogami murni yg melarang penduduknya melakukan poligami.²⁴³

Bila dibandingkan, maka asas monogami di Indonesia bersifat relative, sedang di Tunisia asas monogami bersifat mutlak. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun menganut asas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), bahwa pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁴⁴

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm, 1.

5. Turki

Turki adalah salah satu negara yang juga menganut asas monogami serta di dalam perundang-undangannya terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dengan hukum Islam di antaranya penerapan asas monogaminya (melarang poligami untuk dilaksanakan).²⁴⁵ Namun asas monogami di Turki berbeda dengan di Indonesia yaitu bahwa di Indonesia asas monogami bersifat terbuka sedangkan di Turki asas monogami bersifat tertutup. Artinya, warga negaranya tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan poligami.

Dalam Undang-Undang Sipil Tahun 2001 Pasal 130 yang dinyatakan bahwa: Pasal 130, yang berbunyi: ²⁴⁶ *“Siapa pun yang ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa pernikahan sebelumnya telah berakhir.”*Selain dari Undang-Undang di atas, pada Undang-Undang sebelumnya juga disebutkan bahwa poligami di Turki dilarang. Hal ini sesuai dengan *Turkish Family Law of 1959* (Chapter 339):²⁴⁷

“Tidak ada seorang pun dapat menikah lagi kecuali jika ia (suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama (sebelumnya) telah dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak.”

Dengan demikian asas monogami di Turki benar-benar diterapkan sehingga seseorang yang akan melakukan poligami dilarang. Berbeda dengan

²⁴⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 266.

²⁴⁶ Amandemen Undang-Undang Sipil Turki Tahun 2001 Pasal 130.

²⁴⁷ *Turkish Family Law of 1959* Pasal 8.

di Indonesia, walaupun Indonesia menganut asas monogami namun seseorang yang akan melakukan poligami masih dibolehkan tapi diperketat karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan berlaku.

Dalam Undang-undang Turki yang sebelumnya, juga dinyatakan bahwa pelarangan warga negara Turki untuk melakukan poligami yaitu sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Sipil Tahun 1926 pasal 93 dan 112: Pasal 93 yang berbunyi:²⁴⁸ *“Siapapun yang ingin menikah lagi wajib menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dengan kematian atau perceraian atau dengan pembatalah perkawinan.”*

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 112 Pernikahan batal demi hukum dalam kasus sebagai berikut:²⁴⁹

1. Suami dari satu istri menikah pada saat pelaksanaan perkawinan;
2. Seorang suami dan istri dari satu penyakit mental pada saat pelaksanaan perkawinan atau menyebabkan hasil permanen; dan
3. Antara suami dan istri ada hubungan darah atau kekerabatan.

Dalam Pasal yang lain juga disebutkan bahwa perkawinan dapat batal, apabila suami dari satu istri menikah pada saat pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, di Turki seorang suami tidak dapat menikah lagi apabila dia tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang sebelumnya telah bubar

²⁴⁸ Undang-Undang Sipil Turki Tahun 1926 Pasal 93.

²⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 112.

karena kematian atau perceraian. Kemudian dilanjutkan dengan pasal yang lain, bahwa perkawinan kedua dinyatakan tidak sah atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat menikah. Jika seorang suami melanggar ketentuan berdasarkan Undang-Undang Turki terkait berpoligami, suami tersebut akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan Undang-Undang Turki.

Jadi, hukum perkawinan yang memuat asas perkawinan yang dianut menurut hukum perkawinan di Indonesia dan Turki memiliki persamaan salah satunya yaitu asas monogami. Baik dalam hukum perkawinan di Indonesia maupun Turki menyebutkan bahwa asas monogami diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinannya. Namun, selain memiliki persamaan, asas monogami di hukum perkawinan di Indonesia dan Turki juga mempunyai perbedaan, yakni dalam hal penerapan sistem poligami. Hukum perkawinan di Indonesia berpendapat bahwa asas monogami yang diterapkan adalah asas monogami yang terbuka. Sedangkan menurut hukum perkawinan di Turki asas monogami diterapkan secara mutlak atau menutup ruang warga negaranya untuk melakukan poligami. Alasan yang dipakai negara Turki melarang warga negaranya yaitu bahwa seorang suami tidak akan mungkin berlaku adil kepada istri yang lebih dari satu.

Sementara itu negara-negara yang menerapkan atau pernah menerapkan poligami adalah di antaranya sebagai berikut:

1. Libya

Mahkamah Agung Libya di Ibu Kota Tripoli 2013 lalu mencabut sebuah undang-undang yang menyebut setiap lelaki di negara itu jika ingin punya istri kedua maka harus mendapat izin dari istri pertama. Saat rezim mantan Presiden Libya Muammar Qaddafi masih berkuasa, setiap lelaki ingin memiliki istri kedua wajib mendapat izin dari istri pertama serta harus memiliki kemampuan untuk menafkahi kedua istrinya. Jika ada yang ingin punya istri kedua, maka lelaki ini sebelumnya harus memperoleh izin dari pengadilan yang didasarkan dari kemampuan keuangan dan fisik pria itu. Dia juga harus mendapat izin dari istri pertama, meski pengadilan mungkin akan mengizinkannya jika dalam kondisi pengecualian. Namun, Mahkamah Agung Libya tidak memberikan detail lengkap terkait masalah ini. Keputusan ini dibuat untuk menghapus undang-undang sebelumnya. Setelah kejatuhan rezim Qaddafi, banyak negara di dunia Barat khawatir Libya akan menerapkan syariah Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai satu-satunya sumber konstitusi baru di Libya. Pencabutan larangan terkait masalah perkawinan ini merupakan satu dari banyaknya langkah yang telah dibuat peradilan Libya dalam rangka memperketat syariah Islam di negara itu.

2. Mesir

Bank Perkreditan untuk Pembangunan dan Pertanian Mesir memutuskan akan memberi bantuan berupa pinjaman buat mendorong petani muda di negara itu menikahi lebih dari satu perempuan atau berpoligami. Langkah ini diambil

dalam rangka memerangi banyaknya perawan tua di negeri tersebut. Bank didukung Menteri Pertanian Mesir mengucurkan pinjaman kepada petani muda di Mesir buat membantu biaya pernikahan mereka dengan bunga pinjaman tiga persen buat pernikahan pertama dan enam persen untuk perkawinan kedua. Namun, jika lelaki itu masih ingin melakukan pernikahan ketiga, maka bank akan mengenakan bunga lebih dari 15 persen. Saat ini ada sembilan juta perempuan di Mesir belum menikah, sehingga menyebabkan banyaknya gadis-gadis Mesir hidup sebagai perawan tua.

3. Arab Saudi

Arab Saudi kini memberikan prioritas lebih bagi pria memiliki lebih dari satu istri (poligami) untuk mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Para pemohon yang ingin mendapat bantuan itu dapat menambahkan keterangan bahwa mereka memiliki lebih dari satu istri. Dengan pernyataan itu, para pemohon memiliki poin lebih yang akan meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan hibah perumahan. Dana Pengembangan Perumahan Saudi bagi pendaftar lebih dari dua tahun lalu dialihkan ke program-program baru yang telah dikelola oleh Kementerian Perumahan.

Peraturan Kementerian Perumahan juga memungkinkan pasangan memiliki satu anak atau lebih untuk mengajukan permohonan perumahan asalkan anak laki-laki mereka belum menikah dan berusia di bawah 25 tahun atau memiliki anak gadis belum menikah..Selain itu, dua atau lebih anak yang orangtuanya telah

meninggal juga berhak mengajukan bantuan perumahan ini asalkan saudara laki-lakinya lajang dan usianya di bawah 25 tahun.

4. Kenya

Undang-undang baru Kenya mengizinkan pria beristri sebanyak yang diinginkan. Kantor presiden Kenya menyatakan bahwa undang-undang yang disahkan oleh parlemen menyatakan bahwa pernikahan adalah persatuan sukarela antara seorang pria dan perempuan baik persatuan monogami atau poligami. Setelah peraturan ini diundangkan, maka pria Kenya boleh melakukan poligami, tanpa memerlukan izin istri untuk menikahi perempuan lain. Ini berarti sekarang pria dapat mempunyai istri sebanyak mungkin.

B. Rekonstruksi Hukum Terhadap Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Berbasis Keadilan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan kepada umat Islam Indonesia sejak tahun 1974. Undang-undang ini memuat tata cara perkawinan menurut versi Indonesia, artinya pada bagian lain undang-undang ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehendak pemerintah Indonesia meskipun dalam hukum Islam tidak dipersyaratkan, di antaranya ialah masalah poligami yang harus ada izin dari pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan

beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara itu Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, menurut promovendus menimbulkan ketidakadilan bagi suami yang akan melakukan poligami disebabkan adanya keterlibatan pengadilan dalam izin atau persetujuan sudah didapat suami dari istri pertama. Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan pengadilan dalam izin atau persetujuan istri dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta Pasal 5 ayat (1). Oleh karena itu menurut promovendus Pasal-pasal tersebut perlu dilakukan rekonstruksi.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi tersebut, antara lain keperluan biologisnya termasuk keperluan hidup, semuanya yang telah diatur oleh Allah SWT melalui perkawinan yang sah. Dalam Islam perkawinan bertujuan untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara pasangan suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) dan terciptanya satu bangunan keluarga yang ideal yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan ini nampak jelas dalam surat al-Ruum 30 ayat (21), *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Selain itu tujuan perkawinan ialah untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang teratur yang untuk terjaminnya kelangsungan hidup dan kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi umat manusia di muka bumi. Hal ini mudah dipahami karena pada dasarnya keluarga merupakan tumpuan terbentuknya suatu masyarakat dan sebagai komponen pertama dan utama dalam pembangunannya. Dengan demikian, adalah suatu kesalahan manakala suatu perkawinan dikatakan sebagai sarana untuk pelempiasan hawa nafsu. Perkawinan merupakan syariat yang sangat mulia, disyariatkan oleh Allah SWT melalui berbagai firmanNya di dalam kitab suci al-Qur'an.

Pengaturan poligami sudah dikenal sebelum Islam, baik dalam masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang. Dalam hal ini laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu orang isteri. Karena itu poligami sangat umum dikenal pada setiap rentang zaman dan di berbagai bangsa. Sebelum kedatangan agama Islam pelaksanaan perkawinan tanpa batas bahkan terkadang tanpa ikatan yang diatur secara jelas.

Umat manusia di berbagai tempat berbeda dalam membatasi jumlah isteri. Dalam masyarakat tertentu, jumlah isteri dalam poligami dibatasi. Sedangkan dalam masyarakat lain tidak dibatasi jumlahnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktek poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dan peradaban tinggi. Banyak kalangan ulama berpendapat bahwa poligami berkembang seiring lajunya perkembangan budaya dan peradaban suatu bangsa dan peradaban suatu masyarakat.

Berikut promovendus kemukakan pandangan Islam bagaimana perkawinan dalam Islam serta bagaimana poligami sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam Islam

Dalam Islam perkawinan dimaknai sebagai janji suci yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin sebagai suami istri. Tujuan pernikahan pun ingin membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmonis sampai maut memisahkan. Dalam ajaran agama Islam sebagaimana tertera dalam Alquran bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah. Sebelum

melangsungkan pernikahan terdapat lima rukun dan lima syarat nikah yang harus dipenuhi kedua calon mempelai. Apabila tidak dapat terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah secara agama Islam.

Lima rukun nikah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya mempelai laki-laki

Pelaksanaan pernikahan dimulai dengan prosesi akad nikah, wajib hukumnya bagi mempelai pria untuk hadir dan tidak boleh diwakilkan. Perlu diingat bahwa akad nikah adalah proses penyerahan tanggung jawab dari wali mempelai perempuan ke mempelai laki-laki.

b. Adanya mempelai perempuan

Berdasarkan syariat Islam, rukun nikah yang kedua adalah adanya mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk diperistri, misalnya adanya pertalian darah, hubungan persusuan atau hubungan kemertuaan dengan mempelai laki-laki. Seorang laki-laki juga dilarang untuk memperistri calon mempelai perempuan yang sedang dalam keadaan hamil atau masih berada dalam masa idah yakni masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah berpisah dengan suami terdahulu, baik karena cerai hidup atau mati.

c. Wali nikah untuk mempelai perempuan

Seorang wali untuk mempelai perempuan sangat diperlukan, utamanya wali nikah adalah ayah kandung. Namun jika ayah kandung telah tiada atau

berhalangan hadir karena kondisi mendesak, seseorang yang berhak menjadi wali adalah kakek atau saudara laki-laki dari garis keturunan ayah. Selain itu, keluarga mempelai perempuan yang berhak menjadi wali di antaranya adalah, ayah, kakek dari pihak ayah, kakak atau adik laki-laki seayah, paman dari keluarga ayah serta keponakan laki-laki dari pihak ayah.

d. Dua orang laki-laki sebagai saksi nikah

Agar pernikahan bisa sah, wajib hukumnya untuk menghadirkan dua orang laki-laki sebagai saksi saat ijab kabul. Kedua saksi ini harus memenuhi enam syarat yaitu, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sudah akil baligh, berakal, adil dan merdeka. Merdeka ini berarti tidak berstatus budak atau tawanan pihak lain, dua orang yang bisa menjadi saksi pernikahan adalah keluarga, tetangga ataupun orang yang dipercaya oleh kedua mempelai.

e. Ijab dan qabul

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah dalam agama Islam setelah mempelai laki-laki mengucapkan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dimaknai sebagai pengucapan janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali dan saksi nikah. Melalui ijab dan qabul, mempelai laki-laki menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas calon istrinya.

Adapun lima syarat sahnya nikah adalah sebagai berikut:

a. Kedua mempelai beragama Islam

Menikah dengan syariat Islam artinya kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Apabila salah satu mempelai non muslim dan pernikahan dilakukan menggunakan tata cara Islam, maka dianggap tidak sah.

b. Mempelai laki-laki bukan mahrom bagi calon istri

Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Selain karena ikatan darah, perempuan yang mahrom bagi seorang laki-laki adalah saudara sepersusuan, saudara ipar, ibu tiri, anak tiri, menantu dan cucu. Oleh karenanya penting untuk mengecek silsilah keluarga sebelum melangsungkan pernikahan.

c. Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah

Calon mempelai laki-laki wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal bisa diwakilkan oleh seorang wali nikah seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun nikah ke-3. Apabila wali nikah dari pihak keluarga tidak memungkinkan untuk hadir, maka bisa menghadirkan seorang wali hakim untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Wali hakim ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

d. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji

Dalam ajaran agama Islam, pernikahan akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meskipun ibadah haji merupakan suatu amalan yang baik dan besar. Namun, saat seseorang

melaksanakan ibadah haji maka diharamkan untuk melangsungkan pernikahan.

e. Tidak ada unsur paksaan

Pernikahan yang dilakukan tidak boleh ada unsur paksaan baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, pernikahan harus didasarkan karena perasaan cinta, keinginan dan keikhlasan kedua mempelai untuk memulai hidup bersama.

Dikatakan pula bahwa syarat sahnya perkawinan dalam Islam ditentukan oleh rukun yang dipenuhi. Rukun sah nikah tersebut ialah sebagai berikut:²⁵⁰

- a. Mempelai laki-laki dan perempuan beragama Islam.
- b. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri.
- c. Wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali.
- d. Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram.
- e. Pernikahan berlangsung tanpa paksaan.

2. Poligami dalam Islam

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia, dibenarkan Islam dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anjuran perkawinan di antaranya ialah untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan.²⁵¹ Sejarah poligami di Indonesia pada masa

²⁵⁰ <https://www.suara.com/news/2020/12/17/175155/syarat-dan-rukun-nikah-dalam-islam?page=all>

²⁵¹ <http://eprints.ums.ac.id/69529/3/Bab%20I.pdf> (12 Maret 2021)

penjajahan Belanda memang yang sangat memprihatinkan kaum wanita karena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntut oleh agama sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga.²⁵²

Fiqih Islam mengatur perkawinan poligami secara tegas dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagai dasar bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami. Seorang suami yang berpoligami hendaklah adil kepada setiap anggota keluarganya. Hadist Nabi sebagai sumber kedua dalam fiqih Islam memberitahukan akibat poligami dari seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya seperti: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda “*barangsiapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia condong kepada salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan bahunya dalam keadaan miring sebelah*”. Fiqih Islam tidak menentukan prosedur seperti izin dan syarat alternatif seperti yang ada dalam Undang Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam kitab-kitab fiqih, istilah poligami disebut dengan *ta’addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja. Poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk

²⁵² Ali Trigiyanto, “Perempuan dan Poligami di Indonesia”, Jurnal Muwazah, Vol. 3. No. 1 Juli 2011, hlm, 339.

menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (*women trafficking*), serta tindakan-tindakan amoral lainnya.

Ayat tentang poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda-janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Dan perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan poligami, dalam kondisi mendesak.²⁵³ Dalam hal ini pula alqur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.²⁵⁴ Tujuan mengapa poligami disyariatkan ialah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami, dengan tujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Islam, maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat dan alasan yaitu:

²⁵³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, 2009, *Fiqh Perempuan Muslimah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 184

²⁵⁴ Labib Mz, 1986, *Rahasia Poligami Rasulullah*, Gresik: Bintang Pelajar, hlm. 51

- a. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat AnNisa' ayat 3
- b. Sanggup berbuat adil kepada para isteri seperti pakaian, makanan dan perumahan.
- c. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab. Larangan mengumpulkan istri dengan saudaranya atau dengan bibinya terdapat pada AlQur'an Surat An-Nisa' ayat 23 yaitu:

“(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”.

- d. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita lain harus sudah mampu, jika tidak, maka dia harus menahan diri atau berpuasa.
- e. Adanya persetujuan dari isteri, karena suami merupakan satu kesatuan dalam keluarga, Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Sementara itu, menurut Al Maragi, poligami diperbolehkan karena:

- a. Suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
- b. Isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri

- c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kuatnya nafsu seksual suami yang mendorong untuk berpoligami.
- d. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.²⁵⁵

Setiap sesuatu yang dibolehkan dalam Islam pasti memiliki hikmah termasuk juga poligam. Achmad Kuzari mengatakan, hikmah poligami di antaranya adalah:

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
- b. Memperbesar jumlah ummat.
- c. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka.
- d. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria.²⁵⁶

Sementara itu Tihami dan Sohari Sahrani mentakan hikamh poligami adalah:

- a. Merupakan karunia dan rahmat Allah kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- b. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukankah pepatah

²⁵⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 181

²⁵⁶ Achmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 166

mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami.

- c. Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.²⁵⁷

Adakalanya dalam suatu negara, jumlah kaum wanita lebih banyak dari pada jumlah kaum pria, Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih dari itu, jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis. Artinya kondisi seperti ini memerlukan jalan pemecahan yang sehat apabila seorang istri tidak bisa lagi menunaikan tugasnya sebagai isteri, apakah yang akan dilakukan suami, apa ia mengambil istri lagi sehingga ia dapat menyalurkan

²⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 371.

nafsunya dan menjaga kehormatannya atautkah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya tanpa ikatan pernikahan.

Perlu diketahui bahwa Islam sangat keras dalam mengharamkan zina sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 23. "*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*". Maksud ayat ini adalah larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut, barang siapa yang mendekati zina ia dikhawatirkan akan terjerumus terlebih lagi hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina.

Di samping itu kepada pelaku zina juga diancam dengan ancaman keras, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Nur ayat 2: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*".

Diakui bahwa ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang tinggi serta merasa tidak puas dengan hanya seorang isteri. Untuk itu mereka memilih kawin berpoligami daripada hidup dengan perempuan lain tanpa nikah

yang nantinya akan rusak akhlaknya. Padahal poligami diatur secara ketat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan poligami terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu:²⁵⁸

Pasal 55:

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

²⁵⁸ Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm.126.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- 2) isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58 :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu : a. Adanya persetujuan isteri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59 :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa poligami di Indonesia masih dibolehkan, namun disertai dengan persyaratan yang sangat ketat. Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan “*seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.*” Ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, “*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*”

Karena sulitnya mendapatkan izin untuk berpoligami, banyak laki-laki menempuh kawin dengan cara nikah siri.²⁵⁹ Nikah siri biasanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Dalam hukum Islam, pernikahan akan sah jika terpenuhi 5 rukun nikahnya. Rukun nikah yang dimaksud ialah adanya calon suami, calon istri, wali nikah dari calon mempelai perempuan, 2 orang saksi nikah, dan berlangsungnya ijab kabul. Dengan kata lain, rukun nikah menjadi

²⁵⁹ <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/tata-cara-hukum-dan-syarat-nikah-siri/1>

syarat sahnya sebuah pernikahan. Selain rukun nikah, syarat nikah siri juga harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai.

Jika rukun dan syarat nikah siri sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama Islam. Meski demikian, nikah siri dianggap nggak sah di mata hukum negara karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Di sisi lain, hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, nikah siri dianggap tidak sah dalam hukum Indonesia karena tidak ada akta nikah dan surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut.

Satu hal yang sangat penting agar nikah siri sah di mata agama ialah adanya izin dari wali calon mempelai perempuan yang sah, yakni ayah kandungnya. Jika pernikahan tersebut dirahasiakan dari keluarga calon mempelai perempuan dan langsung menunjuk wali hakim padahal wali nikah yang sah masih hidup, maka pernikahan tersebut dianggap batal.

Tata cara nikah siri terbilang lebih sederhana daripada pernikahan resmi pada umumnya. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah meminta izin kepada wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Setelah mendapatkan izin menikah disertai 2 orang saksi nikah, mahar atau mas kawin untuk ijab kabul. Pernikahan dibimbing oleh pemuka agama atau penghulu pernikahan untuk melakukan ijab kabul. Syarat nikah siri bagi laki-laki menurut Islam adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Berjenis kelamin laki-laki dan bukan *transgender*
3. Tidak dalam paksaan
4. Tidak memiliki 4 orang istri
5. Calon istri yang akan dinikahi bukan mahramnya
6. Pernikahan dilakukan bukan dalam masa ihram atau umrah

Adapun syarat nikah siri bagi perempuan menurut Islam adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Berjenis kelamin perempuan dan bukan *transgender*
3. Telah mendapat izin nikah dari wali yang sah
4. Mempelai perempuan bukanlah istri orang dan tidak dalam masa *iddah*
5. Calon suami yang akan menikahnya bukan mahram
6. Pernikahan dilakukan bukan dalam masa ihram atau umrah

C. Rekonstruksi Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Rekonstruksi hukum berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya yang menyangkut pasal Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta Pasal 5 ayat (1) perlu dilakukan rekonstruksi disebabkan pasal-pasal tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi suami yang akan melaksanakan poligami meskipun suami tersebut sudah mendapatkan izin dari istri pertama, namun undang-undang mewajibkan izin tersebut disahkan oleh pengadilan atas izin yang didapat tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini memberi makna bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat khusus dan sakral, di samping tujuannya yang juga sangat khusus yang membedakan tujuan perkawinan dalam Islam dengan tujuan perkawinan yang bukan dalam Islam. Adapun pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernyataan ini juga memberi makna akan sahnya suatu perkawinan yaitu bilamana dilaksanakan menurut agama ataupun kepercayaan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dibuat dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai undang-undang tertinggi di Indonesia yakni Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29, di samping juga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Oleh karena itu undang-undang lain di bawahnya harus sejalan, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan tersebut telah sejalan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan TAP MPR sebagai sumber hukum lainnya.

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia, dan ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting di dalam masyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "*Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.*" Lebih lanjut lagi, Indonesia sebagai negara yang menjamin hak kebebasan beragama telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

Politik 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 18 UU 12 Tahun 2005 dinyatakan:

1. Setiap negara berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.
4. Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia sebagai suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam masalah perkawinan menganut asas monogami. Untuk itu melalui

UU No. 1 Tahun 1974 Indonesia mengatur secara ketat praktik poligami, baik untuk pegawai negeri maupun masyarakat umum. Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Walaupun UU Perkawinan ini memberikan pengecualian di mana seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu, namun disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu yang ketat baik syarat materiil, maupun formil di antaranya ialah izin dari pengadilan. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan, “*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*” Pasal lainnya ialah Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pula tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif bagi suami yang akan melakukan poligami.²⁶⁰

Pengetatan poligami didukung oleh Ali Trigiyanto dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan upaya kaum perempuan untuk mampu mendapatkan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit²⁶¹ dengan syarat kumulatif meliputi: kewajiban suami untuk meminta izin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-

²⁶⁰ Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.103-104.

²⁶¹ Ali Trigiyanto, *Op Cit*, hlm. 339

istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami.

Pengetatan juga dapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab VII tentang beristri lebih dari seorang, Pasal 41 menyatakan sebagai lembaga hukum yang berkewajiban memeriksa persyaratan dari pemohon izin poligami mengenai: alasan, persetujuan dari pihak istri secara lisan dinyatakan di depan sidang,²⁶² adanya jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tugas terakhir bagi pengadilan pada Pasal 43 supaya memutuskan akan layak dan tidaknya seorang suami yang hendak melaksanakan poligami. Selain itu pula di dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan dari Pasal 277 sampai dengan Pasal 280. Pasal 279 ayat 1 butir 1 berbunyi: *“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”*.

Prosedur poligami dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diperinci pula dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang prosedur poligami pada Pengadilan. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya

²⁶²H.A. Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 242.

bagi yang melakukan izin poligami diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, pada hakekatnya sangat prosedural dan terlalu panjang.²⁶³

Sebagaimana promovendus kemukakan bahwa Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami, dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ini perlu dilakukan rekonstruksi karena adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.*” Ketidaksesuaian juga terjadi di internal undang-undang tersebut yakni terhadap pasal 2 ayat (1) UU menyatakan, “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”

Dalam Islam, syarat sah perkawinan tidak mencantumkan adanya izin dari pengadilan untuk melakukan berpoligami, Yang ada hanyalah izin dari istri pertama, baik tulisan maupun lisan. Oleh karena itu promovendus berpendapat bahwa izin dari pengadilan sebagai salah satu syarat untuk berpoligami adalah suatu hal yang ditambah, yang sebenarnya tidak ada dalam agama Islam, selain juga dapat dikatakan bahwa pengadilan telah ikut campur dalam urusan orang

²⁶³Muhammad Saleh Ridwan, tth, *Poligami dan Undang Undang Perkawinan*, hlm. 375.

melaksanakan agamanya. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil bagi umat Islam khususnya bagi kaum laki-laki yang ingin melaksanakan ajaran agamanya di bidang perkawinan khususnya dalam hak berpoligami, karena poligami bukanlah suatu hal yang dilarang dalam agama Islam.

BAB VI

P E N U T U P

Regulasi perkawinan bagi kaum muslimin melalui UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang ada sekarang ini dapat dikatakan tidak bernilai keadilan disebabkan tidak adanya harmonisasi antara antar pasal dalam undang-undang ini khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan tentang sahnyanya suatu perkawinan yakni apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dengan ayat (2) yang menyatakan adanya keterlibatan pengadilan dalam pemberian izin berpoligami bagi seorang suami sebagai salah satu syarat sahnyanya perkawinan dalam poligami.

Bab ini terbagi dalam 3 (tiga) sub-bab yakni kesimpulan, implikasi dan saran yang diberikan oleh Promovendus.

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai rekonstruksi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, penerapan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, dan rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berbasis keadilan.

Berdasarkan pembahasan dari bab I sampai bab V, Promovendus dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Monogami merupakan salah satu asas perkawinan yang diterapkan di Indonesia. Kedudukan asas ini sangat kuat karena telah dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan, "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.*" Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri atau poligami meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu yang sangat ketat, baik syarat materil, formil, dan syarat-syarat khusus lainnya.
2. Penerapan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selama ini dilakukan di Indonesia tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan instrumen poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami, karena poligami sebenarnya sejak lama telah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat, terutama kaum muslimin yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 tahun 1974

masih memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami.

3. Prosedur poligami dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diperinci pula dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang prosedur poligami pada Pengadilan. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya bagi yang melakukan izin poligami diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, pada hakekatnya sangat prosedural dan terlalu panjang
4. Hukum perkawinan Indonesia Nomor 1 tahun 1974 menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak-pihak yang akan melakukan poligami, meskipun sudah mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia serta dibenarkan dalam Islam dengan tujuan untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, selain juga untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan dari hasil perkawinan yang sah menurut agama.

B. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang banyak dilakukan secara siri selama ini telah timbul permasalahan baik masalah waris, dokumen-dokumen kependudukan, perwalian dan lain sebagainya. Pelaksanaan

perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mendorong munculnya keinginan untuk membentuk suatu peraturan undang-undang perkawinan yang dapat diterima oleh semua pihak serta menimbulkan rasa keadilan.

2. Implikasi Praktis

- a. Urgensi yang sangat kuat didukung dengan landasan filosofis yang kuat pula, menjadikan rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 2 ayat (2) sebagai sesuatu hal yang mesti dilaksanakan di samping sebagai tanggung jawab moral bagi pelaksanaan perkawinan poligami yang berkeadilan.
- b. Model perkawinan poligami yang dikonstruksikan dalam penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi dalam melakukan perubahan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang meniadakan keterlibatan pengadilan dalam hal pemberian izin berpoligami bagi seorang suami sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan poligami.

C. Saran

Berdasar pada kesimpulan dan implikasi sebagaimana yang disebutkan di atas, ada beberapa saran yang perlu Promovendus sampaikan, yaitu:

1. Pelaksanaan perkawinan poligami siri harus diakhiri dengan tata cara dan mekanisme yang sesuai dengan hukum. Karena itu kepada para pihak terkait maupun para pemangku kebijakan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 disarankan agar dapat merumuskan dan membentuk regulasi perkawinan poligami.

2. Kepada para pemangku kebijakan dalam konteks penyelenggaraan perkawinan agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar pertimbangan dan landasan dalam merumuskan regulasi mengenai perkawinan poligami, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan p[ologami.
3. Pemerintah dan DPR perlu mengamandemen pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan yakni dengan menghilangkan ayat (2) dalam Pasal tersebut, sehingga keterlibatan pengadilan dalam mendapatkan izin berpoligami dihilangkan.
4. Diharapkan kepada akademisi agar melakukan penelitian yang lebih mendalam, serta lebih komprehensif dalam membahas dan mengkaji model perkawinan poligami sehingga ke depan akan terwujud perkawinan poligami yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rohman Ghozali. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, ctk. Pertama, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Achmad Kuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ach. Puniman, 2018. “*Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 1 Mei 2018.
- Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo Wardani. 2018. “*Asas Monogami dalam Surat An-Nisa’ Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Nomor 2, Oktober
- Ali Yusuf As-Subki, 2012, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Ani Purwanti, 2001, *Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif*, Semarang: Thafa Media
- Ann Shalleck, *Foundational Myths And The Reality Of Dependency: The Role of Marriage*, Journal of Gender, Social Policy and The Law , Jil. 8:197
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang
- Asghar Ali Engineer, 1994, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, Bandung: LSPPA.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan antar Agama*. Jakarta : Dian Rakyat
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia
- B.N. Marbuan, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Dahlan Hasyim. 2000. “*Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*”, Jurnal Mimbar Volume XXIII No. 2 April – Juni 2007.
- , 2004, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan*, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/247>.
- Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Penerjemah H. Zaeni Ahmad Noeh, Jakarta : Intermassa.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- H. Moch. Isaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka,
- Hilman Kusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Husein Muhammad. “*Pandangan Islam tentang seksualitas*”, *Al-Fiqh ‘alâ Mazâhib al-Arba’ah*, Jilid IV, Istanbul: Darad-Da’wah.
- Imam Subekti, Wienarsih dan Sri Soesilowati. 2005. *Hukum Perorangan dan kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gitama Jaya
- Ismail Muhammad Syah, dkk. 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jal Zabdi Mohd Yusoff, 2004, *Jenayah Keganasan Rumahtangga*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 2000, *Apakah Teori Hukum itu?*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: FH Unpar.
- Jazim Hamidi, 2005, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ken Suratiyah, 1997, "*Pengorbanan Wanita Pekerja Industri*", Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM,
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2012, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*, Jakarta Timur:
- Lexy J Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Indonesia Legal Center Publising
- M. Masyhur Amin. 1992, *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*, Yogyakarta: LKPSDM DIY.
- Mansour Fakhir. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani , *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu
- Masdar Farid Mas'udi, 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Malik Rusdi. 2001 *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Universitas Tri Sakti
- Nani Soewando, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Cet. Ke-4 Jakarta : Gholia Indonesia,
- Nasaruddin Umar. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Nasaruddin Umar. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta.

- Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ramulyo M. Idris. Tt. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : IND-HILL-CO.
- Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Media Sarana Press, hlm. 58-64.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. 2002. “*Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)*”, dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, ed. Sri Suhandjati Sukri, Yogyakarta: Gama Media
- . 2018. “*Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam*”, Jurnal SAWWA – Volume 8, Nomor 2, April 2013.
- Saidus Syahae. 1996, *Asas-asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni.
- Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016.
- Sarwaji Suwandi, 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sayuti Thalib, 1997, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islami, ctk. Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- . 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Sayyid Sabiq. (tth). *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar AlFikr,
- Sayyid Quthb. 2006. *Tafsir Fi Dhilalil Qur'an*, Jilid 2 (Terj.) As'as Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah, Depok: Gema Insani

- Sirajuddin, 2008, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika,
- Soimin Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, ed. Revisi, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada
- Soetanto Soepiadhy, 2012, *Keadilan Hukum*, Surabaya Pagi.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2005, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam & Huma.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta
- Sulaiman Almufarraj, 2003, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Jakarta: Kuais Mandiri Cipta Persada
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, sumber: <http://scholar.google.co.id/citations?user=bhqm-oMAAAAJ&hl=en>,
- Usman. 2014. “Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa” ayat 3 dan 129)”, An-Nida’:Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 39, No. 1 (Januari - Juni 2014),

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, ctk. Pertama, Malang: Banyumedia Publishing

Wasit Aulawi, 1996, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Widodo Ahmad dkk, 2001, *Kamus Ilmiah Populer, cet kw-2 Jakarta : Absolut*

Witanto, 2012, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Pustakaraya.

Wolfgang Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama.

Zaini Ahmad Nuh, tth, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 tahun Kemerdekaan"

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

INTERNET

<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214123441308.pdf>.

<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214123441308.pdf>

<http://www.mykhalifah.com/fikih-muslimah/1187-perkahwinan-dan-hak-suami-ke-atas-isteri-serta-hak-isteri-ke-atas-suami>, Hizbut Tahrir Malaysia, 2009, *Perkahwinan dan Hak Suami ke atas Isteri serta Hak Isteri ke Atas Suami*

<https://news.detik.com/berita/d-4828003/kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-islam> ,

<https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4888898/kewajiban-istri-terhadap-suami-dalam-islam-seperti-apa>,

<https://www.kompasiana.com/pipot/57c3a9d6a823bd953fa3c1a5/empat-puluh-tanggung-jawab-istri-terhadap-suami-menurut-muhammad-thalib2?page=all>

<https://www.jpnn.com/news/banyak-kasus-poligami-jadi-pemicu-perceraian?page=3>,

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/247>

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/108/pdf>.

<http://eprints.umm.ac.id/37802/3/jiptumpp-gdl-dwinuriman-48997-3-bab2.pdf>

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/286>

<http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language- Complete and Unabridged 2nd Edition

<http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>,

<Repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf>.

<Repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12447/6.BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.

